

**KAFĀ'AH NASAB ETNIS ARAB DI WILAYAH MAKAM  
SUNAN AMPEL SURABAYA PERSPEKTIF KONTRUKSI  
SOSIAL**

TESIS

SYAMSUL ARIFIN

NIM: 15780031



PEMBIMBING :

**DR. H FADIL SJ, M.AG**

NIP. 196512311992031046

**DR. SUDIRMAN, MA**

NIP. 197708222005011003

**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2019**

**KAFĀ'AH NASAB ETNIS ARAB DI WILAYAH MAKAM  
SUNAN AMPEL SURABAYA PERSPEKTIF KONTRUKSI  
SOSIAL**

TESIS

Diajukan kepada

Program Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Memperoleh Gelar

Magister Hukum (M.H)

Prodi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Oleh :

SYAMSUL ARIFIN : 15780031

Pembimbing :

**DR. H FADIL SJ, M.AG**  
NIP. 196512311992031046

**DR. SUDIRMAN, MA**  
NIP. 197708222005011003

**PROGRAM STUDI MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH**

**PASCA SARJANA UIN MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2019**

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syamsul Arifin  
NIM : 15780031  
Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhriyah  
Judul Penelitian : *Kafā'ah* Nasab Etnis Arab di Wilayah Makam Sunan Ampel Surabaya Perspektif Kontruksi Sosial

menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian saya tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsure-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 25 Juni 2018

Hormat Saya,




*Syamsul Arifin*  
**Syamsul Arifin**  
NIM. 15780031

Tesis dengan judul ***Kafir'ah Nasab di Wilayah Makam Sunan Ampel Surabaya***  
**Perspektif Kontruksi Sosial** telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Malang, 26 Juni 2018

Pembimbing I

  
**DR. H. FADIL S.J. M.A.G.**  
NIP. 196512311992031046

Pembimbing II

  
**DR. SUDIRMAN MA**  
NIP. 197708222005011003

Mengetahui,  
Ketua Program Studi

  
**DR. HJ. UMI SUMBULAH, M.A.G.**  
NIP. 197108261998032002

**PENGESAHAN TESIS**


Tesis dengan judul: **KAFÁ'AH NASAB ETNIS ARAB DI WILIAYAH MAKAM  
SUNAN AMPEL SURABAYA** telah diuji dan dipertahankan di depan dewan  
penguji pada tanggal 06 Juli 2018 dan dinyatakan lulus.

Dengan penguji :


1. **Ali Hamdan, M.A, Ph.D.**  
NIP. 1976010120011011004

  
Ketua

2. **Dr. Zainul Mahmudi, M.A.**  
NIP. 197306031999031001

  
Penguji Utama

3. **Dr. H. Fadil SJ, M.Ag.**  
NIP.196512311992031046

  
Pembimbing I

4. **Dr. Sudirman, M.A.**  
NIP.197708222005011003

  
Pembimbing II

Mengetahui,  
Direktur Pascasarjana



**Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I**  
NIP. 195502011982031005

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, Alhamdulillah berkat rahmat dan petunjuk Allah, penulis bisa menyelesaikan tesis dengan judul “*Kafā’ah Nasab Etnis Arab di Wilayah Makam Sunan Ampel Surabaya Perspektif Kontruksi Sosial*” dengan baik dan lancar, dan semoga dapat memberikan manfaat. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman *jahiliyah* ke jalan yang benar.

Tesis ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag. selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan para wakil Rektor.
2. Prof. Dr. H. Mulyadi, M.Pd.I. selaku Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama menempuh studi
3. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag dan Dr. Zaenul Mahmudi, M.Ag sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang selalu memberikan motivasi dan kemudahan komunikasi hingga tugas akhir ini bisa terselesaikan
4. Dr. H. Fadil SJ. dan Dr. H. Sudirman, MA selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang sudah membantu, memberikan motivasi, mengoreksi, pemberian saran serta pencerahan bagi penulis dalam menyelesaikan tesis
5. Dosen pengajar dan seluruh staf Pascasarjana UIN Maliki Malang yang telah banyak memberikan ilmu dan layanan prima.
6. Bapakku dan Ibuku tercinta, Abdul Hadi dan Sumiatun, terimakasih atas dukungan moril dan materiil untuk penulis. Tanpa bapak dan ibu penulis tiada di dunia.

7. Istri tercinta dinda Arum tina Al Fitri yang tak henti-hentinya selalu menemani dan memotivasi penulis dalam suka dan duka.
8. Teman-teman seperjuangan di kelas AS-C angkatan 2015 yang menjadi tempat penulis bertukar ide, dan memberikan banyak ilmu dan kesan kepada penulis.
9. Seluruh teman-teman tanpa bisa kami sebutkan satu persatu yang tidak bisa penulis sebutkan. Terima kasih atas bantuannya.

Penulis sadar bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak, sangat penulis harapkan demi perbaikan selanjutnya.

Batu, 26 Juni 2018

Penulis

## PERSEMBAHAN

Tugas akhir strata dua (S2) pascasarjana ini dipersibahkan untuk dunia keilmuan dan orang-orang yang memberikan perhatian di dalamnya, berikut karya kecil ini penulis persembahkan untuk ayahanda Abdul Hadi, ibunda Sumiatun, Adik-adik Anna Milhatur Rahmah, Ambar Ilhani, dan Nawa Nuril Husna. Dan teruntuk istri terkasih Arum Tina Al Fitri, S.Pd.I, M.Pd. teruntuk juga mertua yang baik dan dan selalu penulis hormati.



## MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ  
أَتْقَىٰكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“ Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.

Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

(QS. Al-Hujurat:13)

## ABSTRAK

**Arifin, Syamsul**, 2018. *Kafā'ah Nasab Etnis Arab di Wilayah Makam Sunan Ampel Surabaya Perspektif Kontruksi Sosial*, Tesis, Magister Al Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing (1) Dr. H. Fadil SJ, M.Ag, M.Pd.I. (2) Dr.Sudirman,MA.

Kata Kunci : *Kafā'ah* Nasab, Ampel, Kontruksi Sosial

*Kafā'ah* Nasab merupakan istilah populer dikalangan etnis Arab di wilayah Makam Sunan Ampel Surabaya. Nasab menjadi faktor utama dalam penerapan *kafā'ah* dan hingga saat ini praktik tersebut masih terus dilaksanakan. Terhadap hal tersebut peneliti ingin mengkaji *kafā'ah* dengan analisa yang berbeda yakni dengan teori kontruksi sosial.

Penelitian ini bertujuan (1) Memahami pandangan Etnis Arab di Wilayah Makam Sunan Ampel Surabaya tentang *Kafā'ah* nasab. (2) Menganalisis dengan kontruksi sosial tentang *kafā'ah* nasab Etnis Arab di Wilayah Makam Sunan Ampel Surabaya.

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian lapangan. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui proses penggalian data dengan metode wawancara. Data dianalisis dengan metode deskriptif-kualitatif. Sedangkan untuk pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan : (1) Pendapat dari tokoh-tokoh etnis Arab kafaah nasab sendiri diterapkan dengan melihat beberapa hal yakni berdasarkan doktrin yang diajarkan, persamaan dari sosio,kultur dan historis, dan menjaga keturunan berikut sebagai solusi kebaikan pernikahan (2). Kafaah nasab yang diterapkan oleh etnis Arab di wilayah Makam Sunan Ampel Surabaya berdasarkan analisis kontruksi sosial teori Peter L Berger dan Thomas Luckmann bahwa proses kontruksi sosial melalui tiga proses momen yakni eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Proses eksternalisasi berkaitan dengan adaptasi dan pencurahan diri dengan dunia sosio-kultur yang menghasilkan fenomena kafaah nasab ini terbentuk dengan latar belakang doktrin, tradisi dan kecemasan adanya kebebasan berinteraksi dengan teknologi. Sehingga kafaah nasab diterapkan dengan mempertimbangkan tahapan-tahapan investigasi untuk ditentukan apakah sekufu atau tidaknya seorang calon pengantin. Objektivasi dengan proses interaksi dengan dunia sosio kultur dengan membentuk sebuah pelebagaan dan legitimasi. Bentuk ini diperoleh dengan adanya kafaah nasab diproses dengan melalui musyawarah dan tukar ide sehingga mendapat keputusan yang tepat. Sehingga proses legitimasi dari keputusan tersebut haruslah dilaksanakan. Internalisasi merupakan proses identifikasi diri dengan dunia sosio kultur bahwa memunculkan sosialisasi primer berbentuk pengajaran setiap orang tua terhadap anaknya tentang kafaah nasab, dan sosialisasi primer dengan pemahaman individu tersebut berkembang seiring interaksi dengan lingkungannya. Terbentuknya identitas bahwa kafaah nasab selalu disematkan kepada mereka yang etnis Arab adalah menjadi akhir dari proses kontruksi sosial

## ABSTRACT

Arifin, Syamsul, 2018. Kafā'ah Nasab Arab Ethnic in Sunan Ampel Makam Area Surabaya Perspective of Social Construction, Thesis, Master of Al Ahwal Al-Syakhsiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor: (1) Dr. H. Fadil SJ, M.Ag, (2) Dr.Sudirman, MA.

Keywords: Kafā'ah Nasab, Ampel, Social Construction

Kafā'ah Nasab is a popular term among Arabs in the Sunan Ampel Makam area of Surabaya. Nasab became a major factor in the application of kafā'ah and to this day the practice is still being carried out. Against this the researcher wanted to study kafā'ah with the different analyzis that is with social construction theory.

This study aims to (1) Understand the Arab Ethnic View in the Sunan Ampel Makam Territory of Surabaya on Kafa'ah nasab. (2) Analyzing with the social construction of the Arabic Ethnic Kafā'ah in the Sunan Ampel Makam Area of Surabaya.

This research belongs to the type of field research. The data used are primary data obtained through data mining process by interview method. Data were analyzed by descriptive-qualitative method. While to check data validity using triangulation technique.

The results of the study show: (1) The opinion of the ethnic Arab figures kafaah nasab itself applied by looking at some things that is based on doctrine taught, the equation of socio, culture and historic, and keep the following offspring as the solution of the good of marriage (2). Kafaah nasab applied by ethnic Arab in Sunan Ampel Makam area based on analysis of social construction theory of Peter L Berger and Thomas Luckmann that process of social construction through three process moment that is externalization, objectivation and internalization. The process of externalization is related to adaptation and self-pity with the socio-cultural world that generates phenomena kafaah nasab is formed with the background of doctrine, tradition and anxiety of the freedom of interacting with technology. So kafaah nasab applied by considering the stages of the investigation to determine whether sekufu or not a bride. Objectivation with the process of interaction with the socio-cultural world by forming an institutionalization and legitimacy. This form is obtained by the kafaah nasab processed by through deliberation and exchange ideas to get the right decision. So the legitimacy process of the decision must be implemented. Internalization is a process of self-identification with the socio-cultural world that raises primary socialization in the form of teaching every parent to his child about kafaah nasab, and the primary socialization with the understanding of the individual develops along with the interaction with the environment. The establishment of the identity that kafaah nasab always pinned to those who are ethnic Arabs is to be the end of the process of social construction.

## ملخص

العارفين، شمس، 2018 كفاءة النسب العرب في ولاية المقبرة سونان أمبيل سورابايا في رؤية البناء الاجتماعي، الرسالة، ماجستير الاحوال الشخصية الجامعة الاسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج، مستشار (1) دكتور فاضل.س.ج. الماجستير. (2) دكتور سوديرمان الماجستير.

الكلمات الرئيسية: كفاءة النسب ، امبل ، البناء الاجتماعي

كفاءة النسب مصطلح شعبية بين العرب في منطقة سونان أمبيل سورابايا. أصبح نصاب عاملا رئيسيا في تطبيق الكفاءة وحتى الآن لا يزال يجري تنفيذ الممارسة. ضد هذا، فإن الباحثين يرغبون في دراسة في فئة الكفاءة مع مساعدة من الأدوات المختلفة التي نظرية البناء الاجتماعي.

وتهدف هذه الدراسة إلى ( 1 ) فهم وجهات النظر من العرب في المنطقة سونان أمبيل سورابايا في كفاءة النسب (2). لتحليل البناء الاجتماعي من العرب في كفاءة النسب الأراضي سونان أمبيل سورابايا. ويصنف هذا البحث إلى أنواع من البحوث الميدانية. البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من خلال عملية استخراج البيانات بطريقة المقابلة. تم تحليل البيانات عن طريق المنهج الوصفي النوعي. أما بالنسبة للصحة من البيانات باستخدام تقنيات التثليث.

أظهرت النتائج: (1) رأي من الشخصيات أنفسهم عربيا كفاءة النسب تطبيقها من خلال النظر في عدد قليل من الأشياء التي تقوم على العقيدة التي تدرس، معادلة الاجتماعي والثقافي والتاريخي، والحفاظ على النسب التالية كحل اللطف الزفاف (2) كفاءة النسب تطبيقها من قبل العرب في منطقة سونان أمبيل سورابايا استنادا إلى تحليل نظرية البناء الاجتماعي من بيتر .ل. بيرغر وتوماس لوكمان أن عملية البناء الاجتماعي من خلال ثلاث لحظات من عملية تخارج، والمفعوليات. واستيعاب. عملية تخارج المتعلقة التكيف وفيض من الذات مع العالم الاجتماعي والثقافي التي تنتج هذه الظاهرة كفاءة النسب الخلفية التي شكلتها العقيدة والتقاليد والقلق من حريتهم على التفاعل مع التكنولوجيا. حتى تطبيق كفاءة النسب ها مع الأخذ بعين الاعتبار مراحل التحقيق لتحديد ما إذا كان أو لم يكن العروس مرشح .الهدف مع عملية التفاعل مع العالم الاجتماعي الثقافي من خلال تشكيل مؤسسية وشرعية. يتم الحصول على هذا النموذج من قبل كفاءه نصاب من خلال المداولات وتبادل الأفكار للحصول على القرار الصحيح. لذا يجب تنفيذ عملية الشرعية للقرار. التطبع هو عملية تحديد الهوية الذاتية مع عالم الثقافة التي أدت إلى التنشئة الاجتماعية الأولية الاجتماعية على شكل معلمين كل الآباء مع أبنائهم حول كفاءة النسب والتنشئة الاجتماعية الأولية على أساس فردي وضعت على طول التفاعل مع البيئة. تشكيل الهوية التي كفاءة النسب معلقة دائما لالعربي العرب هو أن تكون نهاية عملية البناء الاجتماعي

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| <b>COVER DALAM</b> .....                                     | i    |
| <b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....                         | ii   |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....                              | iii  |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN TESIS</b> .....                         | iv   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....                                  | v    |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....                                     | vii  |
| <b>MOTTO</b> .....   | viii |
| <b>ABSTRAK</b> .....   | ix   |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....                                      | xii  |
| <b>TRANSLITERASI</b> .....                                   | xiv  |
| <br>   |      |
| <b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                     |      |
| A. Konteks Penelitian .....                                  | 1    |
| B. Fokus Penelitian .....                                    | 4    |
| C. Tujuan Penelitian .....                                   | 5    |
| D. Manfaat Penelitian .....                                  | 5    |
| E. Orisinalitas Penelitian .....                             | 6    |
| F. Definisi Istilah .....                                    | 14   |
| G. Sistematika Pembahasan .....                              | 14   |
| <br>   |      |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>                                 |      |
| A. <i>Kafā'ah</i> dalam Hukum Islam                          |      |
| 1. Pengertian <i>Kafā'ah</i> .....                           | 18   |
| 2. Dasar Hukum <i>Kafā'ah</i> .....                          | 20   |
| 3. <i>Kafā'ah</i> Nasab Dalam Islam .....                    | 35   |
| B. Kajian Kontruksi Sosial .....                             | 39   |
| 1. Kontruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckman ..... | 42   |
| 2. Proses Eksternalisasi .....                               | 47   |
| 3. Proses Objektivasi .....                                  | 50   |
| 4. Proses Internalisasi .....                                | 53   |
| <br>   |      |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN</b>                             |      |
| A. Jenis dan Metode Penelitian .....                         | 57   |
| B. Sumber Data .....   | 60   |
| C. Teknik Pengumpulan Data .....                             | 63   |

|   |     |
|---|-----|
| D. Teknik Analisis Data .....   | 65  |
| E. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....   | 66  |
| <b>BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN</b>   |     |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  |     |
| 1. Kelurahan Ampel Surabaya .....   | 68  |
| 2. Keragaman Etnis Wilayah Ampel Surabaya .....   | 72  |
| B. Paparan Data .....   | 74  |
| 1. Penerapan Kafaah Nasab Alawiyin .....  | 74  |
| 2. Penerapan Kafaah Nasab Masyayikh .....   | 83  |
| 3. Pelembagaan Kafaah Nasab .....   | 88  |
| 4. Pendalaman Kafaah Nasab .....  | 94  |
| <b>BAB V PEMBAHASAN</b>   |     |
| A. Analisis Kontruksi Sosial terhadap <i>Kafā'ah</i> Nasab Etnis Arab di Wilayah Makam sunan Ampel Surabaya ..... | 99  |
| 1. Eksternalisasi: Momen Adaptasi Diri dengan Sosio Kultur ....   | 99  |
| 2. Objektivasi: Momen Interaksi dengan Dunia Sosio-Kultur ...   | 107 |
| 3. Internalisasi: Momen Identifikasi Diri dengan Sosio-Kultur ..  | 111 |
| <b>BAB VI PENUTUP</b>   |     |
| A. Kesimpulan .....   | 116 |
| B. Saran .....  | 117 |
| <b>DAFTAR PUSTAKA</b>   |     |
| <b>BIODATA PENULIS</b>  |     |

## TRANSLITERASI

Di dalam naskah tesis ini banyak ditemui nama dan istilah teknis yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasinya ke tulisan Latin sebagian dilambangkan dengan lambang huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lainnya dengan huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut :

| ARAB     |      | LATIN    |                             |
|----------|------|----------|-----------------------------|
| Konsonan | Nama | Konsonan | Nama                        |
| ا        | Alif |          | Tidak dilambangkan          |
| ب        | Ba   | b        | Be                          |
| ت        | Ta   | t        | Te                          |
| ث        | Sa   | ṣ        | Es (dengan titik di atas)   |
| ج        | Jim  | j        | Je                          |
| ح        | Ha   | ḥ        | Ha (dengan titik dibawah)   |
| خ        | Kha  | kh       | Ka dan Ha                   |
| د        | Dal  | d        | De                          |
| ذ        | Zal  | z        | Zet (dengan titik di atas)  |
| ر        | Ra   | r        | Er                          |
| ز        | Zai  | z        | Zet                         |
| س        | Sin  | s        | Es                          |
| ش        | Syin | sy       | Es dan ye                   |
| ص        | Sad  | ṣ        | Es (dengan titik di bawah)  |
| ض        | Dad  | ḍ        | De (dengan titik di bawah)  |
| ط        | Ta   | ṭ        | Te (dengan titik di bawah)  |
| ظ        | Za   | ẓ        | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع        | Ain  | ‘        | Koma terbalik ke atas       |
| غ        | Gain | g        | Ge                          |
| ف        | Fa   | f        | Ef                          |
| ق        | Qaf  | q        | Ki                          |

|   |        |   |          |
|---|--------|---|----------|
| ك | Kaf    | k | Ka       |
| ل | Lam    | l | El       |
| م | Mim    | m | Em       |
| ن | Nun    | n | En       |
| و | Wau    | w | We       |
| ه | Ha     | h | Ha       |
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya     | y | Ya       |

2. Vokal tunggal atau *monoftong* bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf sebagai berikut :
  - a. Tanda *fathah* dilambangkan dengan huruf *a*, misalnya *arba'an*
  - b. Tanda *kasrah* dilambangkan dengan huruf *i*, misalnya *Tirmizi*
  - c. Tanda *dammah* dilambangkan dengan huruf *u*, misalnya Yunus
3. Vokal rangkap atau *diftong* bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut :
  - a. Vokal rangkap *او* dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya *Syawkaniy*
  - b. Vokal rangkap *اي* dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya *Zuhayliy*
4. Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horizontal) di atasnya, misalnya *imkān*, *zarī'ah*, dan *murū'ah*.
5. *Syaddah* atau *tasydid* yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydid*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf

yang sama dengan huruf yang bernada *syaddah* itu, misalnya *haddun*, *saddun*, *ṭayyib*

6. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif-lam*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda sempang sebagai penghubung. Misalnya *al-sunnah*, *al-hilal*.
7. *Ta' marbutah* mati atau yang dibaca seperti berharakat *sukun*, dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf "h", sedangkan *ta' marbutah* yang hidup dilambangkan dengan huruf "t", misalnya *ru'yah al-hilal* atau *ru'yatul hilal*.

Tanda *apostrof* (') sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau akhir kata, misalnya *ru'yah* dan *fuqaha'*. Sedangkan di awal kata, huruf hamzah tidak dilambangkan dengan sesuatupun, misalnya *Ibrahim*.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

*Kafā'ah* nasab merupakan istilah populer yang digunakan untuk mengartikan setara dalam hal keturunan bagi etnis Arab di wilayah makam Sunan Ampel Surabaya. *Kafā'ah* nasab dimaksudkan bahwa perempuan keturunan Arab hanya bisa dinikahkan dengan laki-laki keturunan Arab. Laki-laki bukan keturunan Arab tidak sekufu dalam keturunan bagi perempuan keturunan Arab. Istilah *kafā'ah* nasab sering disandarkan kepada keturunan Arab. Bagi keturunan Arab, keturunan menjadi setara jika keturunan Arab dinikahkan dengan keturunan Arab lainnya. Dalam penerapannya banyak dan bahkan harus jika ada perempuan keturunan Arab menikah dengan lelaki yang keturunan Arab. Hampir 95% warga etnis Arab Ampel menikahkan putrinya dengan laki-laki keturunan Arab pula.<sup>1</sup> Setara dalam nasab menjadi sesuatu yang penting diperhatikan sebelum melakukan proses pernikahan. *Kafā'ah* nasab menjadi pertimbangan untuk kebaikan keluarga di masa mendatang.

Dalam identifikasi kelompok etnis ada dua pandangan pengertian, sebagai sebuah unit objektif yang dapat diartikan oleh perbedaan sifat budaya seseorang atau sekedar produk pemikiran seseorang yang kemudian menyatakannya sebagai suatu kelompok entis

---

<sup>1</sup> Jakfar Shadiq bin Ridha Umar, *Wawancara 28 September 2017*.

tertentu.<sup>2</sup> Jika digabungkan dengan kata Arab, maka etnis Arab bisa diartikan sekelompok orang keturunan dari wilayah Arab yang memiliki corak kebudayaan yang sama dengan bersandar ada asal-usul keturunan mereka.

Etnis Arab di Indonesia banyak tersebar di beberapa wilayah. Pada mulanya mereka umumnya tinggal di perkampungan Arab yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Keturunan Arab berasal dari kota Hadramaut inilah asal-mula utama berbagai koloni Arab yang menetap dan bercampur menjadi warga negara di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya. Terdapat pula warga keturunan Arab di Indonesia yang berasal dari negara-negara Timur Tengah dan Afrika, misalnya dari Mesir, Arab Saudi, Sudan atau Maroko, akan tetapi jumlahnya lebih sedikit daripada mereka yang berasal dari Hadramaut.<sup>3</sup>

Salah satu daerah di Surabaya yang menjadi tempat tinggal etnis Arab yakni berada di kawasan Ampel Surabaya. Wilayah Ampel merupakan wilayah yang terletak sisi utara kota Surabaya, dengan masuk pada wilayah kelurahan Ampel Kecamatan Semampir Kota Surabaya. Beberapa tempat di Ampel yang menjadi tempat bermukim etnis Arab yaitu di Ampel Lonceng, Ampel Kenanga, Ampel Maghfur, Ampel Asahan, Ampel Melati, Ketapang Kecil, Ketapang Besar, Ketapang

---

<sup>2</sup> Ubed Abdillah S, *Politik Identitas Etnik: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*. (Magelang:Indonesiatara.2002).hlm.15

<sup>3</sup> L.W.C. van den Berg, *Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara* ( Jakarta: INIS, 1989), hlm 60

Ardiguna, Ketapang Proten dan Sasak.<sup>4</sup> Menurut data yang diperoleh oleh peneliti bahwa jumlah penduduk ampel lebih dari 21817, dan keturunan Arab berjumlah 13060.<sup>5</sup> Sisanya merupakan etnis Madura, Cina dan Jawa.

Implementasi *kafā'ah* nasab pada etnis Arab di wilayah makam Sunan Ampel Surabaya masih banyak diterapkan oleh mereka, karena harus sekufu antar calon pengantin. Sedangkan manusia derajatnya sama, hanya ketaqwaan yang membedakannya di sisi Allah SWT. Juga dalam kompilasi hukum Islam pasal 61 bahwa tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilafu al-dien*.<sup>6</sup> Kemudian menjadi menarik bagaimana *kafā'ah* nasab ini bisa terjadi dan terkonstruksi secara sosial di kalangan mereka.

Konstruksi sosial merupakan sebuah teori yang memaparkan sebuah realitas sosial di masyarakat terjadi. Adanya motif kesadaran, pengetahuan berikut interaksi-interaksi yang terjadi antar individu di masyarakat, kemudian membentuk diri individu tersebut. Individu di masyarakat terpengaruhi oleh realitas sosial yang ada, kemudian individu tersebut mengkaji dan menganalisa apa yang dia terima dan mengolahnya menjadi bentuk ciri khas individu tersebut. Realitas individu yang kemudian terus berjalan dan dianut oleh beberapa individu lainnya, bisa

---

<sup>4</sup> Imam Mahfudi, *Asal Usul dan Perkembangan Kampung Arab di Ampel Surabaya*, (Surabaya:Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya.1995).hlm.32-33.

<sup>5</sup> Data Kependudukan Kelurahan Ampel Surabaya

<sup>6</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Akademika Pressindo,2010).hlm.127.

dikatakan masyarakat mempengaruhi realitas individu, dan individu juga ikut andil dalam membentuk realitas sosial masyarakat yang ada.

Teori kontruksi sosial merupakan teori yang lahir kelanjutan dari fenomenologi yang dikembangkan Schutz. Kontruksi sosial digagas oleh Peter L Berger dan rekannya Thomas Luckmann. Dalam teori ini ada beberapa komponen penting diantaranya paling penting adalah memahami pengetahuan sosial dan realitas sosial bisa dijabarkan dengan proses eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.

Dalam hal kaitannya *kafā'ah* nasab yang diterapkan oleh etnis Arab di wilayah makam Sunan Ampel Surabaya menjadi menarik jika ditelusuri dengan sudut pandang teori kontruksi sosial. Dengan menggunakan teori ini bisa mengkaji lebih mendalam realitas ataupun fakta yang terjadi di masyarakat, bagaimana *kafā'ah* nasab tersebut bisa terkonstruksi di kalangan etnis Arab. Bagaimana pandangan-pandangan mereka terkait pentingnya sebuah *kafā'ah* nasab, pola *kafā'ah* nasab ini bisa melembaga di kalangan mereka, juga proses *kafā'ah* nasab tersebut bisa menjadi sebuah ciri khas mereka. Dari pemaparan ini menjadi daya tarik bagi peneliti untuk mengkaji *kafā'ah* nasab etnis Arab di tinjau dengan teori kontruksi sosial.

## **B. Fokus penelitian**

Untuk membatasi penelitian dan lebih sistematis, maka fokus penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pandangan Tokoh Etnis Arab di Wilayah Makam Sunan Ampel Surabaya Tentang *Kafā'ah* Nasab ?
2. Bagaimana Analisis *kafā'ah* nasab Etnis Arab di Wilayah Makam Sunan Ampel Surabaya perspektif kontruksi sosial ?

### C. Tujuan penelitian

Tujuan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk :

1. Memahami pandangan tokoh Etnis Arab di Wilayah Makam Sunan Ampel Surabaya tentang *Kafā'ah* nasab.
2. Menganalisis dengan kontruksi sosial tentang *kafā'ah* nasab Etnis Arab di Wilayah Makam Sunan Ampel Surabaya.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat di antaranya secara :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih menambah serta memperkaya hazanah ilmu pengetahuan tentang *kafā'ah* nasab yang dipraktikkan oleh kalangan etnis Arab, terlebih terhadap fenomena praktik *kafā'ah* nasab etnis Arab wilayah makam Sunan Ampel Surabaya
  - b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya khususnya tentang pembahasan *kafā'ah* nasab pada etnis Arab
2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi dan pertimbangan bagi tokoh masyarakat etnis Arab tentang *kafā'ah* nasab yang ada di Wilayah Makam Sunan Ampel Surabaya. Berikut juga untuk pegawai dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir untuk mempertimbangkan *kafā'ah* nasab.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi kajian keilmuan bagi akademisi, khususnya bagi mahasiswa dan mahasiswi fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

#### **E. Orisinalitas penelitian**

Dalam poin ini penulis akan memaparkan beberapa karya tulis penelitian, khususnya terkait *kafā'ah*, etnis Arab dan konstruksi sosial. Serta menjelaskan dan membuktikan beberapa hal yang sama antara penelitian ini dengan beberapa penelitian lainnya, serta pada aspek apa saja penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian lainnya. Dengan demikian, para pembaca bisa menyimpulkan tentang orisinalitas yang terkandung dalam penelitian ini :

1. Karya yang ditulis oleh Iffatin Nur dengan judul “ pembaharuan konsep kesepadanan kualitas (*kafā'ah*) dalam al-Quran dan hadis”. Kajian yang dilakukan dengan mengungkapkan dalil-dalil al-Quran dan hadis yang berhubungan dengan *kafā'ah*. Dalam hal ini dijelaskan bahwa perempuan calon mempelai memiliki peran sangat penting dalam menentukan kriteria *kafā'ah*. Pertimbangan calon mempelai

menjadi sebuah hal yang bisa mendatangkan kemaslahatan. Persoalan *kafā'ah* menyangkut kondisi jasmani-rohani, keturunan, kemerdekaan, profesi, kekayaan, tingkat pendidikan sampai kekayaan dalam arti yang seluas-luasnya hanyalah perlu kesepakatan antara kedua belah pihak mempelai. Dan ini semua diperlukan sebagai upaya mencapai kemaslahatan, sekaligus untuk membangun progerifitas muslimah.<sup>7</sup>

Persamaan dari penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah dalam membahas *kafā'ah*. Akan tetapi perbedaannya bahwa dalam kajian di atas dengan bersifat kajian pustaka dengan merujuk penelitian normatif dengan objek penelitian pada al-Quran dan hadis. Sedangkan peneliti akan membahas mengenai *kafā'ah* nasab dengan penelitian lapangan dengan objek etnis Arab di wilayah makam Sunan Ampel Surabaya perspektif teori kontruksi sosial.

2. Jurnal yang ditulis oleh Najmah Sayuti berjudul *al-Kafā'ah* fi al-nikah, mendeskripsikan *kafā'ah* secara umum dalam pernikahan. Dalam *kafā'ah* terdiri dari lima hal yaitu agama dan keberagamaan seseorang, profesi atau mata pencaharian, harta, nasab, dan kemerdekaan. Seperti profesi yang menjadi penting karena paling tidak menunjukkan keseriusan seseorang untuk bertanggung jawab bagi diri dan keluarganya. Selain itu profesi juga menggambarkan tingkat kehidupan yang sanggup ditawarkan oleh calon suami kepada calon isterinya.

---

<sup>7</sup> Iffatin Nur, *Pembaharuan Konsep Kesepadanan (Kafa'ah) dalam al-Quran dan Hadis*, Kalam Vol.6, No.2, Desember 2012.

Namun hal yang paling penting adalah dan sayogyanya menjadi satu-satunya pertimbangan adalah *kafā'ah* dalam agama dan keberagamaan atau ketaqwaan seseorang.<sup>8</sup>

Pada penelitian di atas memiliki kesamaan yakni mengkaji tentang *kafā'ah*. Dan penelitian ini lebih menjelaskan bagaimana penjelasan rinci dalam *kafā'ah*. Ini berbeda dengan yang diteliti oleh peneliti sekarang, penelitian bersifat lapangan, membahas *kafā'ah* nasab etnis Arab dan teori kontruksi sosial.

3. Penelitian ilmiah Ashwab Mahasin yang berjudul reinterpetasi konsep *kafā'ah* tinjaun dari maqasid syariah pemikiran Jasser Auda. Penelitian ini berupa library research menghasilkan bahwa sebagian madzhab Maliki memandang tidak pentingnya *kafā'ah* selain dalam hal agama, namun mayoritas ulama berpandangan bahwa *kafā'ah* menjadi sangat penting guna mewujudkan pernikahan yang sakinah, mawaddah warahmah. Dan dalam pertimbangan maqasid syariah Jasser Auda dapat diperkuat bahwa *kafā'ah* dapat dilihat melalui kesesuaian yang mengedepankan kecocokan hati dan dengan keseimbangan kualitas keagamaan kedua belah pihak. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai wahana untuk mencari keserasian/kecocokan pasangan untuk hidup bersama menciptakan kebahagiaan keluarga yang ditempatkan secara proporsional.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Najmah Sayuti, *Al-Kafā'ah Fi al-Nikah*, KAFA'AH Vol.5 No.2 2015.

<sup>9</sup> Ashwab Mahasin, *Reinterpretasi Konsep Kafā'ah Tinjaun Dari Maqasid Syariah Pemikiran Jasser Auda*, (Yogyakarta: Tesis UIN Sunan Kalijaga.2016).

4. Karya Nashih Muhammad yang berjudul *Kafā'ah* tinjauan hukum Islam, sosiologis dan psikologis. Karya library research ini menghasilkan bahwa konsep *kafā'ah* jika melalui pendekatan hukum Islam, sosiologis dan psikologis mendapatkan titik temu bahwa *kafā'ah* merupakan proses pemilihan jodoh yang alamiah dan natural. Menempatkan taqwa sebagai kriteria tertinggi dalam *kafā'ah*. *Kafā'ah* mengandung adat istiadat dan budaya. Tujuan *kafā'ah* untuk meraih kemaslahatan dalam perkawinan. *Kafā'ah* pun tidak bertentangan dengan hukum internasional hak asasi manusia. Dalam *kafā'ah* terdapat nilai moral yang tinggi yang sudah berlaku di sebagian masyarakat muslim.<sup>10</sup>
- Memfokuskan kajian dalam *kafā'ah* menjadi persamaan dalam penelitian ini. Namun perbedaannya adalah penelitian *kafā'ah* secara umum, sedangkan peneliti lebih kepada *kafā'ah* nasab. Selanjutnya teori yang digunakan penelitian di atas dengan menggunakan sudut pandang hukum Islam, sosiologi dan psikologi dan peneliti dengan sudut pandang teori kontruksi sosial dengan di dukung penelitian lapangan di wilayah makam Sunan Ampel Surabaya.
5. Karya ilmiah Fadhillah dengan judul tahapan hubungan menuju pernikahan (*Committed Romantic Relationship*) pada etnis Arab di Kampung Arab Ampel Surabaya. Dalam karya ini dijelaskan bahwa tahapan hubungan menuju pernikahan yang dilalui oleh pasangan etnis

<sup>10</sup> Nashih Muhammad, *Kafā'ah Tinjauan Hukum Islam, Sosiologis, dan Psikologis*, (Yogyakarta:Tesis UIN Sunan Kalijaga.2016)

Arab di Ampel memiliki kekhasan tersendiri, baik dari cara pemilihan jodoh, proses kedekatan, cara berkomitmen, pengambilan keputusan serta tata cara proses pelaksanaan pernikahan. Dengan cara mereka menjalani tiap tahapan hubungannya tersebut juga sesuai dengan tradisi budayanya yang kental dengan ajaran agama Islam. Mereka menjaga agar hubungan yang terjalin terhindar dari hal-hal yang sifatnya dosa dan dilarang oleh agama. Sedangkan untuk menuju tahapan berkomitmen untuk menikah, masyarakat etnis Arab melalui proses istikharah. Selain itu juga meminta bantuan doa dan nasihat dari habib, orang alim, atau sesepuh keturunan Arab.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian ini berupa objek kajiannya, yakni etnis Arab di Wilayah makam sunan Ampel Surabaya. Akan tetapi perbedaannya penelitian di atas membahas tentang bagaimana tahapan hubungan menuju pernikahan di antara remaja etnis Arab, sedangkan peneliti terfokus pada *kafā'ah* nasab.

6. Jurnal yang ditulis oleh Stefanus Nindito berjudul fenomenologi Alferd Schutz Studi tentang kontruksi makna dan realitas dalam ilmu sosial, dalam tulisan ini dijelaskan bahwa Schutz lebih merupakan gerakan filosofis pada abad 20-an yang menjadi perhatian dari ilmu sosial sebagai ilmu humaniora. Penempatan responden sebagai aktor sosial yang menjalankan peran simultan sebagai pengobservasi sekaligus sebagai subyek pembangun makna dalam proses penelitian

---

<sup>11</sup> Fadhilah, *Tahapan Hubungan Menuju Pernikahan (Committed Romantic Relationship) pada etnis Arab di Kampung Arab Ampel Surabaya*, Commonline Journal, Universitas Airlangga Vol.3 No.1 April 2014.

bersifat fenomenologis merupakan gerakan filsafat sosial yang tidak sekedar bergulat pada tataran konseptual namun juga memiliki agenda emansipatoris untuk memberikan nilai lebih pada setiap interaksi dalam proses penelitian sosial. Selanjutnya lahir ilmuwan sosial besar sekelas Peter L Berger dengan kontruksi sosial dan realitasnya yang menggabungkan diri secara massal ke dalam rumpun sosiologi pengetahuan.<sup>12</sup>

Untuk mempermudah memahami orisinalitas penelitian ini, penulis memaparkan dengan tabel sebagai berikut :

Tabel . 1  
Orisinalitas Penelitian

| No | Judul Penelitian  | Persamaan  | Perbedaan   | Orisanlitas Penelitian   |
|----|---|--|---|--|
| 1  | Pembaharuan Konsep Kesepadanan Kualitas ( <i>kafā'ah</i> ) dalam al-Quran dan Hadis | Kajian mengenai <i>kafā'ah</i>   | 1. Penelitian pustaka<br>2. Kajian bersifat normatif dengan objeknya al-Quran dan hadis<br>3. Fokus pada <i>kafā'ah</i> nasab | Penulis membahas <i>kafā'ah</i> dengan menggunakan perspektif kontruksi sosial |
| 2  | <i>al-Kafā'ah fi al-nikah</i>   | Kajian tentang <i>kafā'ah</i> dalam nikah dengan menjelaskan isi dari <i>kafā'ah</i> | 1. Perbedaan dalam menggunakan teori<br>2. Kajian bersifat normative<br>3. Peneltian pustaka                                  | Penulis menggunakan penelitian lapangan dengan dukungan data pustaka           |
| 3  | Reinterpretasi Konsep <i>Kafā'ah</i>  | Kajian tentang <i>kafā'ah</i>  | 1. Meninjau <i>kafā'ah</i> dengan maqasid   | Penulis lebih kepada penelitian  |

<sup>12</sup> Stefanus Nindito, *Fenomenologi Alferd Schutz Studi tentang Kontruksi Makna dan Realitas dalam Ilmu Sosial*, Jurnal Ilmu Komunikasi Vol.2 No. 1 Juni 2015.

|   |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
|   | Tinjaun Dari Maqasid Syariah Pemikiran Jasser Auda   |  | syariah Jasser Auda<br>2. Merupakan penelitian pustaka   | lapangan dengan memaparkan <i>kafā'ah</i> nasab etnis Arab di Wilayah Ampel Surabaya   |
| 4 | <i>Kafā'ah</i> tinjauan hukum Islam, sosiologis dan psikologis   | Kajian tentang <i>kafā'ah</i>  | 1. Menggunakan teori hukum Islam, sosiologi dan psikologi<br>2. Kajian pustaka   | Penulis menggunakan kontruksi sosial untuk menjelaskan dan menganalisa data yang dikumpulkan   |
| 5 | Tahapan Hubungan Menuju Pernikahan ( <i>Committed Romantic Relationship</i> ) pada Etnis Arab di Kampung Arab Ampel Surabaya | 1. Objek kajian etnis Arab di Ampel Surabaya<br>2. Penelitian lapangan | 1. Kajiannya tentang hubungan yang dijalani menuju pernikahan<br>2. Yang menjadi objek adalah pasangan suami dan isteri etnis Arab | Penulis mengkaji dalam segi <i>kafā'ah</i> nasab, yakni kesepadanan keturunan dengan menganalisa dari hukum Islam dan kontruksi sosial |
| 6 | Fenomenologi Alferd Schutz Studi Tentang kontruksi Makna dan Realitas dalam Ilmu sosial                                      | Tentang kontruksi sosial   | 1. Lebih kepada pemikiran fenomenologi Schutz<br>2. Penelitian pustaka   | Penulis menggunakan kontruksi sosial untuk memaparkan data di lapangan mengenai <i>kafā'ah</i> nasab                                   |

Dari tabel tersebut secara ringkas dijelaskan mengenai perbedaan dan persamaan dari berbagai sudut pandang. Dalam beberapa tulisan terdapat

kesamaan tentang pembahasan mengenai *kafā'ah*. *Kafā'ah* menjadi penting guna mencapai kemaslahatan ke depannya. Beberapa kriteria *kafā'ah* diantaranya diukur dengan keagamaan, profesi atau mata pencaharian, nasab, dan kemerdekaannya. Dalam kajian *kafā'ah* di atas beberapa menggunakan beberapa perspektif, seperti pemikiran Jasser Auda, *kafā'ah* dalam perspektif al-Quran hadis, dan psikologi. Kemudian juga terdapat kajian tentang Etnis Arab di Ampel Surabaya dan membahas tentang menjalin hubungan sebelum pernikahan. Kajian ini sama dengan menempatkan etnis Arab Ampel sebagai objek kajian. Sedangkan kontruksi sosial terdapat persamaan kajian mengenai fenomenologi.

Namun juga terdapat perbedaan diantaranya peneliti lebih fokus pada kajian *kafā'ah* nasab, kemudian teori yang peneliti gunakan adalah teori kontruksi sosial. Berikut juga lokus penelitian berada di wilayah makam Sunan Ampel Surabaya dan lebih kepada masyarakat etnis Arab. Teori kontruksi sosial yang digunakan oleh peneliti merupakan teori yang dikembangkan oleh Peter L Berger dan Thomas Luckmann sebagai pisau analisa data. Dari pemaparan orisinalitas penelitian di atas bisa menjadi pembeda antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Yaitu penelitian dengan berjudul *kafā'ah* nasab etnis Arab di wilayah makam Sunan Ampel Surabaya perspektif kontruksi sosial.

## F. Definisi istilah

Untuk kesesuaian makna dalam penelitian maka penulis memberikan definisi istilah diantaranya :

1. *Kafā'ah* nasab adalah kesetaraan keturunan yang digunakan oleh Etnis Arab Ampel selama proses akan terjadinya pernikahan. *Kafā'ah* nasab digunakan sebagai cara untuk memilah dan memilih apakah calon suami dan istri untuk menjaga keturunan dan demi pernikahan yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.
2. Etnis Arab yang dimaksudkan merupakan sekelompok masyarakat keturunan Arab yang menetap atau yang tinggal di kawasan wilayah Makam Sunan Ampel Surabaya.
3. Kontruksi sosial merupakan teori turunan setelah adanya pendekatan fenomenologi dalam kajian sosial. Kontruksi sosial yang digunakan adalah teori dari Peter L Berger dan Thomas Luckmann.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Penelitian dalam penelitian ini terdiri dari VI bab yang berisi beberapa pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah :

Bab I membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari konteks penelitian yang isinya merupakan latar belakang ketertarikan penulis membahas mengenai *kafā'ah* nasab pada etnis Arab di wilayah makam Sunan Ampel Surabaya. Kemudian fokus penelitian di sini sebagai

pembatas dari kajian yang akan dilakukan oleh peneliti. Karena jika tidak dibatasi maka penelitian terhadap *kafā'ah* nasab pun juga sangat luas. Berikutnya tujuan penelitian menjelaskan maksud dari penulis melakukan penelitian ini, dengan tujuan ini akan terarah kemana tulisan ini ditujukan. Kemudian manfaat penelitian yang disini terdapat manfaat teoritis dan praktis dengan harapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bisa memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan dan masyarakat luas. Orisinalitas penelitian dimaksudkan untuk menjadi pembeda antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Definisi istilah juga digunakan untuk membatasi arti dari istilah etnis Arab, *kafā'ah* nasab dan kontruksi sosial. Terakhir berisi sistematika pembahasan sebagai runtutan pembahasan dari penelitian ini.

Bab II membahas kajian pustaka yang terdiri dari kajian konseptual yang berkaitan dengan variabel penelitian seperti kajian *kafā'ah* dalam Islam, *kafā'ah* nasab, dan penjelasan teoritik dari kontruksi sosial. Dimaksudkan dalam *kafā'ah* sendiri sebenarnya terdiri dari beberapa unsur. Seperti adanya agama, pekerjaan, kecantikan, nasab, kemerdekaan harta dan lain sebagainya. *Kafā'ah* ini menurut jumhur ulama sebagai suatu syarat yang penting untuk proses sebelum pernikahan. Calon istri dan orang tua memiliki hak untuk menentukan kriteria *kafā'ah* bagi calon suami, termasuk salah satunya yaitu nasab atau keturunan. Dalam hukum Islam *kafā'ah* nasab juga banyak disinggung di beberapa literasi kitab klasik. *kafā'ah* nasab juga memiliki dasar-dasar tertentu terlebih yang

telah diterapkan bagi kalangan etnis Arab. Posisi teori kontruksi sosial menjadi sebuah teori yang pas digunakan untuk membaca realita sosial *kafā'ah* nasab yang terjadi di kalangan etnis Arab. Unsur dari teori ini berupa eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.

Bab III menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Metode sangat penting dalam sebuah penelitian karena metode merupakan cara bagaimana penelitian tersebut bisa berjalan. Seperti adanya pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan. Ini menjadi klasifikasi terhadap bentuk dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu penelitian lapangan deskriptif kualitatif. Kehadiran peneliti dalam sebuah penelitian tidak bisa diabaikan, justru menjadi kewajiban bagi peneliti untuk memperoleh data secara langsung di lapangan. Selanjutnya berisi tempat dimana penelitian di lakukan, dalam kesempatan ini peneliti memilih lokasi wilayah makam Sunan Ampel Surabaya. Dan berikutnya berupa data dan sumber data penelitian, data merupakan unsur pokok dalam penelitian karena sebagai objek analisa dari sebuah teori yang akan digunakan. Teknik pengumpulan data merupakan sebuah cara bagaimana data bisa diperoleh, peneliti dalam hal ini menggunakan metode wawancara sekaligus dokumentasi. Data yang sudah diperoleh maka akan dianalisis dengan teknik analisis data, dan terakhir adalah pengecekan keabsahan data. Dengan ini maka penelitian akan menjadi valid.

Bab IV membahas paparan data dan hasil penelitian yang terdiri dair gambaran umum latar belakang yang meliputi geografis kelurahan

Ampel dan data masyarakat etnis Arab wilayah sunan ampel surabaya. Seperti data-data jumlah dari warga etnis Arab yang tinggal di wilayah makam Sunan Ampel Surabaya. Ditunjang dengan beberapa wilayah yang memang telah dihuni oleh warga etnis Arab. Selanjutnya dalam bab ini akan dipaparkan data hasil wawancara dengan masyarakat etnis Arab, yaitu wawancara dengan tokoh-tokoh etnis Arab yang memiliki peran sebagai salah satu penyalur pengetahuan terhadap warga etnis Arab.

Bab V menjelaskan tentang diskusi hasil penelitian berisi tentang hasil penelitian dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini melalui analisa data secara detail. Data berupa hasil wawancara akan dianalisa dengan menggunakan teori kontruksi sosial, kemudian akan bisa dijelaskan langkah demi langkah terbentuknya realitas sosial yang terjadi. Dari proses eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.

Bab VI merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan-kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Kesimpulan ini akan berdasarkan kepada fokus penelitian. Berisi juga simpulan hasil dari pemaparan data dan hasil analisa data tersebut. Dalam bab terakhir ini juga berisi saran yang tujuannya sebagai perbaikan penelitian selanjutnya.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. *Kafā'ah* dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian *Kafā'ah*

*Kafā'ah* adalah sama atau sebanding, *kafā'ah* dalam pernikahan adalah kesamaan antara calon suami terhadap calon isteri, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sama dalam akhlak serta kekayaan. Adanya *kafā'ah* dimaksudkan guna mencapai kebahagiaan berumah tangga dan menjaga dari keburukan dan kesengsaraan.<sup>13</sup> Ditarik dalam konteks pernikahan, *kafā'ah* berarti kesepadanan antara suami dan isteri, berdasarkan martabat, status sosial, akhlak, ekonomi, dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

*Kafā'ah* atau *kufu* dalam pernikahan, menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon agar tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan. Atau calon suami sebanding dengan calon isterinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi, tekanan dalam hal *kafā'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, apabila *kafā'ah* diartikan persamaan dalam hal harta, atau kebangsawanan, maka akan terjadi terbentuknya kasta, sedangkan dalam Islam tidak dibenarkan

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Juz II*. (Kairo: Dar al-Fath.1995).hlm.209

<sup>14</sup> TIM Redaksi Tanwirul Afkar, *Fiqh Rakyat*, (Yogyakarta : LKIs, 2000).hlm.223.

adanya kasta tersebut, karena manusia di sisi Allah Subhanahu wata'ala adalah sama. Hanya ketakwaanlah yang membedakan.<sup>15</sup>

Wahbah Zuhayliy dalam karyanya *al-Fiqh al-Islamy wa adillatuhu*, menuturkan *kafā'ah* merupakan kesepadanan atau sama, seperti ucapan fulan A setara dengan fulan B, setara dimaksudkan adalah sama. Berikutnya definisi *kafā'ah* menurut para ulama adalah kesepadanan atau kesetaraan antara calon suami dan istri dalam hal menolak kekurangan terhadap perkara tertentu, dalam madzhab Maliki yaitu agama dan keadaan (selamat dari cacat yang mewajibkan untuk *khiyar*), menurut jumhur yakni dalam hal agama, nasab, merdeka, keselamatan, berikutnya madzhab Hanbali menambahi kufu dalam hal harta.<sup>16</sup> Definisi serupa dijelaskan *kafā'ah* merupakan kesepadanan ataupun sama, dan *kafā'ah* dalam hal agama merupakan suatu keharusan, maka tidak dihalalkan wanita muslimah menikah dengan laki-laki yang tidak beragama Islam.<sup>17</sup>

Jadi pengertian di atas bisa disimpulkan bahwa *kafā'ah* yang dimaksud adalah kesesuaian atau kesetaraan calon suami bagi calon istri, baik dari segi kualitas keagamaan, status sosial, nasab, harta, merdeka dan cacat fisik. *Kafā'ah* memiliki tempat yang sangat penting dalam pernikahan. Karena tujuannya adalah untuk terbentuknya keluarga yang baik kedepannya yakni kehidupan berumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.

<sup>15</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), hlm. 96

<sup>16</sup> Wahbah Zuhayliy, *Al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu Juz VII*, (Beirut: Dar al-Fikr. 1985). hlm. 229.

<sup>17</sup> Muhammad ibn Ismail al-Amir al-Shan'ani, *Subul al-Salam al-Maushil ila Bulugh al-Maram Juz VI*. (Riyadh: Dar Ibn al-Jauzai: 2004). hlm. 57.

## 2. Dasar Hukum *Kafā'ah*

Mengenai hukum dari *kafā'ah*, ulama dari golongan Dzahiriyyah yakni Ibn Hazm memiliki pendapat *kafā'ah* tidaklah ada dalam pernikahan. Dia berpendapat setiap laki-laki muslim asalkan dia tidak berzina maka dia pantas menikahi seluruh perempuan muslimah dan asalkan perempuan muslimah tersebut tidak berzina.<sup>18</sup> Dasar hukum yang digunakan adalah Firman Allah SWT :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ, وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ .

Artinya : Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.<sup>19</sup>

Ayat ini secara tidak langsung menjelaskan seluruh umat Islam merupakan saudara, tidak ada perbedaan di antaranya. Dan tidak ada kasta dalam Islam sehingga sesama muslim tetap sekerabat dengan muslim yang lain. Tidak memandang dari daerah mana orang tersebut berasal, baik itu Arab ataupun non Arab semua adalah saudara dan setara. Dasar hukum selanjutnya yang digunakan untuk menunjukkan, tidak memiliki tempat yang urgen adalah :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ذَلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا.

Artinya : Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat.

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Jus II*. hlm.209.

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya 30 Juz*,(Solo:PT.Qomari Prima.2007).hlm.744.Surat Al-Hujurat ayat 10.

Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang hamba saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.<sup>20</sup>

Dalam ayat ini diterangkan laki-laki bisa menikahi wanita manapun yang ia senangi. Tidak disebutkan kriteria laki-laki seperti apa yang boleh menikahi seorang wanita. Ayat ini menunjukkan seorang calon suami dianggap tetap kufu tanpa melihat latar belakang dari si wanita. Laki-laki bahkan bisa menikahi hingga 4 wanita sekaligus dengan syarat hanya adil dalam perlakuan terhadap istri-istrinya. Berikutnya ayat yang menerangkan larangan menikahi wanita yang sudah ditentukan oleh al-Quran, selain itu laki-laki muslim berhak menikahi wanita manapun. Surat al-Nisa ayat 23 dan 24 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ, إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا.

Artinya: diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui, saudara-saudaramu yang sesusuan, ibu-ibu (mertuamu), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa bagi kamu (menikahinya). (diharamkan pula bagimu) istri-istri dari anakmu (menantu) dan diharamkan mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang

<sup>20</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* .hlm. 99. Surat Al-Nisa ayat 3

bersaudara kecuali apa yang terjadi di masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun Maha Penyayang.<sup>21</sup>

Dari ayat ini seorang laki-laki hanya di larang untuk menikahi perempuan yaitu ibu kandung, anak kandung, saudara ibu dan ayah, saudara, anak dari saudara, ibu yang menyusui, saudara sesusuan, ibu mertua, anak menantu, dan tidak mengumpulkan dua perempuan yang bersaudara. Berikutnya tidak diperbolehkan menikahi istri orang. Maka jelas dalam ayat ini memberikan kategori perempuan selain yang disebutkan dalam ayat tersebut sah untuk dinikahi. Tidak memandang kualitas harta, nasab, kecantikan, ataupun pekerjaan. Maka laki-laki tetap sekufu dengan wanita yang dipilih akan dinikahinya.

Penegasan kembali untuk menunjukkan kafaah tidaklah menjadi suatu yang penting yakni surat al-Hujurat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَحَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتَقُمْ ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ .

Artinya : wahai manusia, sungguh Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui Maha Teliti.<sup>22</sup>

Ayat di atas menggambarkan bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia dengan berbagai bangsa dan suku. Tidak ada perbedaan suku satu lebih baik dengan yang lain. Maka sah-sah saja dan tidak dipermasalahkan

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* .hlm. 106. Surat Al-Nisa ayat 24

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya 30 Juz*.hlm.745

jika terjadi pernikahan yang berbeda bangsa dan suku. Yang menjadi patokan hanyalah agama, karena seorang yang paling mulia di sisi Allah hanyalah dilihat dari ketakwaannya. Ayat tersebut mendapat penegasan penjelasan bahwa tolak ukur dalam pernikahan hanyalah ketakwaan. Diceritakan dari Abu Dawud dalam risalahnya, Ibnu Marduwaih, dan Imam Baihaqi dari al-Zuhriy bahwa Rasulullah SAW memerintahkan Bani Biyadlah untuk menikahkan anak perempuannya dengan Abu Hindun dan mereka pun menjalankan perintah Rasulullah tersebut. Abu Hindun merupakan seorang yang profesinya sebagai tukang bekam.<sup>23</sup>

Beberapa ulama menyatakan *kafā'ah* memiliki posisi yang tidak begitu urgen, diantaranya dari al-Tsauri, Hasan al-Bashri, Karkhi dari golongan Hanafiyah. *Kafā'ah* bukan merupakan syarat dari awal pernikahan, bukan sebagai syarat sah pernikahan, maka akan tetap sah apabila pernikahan dilakukan antara suami dan istri yang tidak sekufu.<sup>24</sup> Dasar yang digunakan oleh beberapa ulama ini selain al-Quran juga hadis diantaranya :

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَبَا حُدَيْفَةَ بْنَ عُثْبَةَ بْنَ رَيْعَةَ بْنَ عَبْدِ شَمْسٍ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَتَّى سَالِمًا. وَأَنْكَحَهُ بِنْتَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُثْبَةَ بْنِ رَيْعَةَ، وَهُوَ مَوْلَى لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ.<sup>٢٥</sup>

<sup>23</sup> Jalal al-Dīn al-Suyūthiy, *Al-Dūr Al-Mantsūr Fī Al-Tafsīr Bi Al-Ma'tsūr Juz XIII*.(Kairo:Markaz Hijrun li al-Buhuts wa al-Dirasat al-Arabiyyah wa al-Islamiyyah.2003).hlm.592.

<sup>24</sup> Wahbah Zuhayliy, *Al-Fiqh al-Islamiy*,hlm.230.

<sup>25</sup> Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin, *Syarhu Shahih al-Bukhari Jus VI*.(Kairo:al-Maktabah al-Islamiyyah.2008).hlm.168.

Artinya: telah bercerita kepada kita Abu al-Yaman, mendapat kabar dari Syaib dari Zuhry berkata : aku mendapat kabar dari ‘Urwah ibn Zubair dari Aisyah RA. Sesungguhnya Abu Hudzaifah ibn ‘Utbah ibn Rabi’ah ibn Abd Syams seorang yang menyaksikan perang Badar bersama Nabi SAW bahwa Nabi SAW telah menikahkan Salman dengan anak perempuan saudaranya, yakni Hindun ibn Walid ibn ‘Utbah ibn Rabi’ah dan dia merupakan tuan dari perempuan anshor.

Dari hadist di atas menerangkan bahwa yang paling dilihat dalam sebuah pernikahan adalah ketakwaannya, bukan dari status sosial. Karena Salman merupakan seorang budak, sedangkan Hindun adalah wanita dari golongan Quraisy. Dalam praktiknya Rasulullah SAW menikahkan Salman dengan wanita Quraisy, sehingga yang menjadi dasar pernikahan merupakan kualitas keagamaannya.

Namun dari beberapa ulama yang memosisikan *kafā’ah* bukan merupakan suatu yang penting dalam sebuah proses pernikahan, beberapa dalil di bawah ini menunjukkan betapa pentingnya *kafā’ah* dalam pernikahan. Diantaranya firman Allah SWT Surat al-Furqan ayat 54 :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا, وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا.

Artinya : dan Dia pula yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu mempunyai keturunan dan musaharah dan Tuhanmu adalah Mahakuasa.<sup>26</sup>

Kitab tafsir memberikan penjelasan terhadap ayat tersebut adalah manusia diciptakan dari air mani manusia dan dijadikan memiliki nasab dan memiliki musaharah dengan menikahkan laki-laki atau perempuan dengan maksud untuk melangsungkan keturunan.<sup>27</sup> Kitab tafsir lain

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya 30 Juz*. Surat al-Furqan ayat 54

<sup>27</sup> Jalal al-Din Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad al-Mahally dan Jalal al-Din Abd al-Rahman Ibn Abi Bakar al-Suyuthy, *Tafsir al-Jalalayn*, (Damaskus: Dar Ibn Katsir. 1991). hlm.364.

menyebutkan Allah SWT menciptakan air sebagai bagian dari materi terciptanya manusia, dari air itu tercipta bentuk-bentuk yang berbeda dan menjadi anggota-anggota yang bermacam-macam. Dan dari itu terbentuk dua bagian yakni yang memiliki keturunan (yang dinisbatkan nasabnya) yakni laki-laki dan yang memiliki proses menyusui yaitu perempuan. Dan Allah SWT Maha Kuasa dengan satu materi bisa menciptakan ciptaan yang luar biasa yang memiliki anggota tubuh berbeda-beda, besarnya akal, keagungan berpikir dan menciptakan dunia seisinya untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh ciptaanNya tersebut, yakni manusia.<sup>28</sup>

Dalam pengertian yang diberikan oleh kitab tafsir di atas bahwa Allah SWT menciptakan manusia dari satu air, yang kemudian menjadi beraneka ragam dan macam-macam bentuk manusia yang berbeda. Kemudian ditegaskan adanya yang dinisbatkan dalam nasab yakni laki-laki dan memiliki kemampuan menyusui yakni perempuan. Penjelasan di atas secara spesifik menyebutkan nasab dinisbatkan pada laki-laki. Kaitannya dengan *kafā'ah* nasab tentunya ayat tersebut menjadi dalil bahwa manusia diciptakan dari nasab yang berbeda-beda. Perbedaan asal nasab inilah menjadi dasar agar dalam pelaksanaan dalam proses perkawinan bisa seimbang dalam hal nasab.

Selanjutnya ayat al-Quran yang lain yaitu surat al-Hujurat ayat 13 menjadi dalil para ulama untuk menempatkan *kafā'ah* sebagai suatu yang sangat penting. Di mana kualitas keagamaan seseorang menjadi unsur

<sup>28</sup> Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsīr al-Marāghīy Juz XIX*.(Musthafa al-Baby al-Halaby.1946).hlm.26-27.

paling penting untuk menimbang dan memilih calon suami. Manusia memang tercipta dari beberapa suku dan bangsa, akan tetapi jika dalam ingin melakukan pernikahan maka yang bisa menjembatani adalah kualitas keagamaan. Perempuan muslimah hanya sekufu jika dinikahkan dengan laki-laki yang beragama Islam. Perempuan muslimah yang taat beragama maka laki-laki yang shalih taat beragama yang sekufu dengan perempuan tersebut. Dan laki-laki muslim yang fasiq maka tidak sekufu dengan perempuan itu. Kemudian beberapa hadis yang menjadi dasar *kafā'ah* dalam sebuah pernikahan diantaranya :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ.<sup>٢٩</sup>

Artinya: Musaddad bercerita dari Yahya dari Ubaidillah dari Said ibn Abi Said dari ayahnya dari Abi Hurairah, Nabi SAW bersabda perempuan itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Maka dapatkanlah wanita yang taat beragama.

Hadis di atas dijelaskan yakni perempuan dinikahi bisa dilihat dari hartanya, keturunannya, kecantikannya dan agamanya. Ini berlaku sebaliknya, dalam arti perempuan yang akan dinikahi oleh seorang laki-laki, maka pihak perempuan bisa melihat laki-laki tersebut dari harta, keturunan, ketampanan dan agama dari laki-laki tersebut. Walaupun bisa dilihat dari beberapa sisi, namun Rasulullah SAW menegaskan agar yang

<sup>29</sup> Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin, *Syarhu Shahih al-Bukhari Jus VI*.hlm.172

menjadi pilihan utamanya adalah agamanya. Beragama Islam dan memiliki kualitas keagamaan yang baik.

Hadis berikutnya penegasan tentang *kafā'ah* yakni :

أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ أَنبَأَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَمْعِيُّ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ يَا عَلِيُّ لَا تُؤَخِّرُهُنَّ : الصَّلَاةُ إِذَا آتَتْ , وَالْجَنَائِزُ إِذَا حَضَرَتْ , وَالْأَيِّمُ إِذَا وُجِدَتْ الْإِكْفَاءُ.<sup>30</sup>

Artinya: bercerita kepadaku syaikh Abu Bakar bin Ishaq dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal dari Harun bin Ma'rif dari Abdullah bin Wahab dari Said bin Abdurrahman al-Jam'i bahwa Muhammad bin Umar bin Ali bin Abi Thalib dari ayahnya dan kakeknya yaitu Ali bin Abi Thalib ra, Rasulullah SAW bersabda tiga hal wahai Ali jangan diakhirkan (segerakan) yaitu ketika shalat ketika datang waktunya, mayit ketika datang jasadnya dan menikahkan gadis jika telah menemukan lelaki yang sekufu.

Dari hadis ini dijelaskan nasihat Rasulullah SAW agar disegerakan tiga hal yakni jika sudah datang waktu shalat, jika jenazah sudah ada dan disegerakan dikubur, berikutnya disegerakan menikahkan gadis jika sudah ada yang sekufu dengan gadis tersebut. Secara tidak langsung maka dalam proses menikahkan perempuan seorang wali ataupun perempuan tersebut bisa menimbang-nimbang terhadap beberapa laki-laki yang melamar. Untuk mencari yang sekufu dan sebanding dengan perempuan, jika sudah ditemukan agar segera dinikahkan.

<sup>30</sup> Abu Abdillah al-Hakim al-Naisaburi, *Al-Mustadrak 'ala al-Shahihain Juz II*. (Kairo:Dar al-Haramain.1997).hlm.193

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عِيسَى ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ الْكِنْدِيِّ ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عِمْرَانَ الْجَعْفَرِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ فَاذْكُرُوا الْأَكْفَاءَ وَانكِحُوا إِيَّاهُمْ.<sup>31</sup>

Artinya : dari Ali bin Isa dari Ibrahim bin Abi Thalib dari Abdullah bin Said al-Kindi dari Harist bin Imran al-Ja'fari dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya dan dari Aisyah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda pilihlah benih-benih dari kalian dan nikahkanlah yang sekufu.

Hadis ini pun menjelaskan agar memilih dan memilah dari calon suami ataupun istri. Sehingga bisa didapatkan kualitas terbaik guna mencapai kebahagiaan menjalani kehidupan berumah tangga. Hadis di atas tidak lagi memperbolehkan *kafā'ah* melainkan sudah menyerukan agar memilih yang memang sebanding. Jika memang sudah bertemu dengan yang sebanding disegerakanlah dilakukan proses pernikahan.

أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَ عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجَلَانَ عَنْ وَثِيمَةَ الْبَضْرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا آتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَانكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٍ عَرِيضٍ.<sup>32</sup>

Artinya : dari Abdullah bin Husain al-Qadli dari Harist bin Abi Usamah dari Yazid bin Harun dari Abdul Hamid bin Sulaiman dari Muhammad bin 'Ajlan dari Watsimah al-Badhriy dari Abi Hurairah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: ketika datang kepadamu (wali) seorang yang bagus akhlak dan agamanya maka nikahkanlah dia, jika tidak maka ditakutkan akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar.

Hadis di atas menerangkan seruan kepada para wali, jika memang telah datang dan ada seorang laki-laki yang kualitas agama dan akhlaknya

<sup>31</sup> Abu Abdillah al-Hakim al-Naisaburi, *Al-Mustadrak* .hlm.193

<sup>32</sup> Abu Abdillah al-Hakim al-Naisaburi, *Al-Mustadrak* .hlm.196

bagus, maka segerakanlah untuk dinikahkan dengan anaknya. Dalam arti menimbang calon menantu laki-laki menjadi sangat urgent untuk kebahagiaan anaknya ke depan. Baik dari segi kualitas harta, nasab, fisik, pekerjaan, dan beberapa aspek yang lain.

Dari beberapa dasar hukum kafaah tersebut, golongan Jumhur ulama mereka sepakat *kafā'ah* itu penting diantaranya beberapa macam yaitu :

a. Nasab

Orang-orang arab adalah *sekufu* diantara mereka. Begitu pula dengan orang-orang quraisy. Laki-laki selain Arab tidak sekufu dengan bagi peempuan Arab. Dan laki-laki Arab (selain suku Quraisy) tidak sekufu bagi peempuan Quraisy. Sebagai dasar atas hal ini adalah Hakim meriwayatkan dari Ibnu Umar Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wassallam bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ. وَالْمَوَالِي بَعْضُهُمْ أَكْفَاءُ بَعْضٍ إِلَّا حَائِكًا أَوْ حِجَامًا. رَوَاهُ الْحَاكِمُ، وَفِي إِسْنَادِهِ زَائِدٌ لَمْ يُسَمَّ، وَاسْتَنْكَرَهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الْبِرَّازِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِسَنَدٍ مُنْقَطِعٍ.<sup>33</sup>

Artinya :” Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda Orang-orang Arab yang sekufu antar sebagian yang lain, satu perkampungan dengan perkampungan yang lain, dan seorang laki-laki dengan laki-laki yang lain, kecuali tukang tenun dan tukang bekam. (diriwayatkan dari hakim dalam sanadnya periwayat tidak disebutkan, Abu Hatim mengingkarinya. Dan dia memiliki saksi dari Mu’adz bin Jabal bahwa sanadnya terputus.

<sup>33</sup> Muhammad ibn Ismail al-Amir al-Shan’ani, *Subul al-Salam* .hlm.58.

b. Merdeka

Budak laki-laki tidak sekufu dengan perempuan yang merdeka. Budak laki-laki yang telah dimerdekakan tidak sekufu dengan perempuan yang sejak awal sudah merdeka. Dalam hal ini ulama Hanafiyah dan Syafiiyah memberikan syarat lagi merdeka dalam hal ini adalah merdeka secara asli. Bila salah satu ayahnya ke atas merupakan budak maka tidak sekufu dengan merdeka secara asli. Walaupun begitu, Hanabilah berpendapat budak secara keseluruhan sekufu dengan wanita merdeka. Golongan dari Malikiyyah tidak mensyaratkan merdeka dalam *kafā'ah*.<sup>34</sup>

c. Beragama Islam

Beragama Islam yang dimaksudkan adalah dari asal usulnya sudah beragama Islam, ini dita'birkan kepada orang selain Arab. Adapun orang Arab sudah dianggap kufu karena keturunan mereka. Adapun orang selain Arab ('*ajam*) mempertimbangkan asal usul keislamannya. Seperti jika ada wanita muslimah memiliki ayah dan kakek-kakeknya beragama Islam, maka laki-laki yang orang tuanya dan kakeknya tidak beragama Islam maka tidaklah sekufu dengan wanita muslimah tersebut.<sup>35</sup>

d. Pekerjaan

Apabila seorang perempuan berasal dari keluarga yang memiliki pekerjaan mulia, maka laki-laki yang memiliki pekerjaan hina tidak sekufu dengannya. Dan apabila pekerjaannya mereka sama maka

<sup>34</sup> Wahbah Zuhayliy, *Al-Fiqh al-Islamiy*, hlm.242-243.

<sup>35</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Jus II*, hlm.211.

perbedaan diantara keduanya tidak perlu diperhitungkan.<sup>36</sup> Seperti contoh anak dari seorang pembekam, penjaga, atau peternak tidaklah sekufu dengan seorang anak dari pemilik pabrik besar dan pedagang kaya. Dan anak tajir tersebut tidak sekufu dengan anak dari ulama atau hakim karena melihat dari kebiasaan yang berlaku. Kaitannya dengan profesi atau pekerjaan ini berdasarkan kepada adat yang berlaku dan ini tetap akan berbeda dari zaman dan tempat yang berbeda. Satu profesi pada waktu tertentu adalah hina namun dikemudian hari menjadi terhormat, di negara satu profesi tersebut adalah hina namun di tempat lain mulia.<sup>37</sup>

e. Harta

Mazhab Syafi'i berpendapat sebagian dari kalangan mazhab Syafii memperhitungkan harta dan sebagian lain tidak memperhitungkannya. Kelompok pertama mengatakan laki-laki miskin tidak sekufu dengan perempuan kaya. Hal ini berdasarkan pada riwayat samurah, Rasulullah SAW bersabda: kehormatan (diantara manusia) adalah harta. Dan kemuliaan (disisi Allah) adalah taqwa.<sup>38</sup>

f. Tidak Cacat Fisik

Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Nashr dari Malik, para sahabat Syafii menganggap terbebas dari cacat fisik merupakan salah satu syarat *kafā'ah*. Laki-laki yang memiliki cacat tidak sekufu dengan

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Jus II*.hlm.214.

<sup>37</sup> Wahbah Zuhayliy, *Al-Fiqh al-Islamiy*,hlm.246-247.

<sup>38</sup> Asy-Syaukani, *Nail al-Autar, Kitab Al-Kafa'ah*, IV 138.

perempuan yang tidak memiliki cacat.<sup>39</sup> *Kafā'ah* diatur dalam pasal 61 KHI dalam membicarakan pencegahan perkawinan dan yang diakui sebagai criteria *kafā'ah* itu adalah apa yang disepakati ulama yaitu kualitas keberagamaan. Pasal 61 berbunyi: “ Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecualitidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaafu al dien*.<sup>40</sup>

Dikalangan ulama Hanafiyah terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan *kafā'ah*. Mereka mengatakan *kafā'ah* merupakan syarat lazim (kelangsungan) sebuah perkawinan. Tetapi menurut ulama Hanafiyah *muta'akhirin*, *kafā'ah* menjadi syarat sah perkawinan dalam kondisi - kondisi tertentu, yaitu :

1. Apabila seorang perempuan baligh berakal menikahkannya sendiridengan seorang laki-laki yang tidak sekufuatau dalam perkawinan ituterdapat unsur penipuan, maka dalam hal ini wali dari kelompok ashabah seperti ayah dan kakek berhak untuk tidak menyetujui perkawinan sebelumterjadinya akad.
2. Apabila seorang wanita yang tidak cakap bertindak hukum, seperti anak kecilatau orang gila, dinikahkan oleh walinya selain ayah atau kakek dengan orangyang tidak sekufu, maka perkawinan itu fasiq karena tugas wali terkaitdengan kemaslahatan anak perempuan

<sup>39</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, III (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 404

<sup>40</sup>. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 145

tersebut, menikahkan anak perempuan itu dengan orang yang tidak *sekufu*' dipandang tidak mengundang kemaslahatan sama sekali.

3. Apabila seorang ayah dikenal sebagai orang yang pilihannya selalu buruk, menikahkan anak perempuan yang belum atau tidak cakap bertindak hukum dengan seorang yang tidak *sekufu* maka pernikahannya menjadi batal.<sup>41</sup>

Semua Imam madzhab dalam Ahlus Sunnah Wal Jamaah sepakat akan adanya kafa'ah walaupun mereka berbeda pandangan dalam menerapkannya. Salah satu yang menjadi perbedaan tersebut adalah dalam masalah keturunan (nasab). Dalam hal keturunan orang Arab adalah *kufu*' antara satu dengan lainnya. Begitu pula halnya orang Quraisy dengan Quraisy lainnya. Karena itu laki-laki yang bukan Arab (Ajam) tidak *sekufu*' dengan wanita-wanita Arab. Laki-laki Arab tetapi bukan dari golongan Quraisy tidak *sekufu*' dengan wanita Quraisy.

Adanya *kafā'ah* dalam pernikahan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindarkan terjadinya krisis dalam rumah tangga keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya *kafā'ah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Berdasarkan konsep *kafā'ah*, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan, maupun hal yang lainnya. Selain itu, secara psikologis

---

<sup>41</sup> Wahbah Zuhayliy, *Al-Fiqh al-Islamiy*, hlm.235.

seorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan kengingannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga. Proses mencari jodoh sendiri merupakan setengah dari suksesnya perkawinan.<sup>42</sup>

Sudah dimengerti *kafā'ah* bukanlah syariat yang wajib dipenuhi dalam pernikahan. Selain itu, *kafā'ah* merupakan satu aturan hidup manusia untuk menjamin kemaslahatan hidup mereka. Oleh kerana itulah terdapat perselisihan ulama tentang masalah *kafā'ah* ini. Ada sebahagian ulama yang mendukung konsep *kafā'ah* ini dengan menjadikan *kafā'ah* ini sebagai satu syarat untuk berumah tangga dan ada yang berpendapat tidak perlunya *kafā'ah* untuk mendirikan rumahtangga kecuali dari segi agama dan akhlakunya saja. Hal ini berdasarkan dalil-dalil dan hujah yang diyakini oleh masing-masing pihak.

Berikut beberapa pendapat ulama terkait hal tersebut: Pendapat pertama, yaitu mazhab Hanafi yang menyatakan *kafā'ah* adalah syarat pernikahan bagi pihak perempuan. Terkait dengan hal ini, wali berhak meluluskan atau memfasakhkan pernikahan tersebut jika dilakukan dengan lelaki yang tidak *sekufu*. Pendapat kedua, yakni pendapat mazhab Maliki dan satu riwayat dari Imam Ahmad yang menyatakan *kafā'ah* adalah syarat untuk mengesahkan akad pernikahan. Setiap akad pernikahan yang tidak mengindahkan unsur-unsur *kafā'ah* perkawinan itu dinyatakan tidak

---

<sup>42</sup> Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hlm.19.

sah. Pendapat ketiga, yaitu mazhab Syafi'i dan satu riwayat daripada Imam Ahmad bin Hambal menyatakan *kafā'ah* atau persamaan bukanlah sebagai syarat untuk mengesahkan akad perkawinan. *Kafā'ah* hanya diambil menghindari aib bagi keluarga perempuan. *Kafā'ah* adalah menjadi hak wali dan perempuan dan mereka berhak mengururkan hak mereka. Pendapat keempat, yaitu Ibnu Hazm tokoh mazhab Al-Zahiri menolak adanya *kafā'ah* dalam perkawinan.<sup>43</sup>

Pendapat para ulama berbeda pendapat mengenai akibat hukum pernikahan tidak sekufu nasab, ada yang mengatakan bila menikah tidak *sekufu* nasab maupun tidak *sekufu* dalam *kafā'ah* yang lainya maka pernikahannya batal demi hukum sebagaimana dinyatakan oleh madzhab maliki dan hanafi diatas akan tetapi para ulama dari madzhab Syafi'i tidak sepakat dengan pendapat para ulama madzhab Hanafi dan Maliki tersebut bahkan pendapat Ibnu Hazm dari madzhab al- Zahiri menolak adanya *kafā'ah* dalam pernikahan. Demikianlah para pendapat ulama tentang akibat hukum pernikahan tidak *sekufu* nasab.

### 3. *Kafā'ah* Nasab dalam Islam

Wahbah Zuhayliy mendeskripsikan tentang *kafā'ah* nasab yang dimaksud dengan nasab adalah tersambungny hubungan manusia dengan asal ayahnya dan kakeknya. Adapun istilah hasab adalah dimaksudkan sifat terpuji yang disifatkan kepada asal keturunannya. Seperti sifat keberanian, bijaksana dan ketaqwaan. Adanya nasab tidak pasti dibarengi

<sup>43</sup> Ibn Hazm, *al-Muhalla*'7, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm.124.

dengan hasab, namun hasab selalu diiringi dengan nasab. Yang dimaksud dengan nasab merupakan seseorang yang jelas keturunannya, bukan dimaksudkan temuan atau pengampuan yang tidak jelas keturunannya.<sup>44</sup>

Madzhab Malikiyah tidak memasukkan nasab dalam *kafā'ah*, namun jumhur dari golongan Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan sebagian Zaidiyah memasukkan nasab sebagai unsur penting dalam *kafā'ah*. Namun golongan Hanafiyah mengkhususkan nasab dalam golongan orang Arab saja. Karena orang arab jelas dengan motif menjaga kenasabannya, dan berdasarkan beberapa ta'bir hadis tentang mereka. Adapun bagi orang luar Arab ('ajam) tidak dimaksudkan bagi mereka untuk menjaga nasabnya, hanya dalam hal kemerdekaan dan keislamannya. Dan bagi golongan Hanafiyah yang lebih shahih orang 'ajam tidaklah sekufu dengan orang arab meskipun dia seorang yang ahli ilmu ataupun keturunan raja.<sup>45</sup>

Ulama madzhab Syafii berpendapat golongan quraisy sekufu dengan quraisy dan orang Arab sekufu dengan golongan mereka. Dengan berdasar kepada pendapat Ibnu Abbas quraisy sekufu dengan quraisy. Berikutnya dasar yang digunakan oleh Syafiiyah adalah riwayat dari Ahmad selain bani Hasyim dan Muthalib tidak sekufu terhadap quraisy seperti bani Abdi Syams dan Naufal meskipun saudara dari Bani Hasyim, berdasarkan Allah memilih bani Kinanah dari suku Arab, dan memilih quraisy dari Kinanah

---

<sup>44</sup>Wahbah Zuhayliy, *Al-Fiqh al-Islamiy*, hlm.243.

<sup>45</sup> Wahbah Zuhayliy, *Al-Fiqh al-Islamiy*, hlm.243.

dan memilih bani Hasyim dari golongan quraisy dan memilihku (Rasulullah SAW) dari bani Hasyim.<sup>46</sup>

Dalam kitab *Bughyah al-Mustarsyidīn* dijelaskan mengenai *kafā'ah* ada empat macam, menyangkut terkait *kafā'ah* nasab. Pertama, tidak dianggap sekufu bila secara keturunan seorang suami tidak setara atau lebih tinggi dari pada calon istrinya, dan kedua orang tua mereka harus sekufu dalam tataran sosial, kepandaian maupun kesalehan orang tuanya, jika salah satu saja tidak sekufu maka tidak dikatakan sekufu. Kedua, sekufu dalam nasab terpengaruh dengan status sosial, kepandaian, kewibawaan, kesalehan yaitu calon suami setara atau bisa lebih tinggi. Ketiga adalah sekufu hanya antara calon suami dan istri tidak termasuk orang-orang tua mereka, dan keempat adalah lebih condong terhadap pendapat yang pertama, namun disini menerima jika hanya sebagian saja yang sekufu.<sup>47</sup>

Imam Nawawi al-Jawi memiliki pendapat *kafā'ah* merupakan sesuatu yang mu'tubarah dalam pernikahan untuk mencegah adanya cela dikemudian hari. Menjadi penting ketika calon istri tidak ridlo terhadap calon suami ataupun dari sisi wali perempuan juga tidak setuju. Walaupun begitu *kafā'ah* bisa gugur jika digugurkan. Dan memberikan lima batasan dalam *kafā'ah* yang berkaitan dengan nasab diantaranya :<sup>48</sup>

1. Merdeka dari calon suami begitu dan asal keturunan keatasnya

<sup>46</sup> Wahbah Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islamiy*, hlm.244.

<sup>47</sup> Sayyid Abdu al-Rahman bin Muhammad bin Husain bin Umar, *Bugyah al-Mustarsyidīn*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm.341-342

<sup>48</sup> Abu al-Mu'thi Muhammad bin Umar Nawawi al-Jawi, *Nihayah al-Zain Fi Irsyad al-Mubtadi'in*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah.2002). hlm.306.

2. Terjaga dari fasiq berikut asal keturunan keatasnya
3. Keturunan dan ta'bir dalam hal beragama Islam
4. Profesi atau pekerjaan dari dirinya dan asal keturunannya
5. Selamat dari cacat permanen yang tidak bisa dalam posisi memilih.  
Seperti gila dan penyakit kusta.

Dalam pendapat Imam Nawawi di atas menegaskan komponen nasab dalam *kafā'ah* sangat urgent. Tidak hanya kualitas calon pasangan saja yang dilihat, melainkan juga keluarga ataupun asal keturunannya. Sangat jelas perinciannya jika seorang perempuan akan dinikahi oleh seorang laki-laki, maka dia bisa melihat dan memilih laki-laki yang secara kualitas dirinya dan orang tuanya sepadan dengan perempuan tersebut. Itu menjadi hak bagi perempuan dan walinya.

*Kafā'ah* nasab adalah kesepadanan antara suami dan isteri, berdasarkan garis keturunan atau etnis. *Kafā'ah* nasab ini berlaku bagi orang-orang Arab. Sementara selain orang Arab, ada yang berpendapat *kafā'ah* diantara mereka tidak diukur dengan nasab. Imam Syafi'i dan sebagian besar pengikutnya menyatakan *kafā'ah* dalam nasab berlaku diantara mereka. Hal ini dikiaskan pada ketentuan bagi orang-orang Arab, sebab mereka akan merasa minder jika menikah dengan orang yang bukan dari golongannya dilihat dari sisi nasab. Karena itu, hukum mereka sama dengan hukum yang diterapkan bagi orang-orang Arab karena alasannya sama.<sup>49</sup> Dalam hal Arab dan ajam disebutkan jika seorang lahir dari ayah

---

<sup>49</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah Jus II*.hlm.213.

seorang ajam dan ibunya Arab maka dia tidak sekufu dengan orang Arab. Dan jika ayahnya Arab dan ibunya ajam maka dia kufu namun selain dari suku quraisy. Dan orang quraisy hanya sekufu sesama quraisy tidak sekufu dengan bani Hasyim dan Muthalib. Berdasarkan riwayat dari Muslim Allah SAW memilih Kinanah anak dari Ismail AS, dan memilih Quraisy selanjutnya memilih bani Hasyim dan memilih Rasulullah dari bani Hasyim. Bani Hasyim dan bani Muthalib adalah sekufu seperti yang diriwayatkan Bukhari bahwa bani Hasyim dan bani Muthalib adalah satu.<sup>50</sup>

## B. Kajian kontruksi Sosial

Teori konstruksi sosial merupakan kelanjutan dari pendekatan fenomenologi, yang lahir sebagai teori tandingan terhadap teori-teori yang berada dalam paradigm fakta sosial, terutama yang digagas oleh Emile Durkheim. Mula pertama didalam teori sosial dikembangkan oleh Max Webber, meskipun pada awalnya adalah teori kefilsafatan yang diungkapkan oleh Hegel, Husserl, kemudian oleh Schutz dan melalui sentuhan Webber, fenomenologi menjadi teori sosial yang handal untuk digunakan sebagai analisis terhadap fenomena sosial.

Teori struktural fungsional yang berada dalam paradigma fakta sosial terlalu melebih- lebihkan peran struktur didalam mempengaruhi perilaku manusia. Asumsi dasarnya adalah setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain.<sup>51</sup> Disisi lain, teori tindakan yang berada

<sup>50</sup> Abi Yahya Zakariya al-Anshariy, *Fathu al-Wahhab Bi Syarhi Minhaj al-Thullab Juz II*.(Beirut:Dar al-Ma'rifah.tth).hlm.39.

<sup>51</sup> George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985),hlm.21.

dalam paradig definisi sosial terlalu melebih-lebihkan individu sebagai aktor yang memiliki kemampuan untuk menentukan tindakan terlepas dari struktur diluarnya. Manusia memiliki subyektivitasnya sendiri. Manusia adalah agen bagi dirinya sendiri, yang artinya terdapat area subyektivitas pada diri individu ketika individu mengambil tindakan didalam dunia sosial melalui kesadarannya.<sup>52</sup> Jadi dapat dikatakan manusia adalah agen dari konstruksi aktif dari realitas sosial, tindakan yang dilakukan tergantung pada pemahaman atau pemberian makna pada tindakan mereka sendiri.

Menurut Husserl, suatu fenomena yang tampak sebenarnya merupakan refleksi realitas yang tidak berdiri sendiri, karena yang tampak adalah sebagai objek penuh dengan makna yang transendental. Oleh karena itu, untuk bisa memahami makna yang realistik tersebut haruslah menerobos masuk ke kedalaman fenomena atau masuk menerobos kepada fenomena yang menampakkan diri tersebut. Karena tujuan utama metode Husserl adalah memeriksa dan menganalisis kehidupan batiniah individu, yakni pengalaman-pengalamannya mengenai fenomena atau penampakan-penampakan sebagaimana terjadi dalam arus kesadaran. Husserl bertolak dari pengandaian pengalaman tidak hanya diberikan kepada individu, melainkan bersifat intensional, dalam arti pengalaman itu melibatkan orang yang mengarahkan perhatiannya pada objek-objek yang membuat pengalamannya seperti itu.

---

<sup>52</sup> Nur Syam, *Islam Pesisir*, (Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara, 2005), hlm. 35.

Fenomenologi Husserl bertolak dari fenomena yang *transcendental*, yang kemudian banyak mempengaruhi sosiolog yang lain termasuk Schutz. Schutz kemudian menyandingkan dengan dengan konsep (*Verstehen*) dari Webber. Dalam pandangannya Schutz menyatakan: Dunia sosial merupakan sesuatu yang intersubyektif dan pengalaman yang penuh makna. Menurutnya, setiap orang pasti memiliki makna serta selalu berusaha hidup di dunia yang bermakna.<sup>53</sup>

Schutz kemudian membedakan dua macam makna insani. Ada makna dalam dunia kehidupan individu sehari-hari, makna yang secara *actual* atau potensial dalam jangkauan, yaitu makna-makna yang biasanya dimengerti sendiri secara alamiah dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua adalah makna yang berada diluar individu sendiri, seperti makna masyarakat lain atau sector yang kurang akrab dari masyarakat individu itu sendiri, juga makna-makna dari masa silam, yaitu makna yang secara langsung muncul secara alamiah, tidak dalam jangkauan, namun disesuaikan melalui proses inisiasi tertentu, baik melalui pelibatan diri sendiri dalam suatu konteks sosial atau melalui disiplin intelektual tertentu.<sup>54</sup>

Perkembangan fenomenologi sebagai ilmu *interpretative* kemudian berpengaruh bagi kemunculan dan berkembangnya *konstruksionisme* realitas.<sup>55</sup> Dan salah satu derivasi diantara pendekatan fenomenologi

---

<sup>53</sup> Wardi Bachtiar, *Sosiologi Klasik Dari Comte hingga Parsons*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2006), hlm.146

<sup>54</sup> Wardi, *Sosiologi Klasik*. hlm.147.

<sup>55</sup> Wardi, *Sosiologi Klasik*. hlm.150.

adalah teori konstruksi yang digagas oleh Berger dan Luckmann. Usaha Berger dan Luckmann untuk memahami konstruksi sosial dimulai dengan mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kenyataan dan pengetahuan. Kenyataan sosial dimaknai sebagai sesuatu yang tersirat didalam pergaulan sosial yang diungkapkan secara sosial melalui komunikasi lewat bahasa, bekerjasama melalui bentuk-bentuk organisasi sosial dan sebagainya. Kenyataan sosial ditemukan didalam pengalaman intersubjektif. Sedangkan pengetahuan mengenai kenyataan sosial dimaknai sebagai semua hal yang berkaitan dengan penghayatan kehidupan masyarakat dengan segala aspeknya meliputi kognitif, psikomotoris, emosional dan intuitif. Kemudian dilanjutkan dengan meneliti sesuatu yang dianggap intersubjektif tadi, karena Berger menganggap terdapat subjektivitas dan objektivitas didalam kehidupan manusia dan masyarakatnya.<sup>56</sup>

### **1. Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann**

Dalam teori Peter L Berger dan Thomas Luckman ini memiliki tendensi pembahasan pada dua istilah yakni kenyataan dan pengetahuan. Berger dan Luckman mengartikan realitas merupakan suatu kualitas fenomena di luar diri yang berdiri secara independent sedangkan pengetahuan memiliki arti fenomena tersebut adalah nyata dan memiliki proses karakteristik secara spesifik.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Nur Syam, *Islam Pesisir*, hlm.37.

<sup>57</sup> Peter L.Berger dan Thomas Luckman, *The Social Construction Of Reality*, (USA: PenguinBook.1966).hlm.13.

Menurut Berger dan Luckmann, terdapat dua obyek pokok realitas yang berkenaan dengan pengetahuan, yakni realitas subyektif dan realitas obyektif. Realitas subyektif berupa pengetahuan individu. Disamping itu, realitas subyektif merupakan konstruksi definisi realitas yang dimiliki individu dan dikonstruksi melalui proses internalisasi. Realitas subyektif yang dimiliki masing-masing individu merupakan basis untuk melibatkan diri dalam proses eksternalisasi, atau proses interaksi sosial dengan individu lain dalam sebuah struktur sosial. Melalui proses eksternalisasi itulah individu secara kolektif berkemampuan melakukan obyektivikasi dan memunculkan sebuah konstruksi realitas obyektif yang baru.<sup>58</sup> Sedangkan realitas obyektif dimaknai sebagai fakta sosial. Disamping itu realitas obyektif merupakan suatu kompleksitas definisi realitas serta rutinitas tindakan dan tingkah laku yang telah mapan terpola, yang kesemuanya dihayati oleh individu secara umum sebagai fakta.

Berger dan Luckman mengatakan institusi masyarakat tercipta dan dipertahankan atau diubah melalui tindakan dan interaksi manusia, meskipun institusi sosial dan masyarakat terlihat nyata secara obyektif, namun pada kenyataan semuanya dibangun dalam definisi subjektif melalui proses interaksi. Obyektivitas baru bisa terjadi melalui penegasan berulang-ulang yang diberikan oleh orang lain yang memiliki definisi subyektif yang sama. Pada tingkat generalitas yang paling tinggi, manusia menciptakan dunia dalam makna simbolis yang universal, yaitu pandangan

---

<sup>58</sup> Margaret M. Polomo, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm.301.

hidupnya yang menyeluruh, yang memberi legitimasi dan mengatur bentuk-bentuk sosial serta memberi makna pada berbagai bidang kehidupan. Pendek kata, Berger dan Luckman mengatakan terjadi dialektika antara individu menciptakan masyarakat dan masyarakat menciptakan individu. Proses dialektika ini terjadi melalui eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.<sup>59</sup>

Ada dua kunci yaitu masyarakat merupakan produk individu dan individu adalah produk dari masyarakat. Kemudian fondasi dialektika dalam bermasyarakat adalah tiga proses, yaitu eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi.<sup>60</sup> Tesis utama Berger adalah manusia dan masyarakat adalah produk yang dialektis, dinamis, dan plural secara terus menerus. Masyarakat tidak lain adalah produk manusia, namun secara terus menerus mempunyai aksi kembali terhadap penghasilnya. Sebaliknya, manusia adalah hasil atau produk dari masyarakat. seseorang baru menjadi seorang pribadi yang berindetitas sejauh ia tetap tinggal di dalam masyarakatnya.<sup>61</sup> Proses dialektis tersebut diberi nama ekseternalisasi, objektivasi dan internalisasi.

Pertama, eksternalisasi merupakan usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Ini sudah menjadi sifat dasar dari manusia, ia akan selalu mencurahkan diri ke

<sup>59</sup> Burhan Bungin, *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckmann*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.14-15.

<sup>60</sup> Peter L Berger, *The Social Reality of Religion*, (USA:Penguin Books.1973).hlm. 13-14.

<sup>61</sup>Eriyanto, *Analisis Framing: Kontruksi, Ideologi dan Politik Media*. (Yogyakarta.LKIs.2002).hlm.13-14.

tempat dimana ia berada. Manusia berusaha menangkap dirinya, dalam proses inilah dihasilkan suatu dunia-dengan kata lain, manusia menemukan dirinya sendiri dalam suatu dunia. Kedua objektivasi merupakan sebuah hasil yang telah dicapai, baik mental maupun fisik dari kegiatan eksternalisasi manusia tersebut. Hasil itu menghasilkan realitas objektif yang bisa jadi akan menghadapi si penghasil itu sendiri sebagai suatu faktisitas yang berada di luar dan berlainan dari manusia yang menghasilkannya. Lewat proses objektivasi ini masyarakat menjadi realitas *sui generis*. Proses ketiga yakni internalisasi lebih merupakan penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran sedemikian rupa sehingga subjektif individu dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai macam unsur dunia yang telah terobjektifkan tersebut akan ditangkap sebagai gejala realitas di luar kesadarannya, sekaligus sebagai gejala internal bagi kesadaran. Melalui internalisasi manusia menjadi hasil dari masyarakat.<sup>62</sup>

Seperti contoh adanya realitas sosial demonstrasi mahasiswa. Setiap orang mempunyai pengalaman, prefensi, pendidikan tertentu dan lingkungan pergaulan atau sosial tertentu dalam menafsirkan realitas sosial dengan kontruksinya masing-masing. Satu kelompok bisa jadi mengkontruksi gerakan mahasiswa sebagai anarkis, di luar batas dan mengganggu masyarakat sekaligus menjadi tunggangan elit politik. Kelompok sosial lain bisa jadi mengkontruksi gerakan itu

---

<sup>62</sup> Eriyanto, *Analisis Framing*. hlm.14-15.

memperjuangkan nasib rakyat, dan berjuang tanpa pamrih. Kontruksi yang mereka buat dilengkapi dengan legitimasi tertentu dan berdasarkan pada yang mereka percayai kebenarannya dan memiliki dasar yang kuat.<sup>63</sup>

Dalam realitas subjektif, realitas menyangkut makna, interpretasi, dan hasil relasi antara individu dengan objek. Setiap individu mempunyai latar belakang sejarah, pengetahuan, dan lingkungan yang berbeda-beda, yang bisa jadi menghasilkan penafsiran yang berbeda pula ketika melihat dan berhadapan dengan objek. Sebaliknya, realitas itu mempunyai dimensi objektif-sesuatu yang dialami, bersifat eksternal, berada di luar- atau dalam istilah Berger, tidak dapat kita tiadakan dengan angan-angan. Hal itu misalnya dapat dilihat dari rumusan, institusi, aturan-aturan yang ada dan sebagainya. Kita bisa lihat misalnya dalam kasus demonstrasi mahasiswa. Sebagai realitas objektif, gerakan mahasiswa memang ada, sesuatu yang berada eksternal di luar diri kita. Ia bisa kita lihat dari selebaran yang dibuat, aturan, orang-orang yang berdemonstrasi dan sebagainya. Sebaliknya di dalamnya terkandung realitas subjektif-pandangan individu ketika berhadapan dan bersinggungan dalam menafsirkan demonstrasi mahasiswa. Dalam perspektif konstruksi sosial, kedua realitas tersebut saling berdialektika.<sup>64</sup>

Dengan demikian, bisa dipahami realitas sosial merupakan hasil hasil dari sebuah kontruksi sosial karena diciptakan oleh manusia itu sendiri.

---

<sup>63</sup> Eriyanto, *Analisis Framing*. hlm.16

<sup>64</sup> Eriyanto, *Analisis Framing*. hlm.16-17.

Momen eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi tersebut akan selalu berproses secara dialektis.

## 2. Proses Eksternalisasi

Proses eksternalisasi merupakan salah satu dari tiga momen atau triad dialektika dalam kajian sosiologi pengetahuan. Proses ini diartikan sebagai suatu proses pencurahan kedirian manusia secara terus menerus kedalam dunia, baik dalam aktivitas fisik maupun mentalnya. Atau dapat dikatakan penerapan dari hasil proses internalisasi yang selama ini dilakukan atau yang akan dilakukan secara terus menerus kedalam dunia, baik dalam aktivitas fisik maupun mentalnya. Termasuk penyesuaian diri dengan produk-produk sosial yang telah dikenalkan kepadanya. Karena pada dasarnya sejak lahir individu akan mengenal dan berinteraksi dengan produk-produk sosial. Sedangkan produk sosial itu sendiri adalah segala sesuatu yang merupakan hasil sosialisasi dan interaksi didalam masyarakat.

Eksternalisasi tidak bisa terlepas dari kenyataan kehidupan setiap hari, interaksi dan bahasa ataupun pengetahuan setiap hari. Mengartikan kenyataan setiap hari (*reality of everyday life*) menurut Berger terdiri dari “*here and now*”.<sup>65</sup> Dalam arti disinilah tubuh dan jasad berada dan sekarang waktunya. Kemudian *di sini dan sekarang* diartikan realitas kehidupan sehari-hari merupakan realisasi konsosium. Realitas kehidupan sehari-hari membawa seseorang pada dunia intersubjektif, setiap individu

<sup>65</sup> Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *The Social Construction*. hlm.36

memiliki dunianya sendiri. Ketika dalam sebuah realita sesuatu antara individu dengan individu lainnya memiliki interpretasi sendiri-sendiri. Pengertian masing-masing individu tersebut nyata namun masih dalam intersubjektif masing-masing.

Berger menggambarkan realitas kehidupan setiap hari individu hidup berada di sebuah tatanan masyarakat tertentu. Individu bisa memiliki pandangan yang berbeda dengan khalayak masyarakat lainnya. Namun individu tersebut sendiri dalam dunianya ketika tidak di eksplor dan berinteraksi secara terus menerus dengan khalayak masyarakat. Jika dunia intersubjek individu tidak terjadi interaksi dan komunikasi dengan yang lainnya, maka realitas kehidupan tidak akan terjadi.<sup>66</sup> Individu yang masuk dalam dunia masyarakat maka dia masuk pada tatanan masyarakat yang berbeda dengan tatanan yang ia bawa atau yang dia miliki. Ataupun individu yang tidak memiliki atau membawa tatanan pada dirinya, ketika dia berinteraksi secara terus menerus maka realitas kehidupan akan terbentuk. Realitas sosial adalah *sharing* dengan yang lain.

Berikutnya tentang interaksi kehidupan sehari-hari. Dalam interaksi tidak terlepas dari identitas yang dimiliki setiap orang ataupun individu dan intensitas bertatap muka langsung. Sehingga dalam intensitas tatap muka dengan membawa identitas masing-masing maka akan terjadi pertukaran-pertukaran antara individu satu dengan yang lain. Seperti jika seorang individu sering bertemu saling bertegur sapa, saling tersenyum,

---

<sup>66</sup>Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *The Social Construction*. hlm. 37

maka dari interaksi tersebut bisa membentuk realitas sosial saling tersenyum, dan jika salah satu tidak tersenyum dengan yang lainnya maka akan membentuk realitas yang lain.<sup>67</sup> Dalam arti intensitas bertatap muka berkomunikasi ataupun berinteraksi ini menjadi sebuah gerbang bagi seseorang dalam pembentukan dirinya, ataupun pembentukan orang lain, dikarenakan akan saling mempengaruhi.

Berger dan Luckman menggambarkan dalam proses interaksi ini terpengaruh tipikal (*typificatory*) individu. Misalnya ada seorang laki-laki Eropa dan dia sebagai pembeli, bertemu dengan seorang laki-laki Amerika sebagai penjual atau marketing. Dalam hal ini maka sebagai seorang penjual atau marketing, maka laki-laki Amerika tersebut akan menampakkan dan mempresentasikan produknya dengan baik sehingga bisa menarik pembeli laki-laki dari Eropa. Gaya berbicaranya menjadi berbeda karena berinteraksi dengan orang yang berbeda typical. Sehingga dalam hal ini seorang laki-laki Amerika penjual tersebut memiliki proses penyesuaian dari typical dirinya yang Amerika berhadapan dengan seorang pembeli dari Eropa.<sup>68</sup>

Proses Eksternalisasi adalah suatu keharusan antropologis. Seseorang seperti yang kita ketahui secara empiric tidaklah langsung menjadi bagian dari dunia kecuali dengan menunjukkan dirinya sendiri terhadap dunia. Keberadaan manusia tidak bisa dipahami, jika hanya berdiam dalam dunia

<sup>67</sup> Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *The Social Construction*. hlm. 43

<sup>68</sup> Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *The Social Construction*. hlm. 45-46.

sendiri sampai pada bisa mengekspresikan diri terhadap dunia di luar dirinya sendiri.<sup>69</sup> Dalam proses eksternalisasi manusia mengalami proses adaptasi terhadap apa yang dia ekspresikan dengan tatanan, ajaran, ataupun aturan-aturan masyarakat yang sudah ada sebelum dia terjun dalam masyarakat.

### 3. Proses Objektivasi

Obyektivasi ialah pencapaian produk dari aktivitas setelah proses eksternalisasi (baik fisik maupun mental) dari kenyataan yang dihadapi individu awal sebagai fakta eksternal selain dari diri mereka sendiri.<sup>70</sup> Proses objektivasi merupakan momen interaksi antara dua realitas yang terpisahkan satu sama lain, manusia disatu sisi dan realitas sosiokultural disisi lain. kedua entitas yang seolah terpisah ini kemudian membentuk jaringan interaksi intersubjektif. Momen ini merupakan hasil dari kenyataan eksternalisasi yang kemudian mengejawantah sebagai suatu kenyataan objektif yang *sui generis*, unik. Pada momen ini ada proses pembedaan antara dua realitas sosial, yaitu realitas diri individu dan realitas sosial lain yang berada diluarnya, sehingga realitas sosial itu menjadi sesuatu yang objektif. Dalam proses konstruksi sosial, proses ini disebut sebagai interaksi sosial melalui pelebagaan dan legitimasi. Dalam pelebagaan dan legitimasi tersebut, agen bertugas menarik dunia subyektifitasnya menjadi dunia obyektif melalui interaksi sosial yang

---

<sup>69</sup> Peter L Berger, *The Social Reality*.hlm.48.

<sup>70</sup> Peter L Berger, *The Social Reality*.hlm.14.

dibangun secara bersama. Pelembagaan akan terjadi manakala terjadi kesepahaman intersubjektif atau hubungan subjek-subjek.<sup>71</sup>

Berger juga memberikan pendapat Pengalaman-pengalaman atau realitas-realitas yang terus terjadi berulang-ulang akan membentuk sebuah endapan kesadaran. Artinya jika realitas tersebut disepakati dan dilakukan terus menerus akan memunculkan endapan kesadaran diri di memori intersubjektive. Sedimentasi (pengendapan) intersubjektif dapat disebut benar-benar sosial hanya ketika telah diobjektifkan dalam sistem tanda dari satu jenis atau lainnya, yaitu, ketika kemungkinan re-objektifitas berulang dari pengalaman bersama muncul. Hanya kemudian kemungkinan bahwa pengalaman ini akan ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan dari satu kolektivitas ke yang lain.<sup>72</sup>

Berger menggambarkan dalam proses objektivasi dan melembaga dengan ibarat si A laki-laki dan si B perempuan yang masing-masing memiliki latar belakang yang berbeda dengan membawa sebuah objektivitas berbeda. Si A dan si B saling berinteraksi dan ada proses adaptasi (*habitualization*). Dari A dan B inilah paradigma awal terbentuknya institusi masyarakat yang lebih besar. Interaksi yang terjadi di antara mereka dengan pertukaran masing-masing latar belakang sehingga munculah negosiasi akan biografi masing-masing. A dan B kualitas masing-masing menjadi mudah berubah, saling menerima dari masing-

---

<sup>71</sup> Nur Syam, *Islam Pesisir*,, 44.

<sup>72</sup> Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *The Social Construction*.hlm. 85.

masing asal product, inilah disebut objektivasi. Dalam proses inilah terjadi pengkristalan dari konsep-konsep yang mereka bawa.<sup>73</sup>

Interaksi yang terus menerus dilakukan akhirnya terkristal dan mengkonstruksi anak mereka dengan hasil objektivasi yang mereka lakukan. A dan B bertanggung jawab juga atas konstruksi terhadap dunia. Mereka menciptakan dunia mereka sendiri dan memiliki kuasa untuk merubah dunia mereka sendiri. Hasil objektivasi mereka disampaikan ke anak mereka, sehingga objektivasi institusi dunia tidak hanya dari anak, melainkan adalah efek cerminan dari orang tua mereka.<sup>74</sup>

Di dalam momen objektivasi realitas yang sudah melembaga dan dilakukan berulang terus menerus ini akan memunculkan sebuah edukasi bahwa proses pelebagaan itu penting. Artinya kelembagaan harus terkesan kuat dan tak terlupakan pada kesadaran individu. Karena manusia sering lamban dan pelupa, harus ada juga prosedur-prosedur di mana makna-makna realitas ini dapat ditegaskan kembali. Lebih jauh lagi, karena manusia sering kurang mengerti, maka proses pelebagaan cenderung menjadi disederhanakan dalam proses transmisi, sehingga koleksi pelebagaan dapat dengan mudah dipelajari dan dihafalkan oleh generasi-generasi berikutnya.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *The Social Construction*. hlm. 75-76.

<sup>74</sup> Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *The Social Construction*. hlm. 76.

<sup>75</sup> Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *The Social Construction*. hlm. 87

#### 4. Proses Internalisasi

Individu tidak dilahirkan menjadi bagian dari anggota masyarakat. Dia terlahir dengan predisposisi terhadap sosial yang ada, dan barulah dia nanti dalam proses menjadi anggota masyarakat. Dalam kehidupan setiap individu ada urutan temporal dalam perjalanannya di masyarakat. Dia dilibatkan dalam partisipasi dialektika masyarakat. Dan Titik awal proses ini adalah internalisasi.<sup>76</sup> Internalisasi dalam pengertian umum adalah dasar, pertama untuk pemahaman tentang sesama dan kedua memahami secara utuh realitas dunia dan realitas sosial.<sup>77</sup>

Pada momen Internalisasi ada faktor yang paling penting yakni adanya sosialisai. Proses sosialisasi ini bisa menjadi alat untuk memahami sesama dan realitas masyarakat. Berger memberikan kategori *primary socialitation* dan *secondary socialitation*. *Primary socialitation* atau sosialisasi primer merupakan sosialisasi pertama yang dialami seseorang pada masa kanak-kanak, di mana ia menjadi anggota masyarakat. Sedangkan *secondary socialitation* merupakan proses selanjutnya yang menginduksi individu yang sudah disosialisasikan ke sektor baru di dunia objektif masyarakatnya.<sup>78</sup>

Sosialisasi primer berakhir ketika konsep yang umum (dan semua yang menyertainya) telah ditetapkan dalam kesadaran individu. Pada titik ini individu adalah anggota masyarakat yang efektif dan dalam

---

<sup>76</sup> Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *The Social Construction*. hlm. 149.

<sup>77</sup> Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *The Social Construction*. hlm. 150.

<sup>78</sup> Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *The Social Construction*. hlm. 150.

kepemilikan subyektif dari diri dan dunia. Tetapi internalisasi ini tidak berakhir sekali saja. Sosialisasi tidak pernah total dan tidak pernah selesai. Ini menyajikan kita dengan dua masalah lebih lanjut: Pertama, bagaimana realitas yang diinternalisasi dalam sosialisasi primer dipertahankan dalam kesadaran, dan kedua, bagaimana internalisasi lebih lanjut - atau sosialisasi sekunder - dalam biografi selanjutnya dari individu tersebut terjadi.<sup>79</sup>

Sosialisasi sekunder adalah internalisasi institusional atau lembaga berbasis sub-dunia. Sosialisasi sekunder adalah perolehan peran pengetahuan spesifik, peran yang secara langsung atau tidak langsung berakar pada pembagian kerja. Sub-dunia yang diinternalisasi dalam sosialisasi sekunder umumnya adalah realitas parsial yang berbeda dengan basis dunia yang diperoleh dalam sosialisasi primer.<sup>80</sup>

Pada akhirnya dalam proses internalisasi adalah adanya identitas. Identitas merupakan unsur kunci dari realitas subyektif, dan berdiri berhubungan secara dialektis dengan masyarakat. Identitas dibentuk oleh proses-proses sosial. Begitu terwujud, maka dipelihara, diperbaiki, dimodifikasi, atau malahan dibentuk ulang oleh hubungan-hubungan sosial. Identitas merupakan suatu fenomena yang timbul dari dialektika antara individu dengan masyarakat. Seperti contoh orang Amerika berbeda

---

<sup>79</sup> Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *The Social Construction*. hlm. 157.

<sup>80</sup> Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *The Social Construction*. hlm. 158.

dengan orang Prancis, perbedaan tersebut terbentuk dari pengaruh lingkungan dan kehidupan sehari-hari.<sup>81</sup>

Ketiga proses yang ada tersebut akan terus berjalan dan saling berkaitan satu sama lain, sehingga pada prosesnya semua akan kembali ke tahap internalisasi dan begitu seterusnya. Hingga individu dapat membentuk makna dan perilaku baru apabila terdapat nilai-nilai baru yang terdapat didalamnya.

Berdasarkan penjelasan dari teori Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Maka dapat diketahui individu merupakan produk sekaligus pencipta pranata sosial. Melalui aktivitas kreatifnya, manusia mengkonstruksikan masyarakat dan berbagai aspek lainnya dari kenyataan sosial. Kenyataan sosial yang diciptakannya itu lalu mengkonfrontasi individu sebagai kenyataan eksternal dan obyektif. Individu lalu menginternalisasikan kenyataan ini sedemikian rupa sehingga menjadi bagian dari kesadarannya. Di luar sana terdapat dunia sosial obyektif yang membentuk individu-individu, dalam arti manusia adalah produk dari masyarakatnya. Realitas yang obyektif ini dipantulkan oleh orang lain dan diinternalisir melalui proses sosialisasi oleh individu pada masa kanak-kanak, dan disaat mereka dewasa merekapun tetap menginternalisir situasi-situasi baru yang mereka temui dalam dunia sosialnya. Oleh karena itu dalam memahami suatu konstruksi sosial diperlukan tiga tahapan penting yaitu eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi.

---

<sup>81</sup> Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *The Social Construction*. hlm. 194-195

Penulis memilih teori konstruksi sosial atas realitas Peter Berger dan Thomas Lukhmann karena pada dasarnya konsep yang dikemukakan dalam teori tersebut sangat relevan dengan realitas yang hendak dikaji oleh penulis. Peneliti hendak melakukan pengkajian secara mendalam terhadap *kafā'ah* nasab etnis arab di wilayah wisata makam sunan ampel surabaya, sedangkan Berger telah mengemukakan pada dasarnya realitas yang terdapat didalam masyarakat adalah dikonstruksi oleh masyarakat itu sendiri.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.<sup>82</sup> Penelitian lapangan yang juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Dari penelitian ini peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan langsung suatu fenomena yang sedang terjadi. Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang kehidupan masyarakat.<sup>83</sup> Penelitian lapangan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat. Penelitian lapangan ini dilakukan di tempat terjadinya gejala-gejala kejadian yang sedang terjadi.

Kemudian penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif karena deskripsi menduduki posisi yang menentukan sebab yang dianalisis adalah kata-kata dan kesan yang mendalam. Deskripsi dengan demikian bukan semacam uraian dangkal, bukan pula laporan jurnalistik. Deskripsi merupakan uraian padat, dengan deskripsi tebal dimaksudkan agar

---

<sup>82</sup> Husaini Usman dkk, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta:PT Bumi Aksara.2006).hlm.5

<sup>83</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta:PT Bumi Aksara.1995).hlm.28

pembaca seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh peneliti. Sedangkan penelitian kualitatif harus dilakukan melalui pencatatan yang valid, terperinci, dibuat sepanjang penelitian sebagai rekam jejak, dengan tujuan agar peneliti lain dapat mengetahui dengan jelas apa yang diteliti, bagaimana penelitian dilakukan dan dengan sendirinya apa yang dihasilkan.<sup>84</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Secara definitif, pendekatan diartikan sebagai cara mendekati, sehingga hakikat objek dapat diungkapkan se jelas mungkin. Dalam penelitian kualitatif, pendekatan memegang peran penting dengan mempertimbangkan bahwa objek merupakan abstraksi kenyataan yang sesungguhnya, kenyataan sebagaimana dilihat oleh kelompok ilmuwan positivistik. Pendekatan adalah metode atau cara yang digunakan untuk mengadakan penelitian. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dan dokumen resmi lainnya, sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dengan teori yang berlaku dengan metode deskriptif.<sup>85</sup>

Selanjutnya dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan pendekatan fenomenologi yang awalnya pendekatan ini merupakan aliran filsafat. Istilah ini sering digunakan untuk menunjukkan pada pengalaman

---

<sup>84</sup> Nyoman Kutha Ratna, *Metodologi Penelitian*.(Yogyakarta:Pustaka Pelajar.2010).hlm.337-338.

<sup>85</sup> Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Ramaja Rosda Karya.2005).hlm.131.

subyektif dari berbagai jenis dan tipe responden yang ditemui, dalam arti khusus menurut Husserl mengacu pada penelitian terdisiplin tentang kesadaran dari perspektif pertama seseorang.<sup>86</sup> Fenomenologi berusaha menemukan makna-makna psikologis yang terkandung dalam fenomena melalui penyelidikan dan analisis contoh-contoh hidup.<sup>87</sup>

Teori kontruksi sosial merupakan kelanjutan dari teori fenomenologi, yang lahir sebagai tandingan teori yang berada dalam paradigma fakta sosial. Fenomenologi yang memiliki riwayat dalam penelitian sosial termasuk pada ranah psikologi, sosiologi dan pekerjaan sosial, memiliki beberapa ciri pokok:<sup>88</sup>

- a. Fenomenologi cenderung mempertentangkan dengan naturalisme, yaitu disebut objektivisme dan positivisme yang telah berkembang sejak zaman renaissance dalam ilmu pengetahuan modern dan teknologi.
- b. Secara pasti fenomenologi cenderung memastikan kognisi yang mengacu pada apa yang dinamakan Husserl *evidenz* yang dalam hal ini merupakan kesadaran tentang sesuatu benda itu sendiri secara jelas dan berbeda dengan lainnya dan mencakupi untuk sesuatu segi itu.
- c. Fenomenologis cenderung percaya bahwa bukan hanya sesuatu benda yang ada di dunia alam dan budaya.

---

<sup>86</sup> Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Ramaja Rosda Karya.2007).hlm.5

<sup>87</sup> Jonathan A.Smith, *Psikologi Kualitatif*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar.2009).hlm.53

<sup>88</sup> Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm.15

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah makam Sunan Ampel Surabaya, dengan pertimbangan bahwa di lokasi tersebut merupakan salah satu wilayah tempat tinggal etnis Arab di Jawa Timur. Sehingga lokus tersebut sangat mendukung untuk memperoleh data sebanyak mungkin untuk penelitian ini. Untuk spesifikasi tempat penelitian yakni beberapa gang dan RW, diantaranya RW.02, RW. 03.RW.04. dan RW.05, dan beberapa gang di antaranya Ampel Menara, Ketapang Ardiguno, Ketapang Proten, dan Ketapang Kecil.

### 4. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini menjadi jalan utama dalam mendapatkan data penelitian. Dimana peneliti bisa langsung terjun ke lapangan guna memperoleh data primer sebanyak dan sevalid mungkin untuk kebutuhan penelitian. Dalam penelitian lapangan, kehadiran peneliti menjadi sebuah keharusan guna peneliti bisa melihat secara langsung proses terjadinya dan realitas sosial di masyarakat etnis Arab wilayah Makam Sunan Ampel Surabaya.

### B. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah dari mana data dapat diperoleh.<sup>89</sup> Sumber data primer menjadi bahan utama dalam penelitian sehingga dengan sumber data ini bisa diperoleh data dengan maksimal dan mendasar dalam penelitian yang peneliti lakukan. Maka berdasarkan data

---

<sup>89</sup> Koentjaraningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, (Jakarta:Gramedia Utama, 1990).hlm.129.

yang akan dihimpun di atas, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah :

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer di sini adalah sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan.<sup>90</sup> Data primer juga merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.<sup>91</sup>

Dalam penelitian ini sumber data primernya tokoh etnis Arab Sunan Ampel Surabaya. Tokoh yang dimaksudkan adalah tokoh agama dari etnis Arab. Tokoh memiliki peran penting dan memiliki legitimasi untuk menyelesaikan perkara di dalam masyarakat. Ucapan dan tingkah laku mereka masih dijadikan rujukan untuk dalam pengambilan sikap oleh masyarakat.

Tokoh-tokoh yang menjadi sumber data dibagi dua golongan, yakni golongan alawiyin yang masing-masing adalah AHM, ALW, ABD, MHM, dan RUM. sedangkan sumber primer yang kedua dengan tokoh dari golongan masyayikh, yaitu ABT, ABL, MHD, UBF dan KIL. Dari tokoh-tokoh inilah data digali dengan sebaik mungkin.

Data primer dengan merujuk kepada tokoh masyarakat adalah merujuk dengan menggunakan *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah suatu pendekatan untuk menemukan informan-informan kunci memiliki banyak informasi. Dengan menggunakan pendekatan ini, beberapa responden yang potensial dihubungi dan ditanya apakah

---

<sup>90</sup> Burhan Bunging, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University.2001).hlm.129.

<sup>91</sup> Marzuki, *Metode Riset*, (BPFU-UII.1995).hlm.55

mereka mengetahui orang yang lain dengan karakteristik seperti yang dimaksud untuk keperluan penelitian. Kontak awal akan membantu mendapatkan responden lainnya melalui rekomendasi.<sup>92</sup>

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua setelah sumber data primer.<sup>93</sup> Artinya sumber data ini merupakan sumber data yang tidak langsung berkaitan dengan objek penelitian, seperti hasil penelitian yang terkait dengan *kafā'ah* maupun tentang etnis Arab. Berikut data sekunder bisa didapatkan dari beberapa referensi ilmiah yang mendukung tentang *kafā'ah* maupun konstruksi sosial. Buku referensi diantaranya beberapa buku :

1. *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu* karya Wahbah Zuhailiy
2. *Al Mustadrak 'ala Al-Shahihain* karya Abu Abdillah al-Hakim al-Naisaburi
3. *Syarhu Shahih al-Bukhari* karya Muhammad Ibn Shalih al-Utsaimin
4. *Nihayah al-Zain Fi Irsyad al-Mubtadi'in* karya Imam Nawawi al-Jawi.
5. *Fathu al-Wahhab Bi Syarhi Minhaj al-Thullab* karya Abi Yahya Zakariya al-Anshariy

<sup>92</sup> Nina Nurdiani, *Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan*, Jurnal Comtech Vol.5 No.2 Desember 2014.hlm.1114.

<sup>93</sup> Burhan Bunging, *Metodologi Penelitian Sosial*, hlm.129

6. *The Social Construction Of Reality* Karya Peter L Berger dan Thomas Luckman

7. *The Social Reality of Religion* karya Peter L Berger dan beberapa buku referensi lainya yang relevan.

Selanjutnya dalam penentuan subyek yang akan diteliti dalam penelitian ini menggunakan sampling yang sesuai dengan penelitian kualitatif. Penggunaan teknik sampling dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menjangrik sebanyak mungkin informasi dari sumber dan bangunannya (*contruction*).<sup>94</sup> Sehingga dalam menentukan sampling pada penelitian ini menggunakan sampel bertujuan. Penentuan subyek penelitian diambil berdasarkan informasi yang didapat peneliti dari informan.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Banyak bentuk metode pengumpulan data dalam penelitian, baik kuantitatif maupun kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan:

#### 1. Wawancara

Peneliti memilih menggunakan metode ini dinilai lebih efektif dari metode yang lain seperti metode observasi yang membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus mengamati kegiatan keseharian dengan menggunakan panca indra penglihatan secara langsung,<sup>95</sup> maupun metode angket karena hanya berbentuk pertanyaan yang kemudian dikirim ke

<sup>94</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian*, hlm.224.

<sup>95</sup> Burhan Bunging, *Metodologi Penelitian Sosial*, hlm.142.

responden dengan tidak melibatkan kondisi psikologis responden secara langsung ketika berhadapan dengan peneliti.<sup>96</sup>

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang fokus mengkaji *kafā'ah* nasab etnis Arab wilayah makam Sunan Ampel Surabaya, penelitian ini akan menggunakan wawancara untuk memperoleh data primer. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung.<sup>97</sup> Adanya sifat langsung dalam proses tanya jawab ini memungkinkan adanya keterlibatan emosional dan adanya sifat langsung sehingga memungkinkan didapatkannya data yang cukup akurat dari responden.

Dalam metode wawancara, Setya Yuwana Sudikan memberikan beberapa kriteria dalam menentukan informan kunci :<sup>98</sup>

1. Orang yang bersangkutan memiliki pengalaman pribadi sesuatu dengan permasalahan yang diteliti.
2. Usia orang yang bersangkutan telah dewasa
3. Orang yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani
4. Orang yang bersangkutan bersifat netral, tidak mempunyai kepentingan pribadi untuk menjelek-jelekan orang lain
5. Orang yang bersangkutan memiliki pengetahuan luas terkait permasalahan yang diteliti.

---

<sup>96</sup> Burhan Bunging, *Metodologi Penelitian Sosial*, hlm.130.

<sup>97</sup> Burhan Bunging, *Metodologi Penelitian Sosial*, hlm.133.

<sup>98</sup> Burhan Bunging dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Penelitian Kontemporer*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo,2012).hlm.101.

Dengan mempertimbangkan beberapa kriteria di atas, wawancara ini akan dilakukan dengan tokoh etnis Arab dan perangkat kelurahan dengan beberapa pertimbangan seperti yang diungkap pada sub bab sumber penelitian primer.

## 2. Dokumentasi

Dokumentasi yang kami jadikan lampiran sebagai penguat penelitian ini adalah berupa foto dan rekaman audio. Foto diambil yakni secara langsung pada waktu penelitian dilaksanakan.

### **D. Teknis Analisis Data**

Analisis data adalah mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja atau ide seperti yang disarankan oleh data.<sup>99</sup> Untuk itu proses yang akan dilalui peneliti dalam menganalisis data adalah sebagai berikut :

#### 1. Edit Data

Yaitu merangkum dan memilah data-data pokok untuk disesuaikan dengan fokus penelitian. Hal ini dilakukan karena tidak semua informasi yang diperoleh sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini data hasil wawancara dengan subjek penelitian dan hasil observasi pola relasi subjek penelitian selama berada di rumah akan dipilah dan dipilih sesuai dengan fokus penelitian.

#### 2. Klasifikasi

---

<sup>99</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta:Rieneka Cipta.2002).hlm.280.

Setelah melakukan reduksi data pada tahap pengeditan, maka selanjutnya peneliti akan mentabulasi data-data tersebut sesuai dengan fokus penelitian. Yang artinya, data-data tersebut akan dikelompokkan ke dalam bagian-bagian tertentu, yakni : pertama, data tentang pandangan etnis Arab tentang *kafā'ah* nasab, kedua, data tentang praktik penerapan *kafā'ah* nasab di kalangan etnis Arab di wilayah makam Sunan Ampel Surabaya.

### 3. Menganalisa

Analisis adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah diinterpretasikan.<sup>100</sup> Artinya, teori yang telah dipilih oleh peneliti diaplikasikan secara langsung ke dalam data-data yang ditemukan di lapangan, baik data yang berkenaan dengan kondisi masyarakat etnis Arab. Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah kontruksi sosial.

### 4. Menyimpulkan

Yaitu pengambilan kesimpulan dengan menarik poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam fokus penelitian.

## E. Pengecekan Keabsahan Data

Terdapat satu hal yang penting dalam penelitian, yakni validitas data atau keabsahan data. Data awal yang sudah terkumpul merupakan modal

<sup>100</sup> Masri Singaribun dan Sofyan, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta:LP3ES.1987).hlm.263.

awal yang sangat berharga dalam sebuah penelitian, dari data yang terkumpul akan dilakukan analisis yang selanjutnya dipakai sebagai bahan masukan untuk penarikan kesimpulan. Data yang begitu besar posisi data, maka keabsahan data yang terkumpul menjadi sangat vital. Data yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang salah pula demikian juga sebaliknya, jika data benar juga menghasilkan kesimpulan yang benar.<sup>101</sup>

Dalam proses keabsahan data terdapat cara yakni triangulasi. Dimana peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan pengecekan ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda. Yang membandingkan hasil wawancara.<sup>102</sup> Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Mengajukan pertanyaan langsung kepada objek dari penelitian yakni tokoh etnis Arab di wilayah makam Sunan Ampel Surabaya. Mengali data dengan objek para tokoh agama sekaligus perangkat kelurahan Ampel.
- b. Mengumpulkan data sebagai data pendukung dari objek sekunder, yakni beberapa referensi ilmiah terkait *kafā'ah* nasab.
- c. Membandingkan hasil wawancara dengan teori yang digunakan untuk analisa tentang kontruksi sosial *kafā'ah* nasab entis arab.

<sup>101</sup> Bachtiar S. Bachri, *Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif*, Jurnal Teknologi Pendidikan Vol.10 No.1 April 2010. hlm.54

<sup>102</sup> Bachtiar S. Bachri, *Meyakinkan Validitas*.hlm.56

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Kelurahan Ampel Surabaya

Kelurahan Ampel masuk dalam Kecamatan Semampir Surabaya Utara. Kelurahan Ampel memiliki wilayah seluas kurang lebih tiga puluh delapan hektar yang terdiri dari wilayah perdagangan, perumahan, perkantoran, industri, fasilitas umum, dan lain-lain. Sedangkan batas wilayah Kelurahan Ampel yakni: sebelah Utara dibatasi Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir, sebelah Timur dibatasi oleh Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir dan Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto, sebelah Selatan dibatasi oleh Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto dan sebelah Barat dibatasi dengan Kelurahan Nyamplungan Kecamatan Pabean Cantikan. Adapun tentang batas wilayah tersebut penulis rangkum dalam tabel di bawah ini.<sup>103</sup>

Tabel 4.1 Tabel Batas Wilayah Kelurahan Ampel

| Arah    | Batas Wilayah        |                     |                      |                     |
|---------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| Utara   | Kelurahan Ujung      | Kecamatan Semampir  |                      |                     |
| Timur   | Kelurahan Sidotopo   | Kecamatan Semampir  | Kelurahan Simolarang | Kecamatan Simokerto |
| Selatan | Kelurahan Simolawang | Kecamatan Simokerto |                      |                     |
| Barat   | Kelurahan            | Kecamatan           |                      |                     |

<sup>103</sup> Arsip data Demografis Kelurahan Ampel Surabaya 2018

|  |             |                    |  |  |
|--|-------------|--------------------|--|--|
|  | Nyamplungan | Pabean<br>Cantikan |  |  |
|--|-------------|--------------------|--|--|

Berdasarkan data demografis yang diperoleh dari data statistik Kota Surabaya. Kelurahan Ampel berada di daerah yang strategis karena terletak tidak jauh dari pusat pemerintahan kota yakni sekitar 5,5 Km dan dari pusat pemerintahan provinsi sekitar 2,5 Km. Oleh sebab itu termasuk kawasan dengan jumlah penduduk yang besar yakni sekitar 21817 orang untuk warga Negara Indonesia dan 15 orang untuk warga negara asing dengan jumlah keluarga sekitar 6533 kepala keluarga.<sup>104</sup>

Jumlah tersebut masih akan ditambah dengan jumlah penduduk yang datang musiman, yakni penduduk yang datang dalam waktu-waktu tertentu seperti waktu puasa ramadhan dan hari besar lain untuk melakukan kegiatan perdagangan di wilayah wisata makam Sunan Ampel. Adapun jumlah penduduk musiman yang datang yakni jumlah laki-laki sekitar 203 orang dan jumlah perempuan sekitar 86 orang, sehingga jumlah total penduduk musiman sekitar 289 orang.

Kelurahan Ampel yakni daerah yang masuk pada kawasan religi karena terdapat tempat wisata religi Sunan Ampel maka tidak heran bila jumlah penduduk mayoritas beragama Islam. Adapun komposisi dari jumlah penduduk dan agama yang dianut yakni

<sup>104</sup> Arsip data Demografis Kelurahan Ampel Surabaya 2018

sekitar 21590 orang beragama Islam, 111 orang beragama Kristen, 20 orang beragama Katolik. 1 orang beragama Hindu, 92 orang beragama Budha dan 5 orang mempunyai aliran kepercayaan. Adapun mengenai data akan dirangkum oleh peneliti seperti di bawah ini.<sup>105</sup>

Tabel 4.2 : Tabel Pemeluk Agama Di Kelurahan Ampel

| Agama              | Jumlah Penduduk |
|--------------------|-----------------|
| Islam              | 21.590          |
| Kristen            | 111             |
| Katolik            | 20              |
| Hindu              | 1               |
| Budha              | 92              |
| Aliran Kepercayaan | 5               |

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, kebanyakan penduduk Kelurahan Ampel menopang ekonomi melalui perdagangan. Kebanyakan perdagangan dilakukan di gang Ampel Suci dan Ampel Masjid, sehingga tempat ini hampir menyerupai pasar. Ramainya kegiatan perdagangan tersebut dilatar belakangi ramainya peziarah yang berdatangan dari dalam Surabaya maupun luar Surabaya dan luar negeri. Perdagangan kebanyakan dilakukan oleh etnis Arab maupun etnis Madura, sedangkan dari etnis Jawa jarang melakukan perdagangan.

Tabel.4.3. Data Penduduk Ampel berdasarkan keturunan

| Etnis atau Keturunan | Jumlah |
|----------------------|--------|
| Indonesia            | 8712   |
| Arab                 | 13060  |
| Cina                 | 28     |
| India                | 12     |

<sup>105</sup> Arsip data Demografis Kelurahan Ampel Surabaya 2013

Keurahan Ampel terdiri dari 17 RW yang mana terbagi menjadi beberapa gang dan jalan-jalan di setiap masing-masing RW tersebut. Sedangkan Kelurahan Ampel yang bersentuhan dengan kawasan wisata Ampel merupakan jalan-jalan di sekitar atau di depan Wisata makam Sunan Ampel. Peneliti memberikan batasan terhadap lokasi penelitiannya yakni daerah sekitar wisata makam Sunan Ampel yang mana daerah tersebut meliputi bagian kelurahan RW 1, RW 2, RW 3, RW 4 dan RW 5 yang meliputi daerah RW 1 di sekitar jalan Ampel Kembang, jalan Ampel Kusumba Pasar, jalan Ketapang Ardiguno, dan Jalan Ketapang Proten. Daerah RW 2 sekitar jalan Ampel Menara, jalan Ampel Kembang dan jalan Ampel Kusumba. Daerah RW 3 sekitar jalan Ampel Masjid dan jalan Ampel Mulia. Daerah RW 4 sekitar jalan Ampel Asa, dan RW 5 daerah sekitar jalan Nyamplungan 2 sampai Nyamplungan 4. Daerah pada jalan-jalan tersebut tepat berada di samping jalan dan di depan daerah wisata makam Sunan Ampel. Oleh sebab itu, daerah-daerah tersebut yang merupakan daerah sekitar makam Sunan Ampel yang akan digunakan oleh peneliti sebagai tempat dan objek penelitian.

## 2. Keragaman Etnis Kawasan Ampel Surabaya

Kawasan Ampel Surabaya dalam perjalanan sejarahnya merupakan daerah yang didiami oleh beberapa etnis yang menetap dalam satu wilayah yang dekat dengan Ampel. Etnis yang mendiami wilayah ini terdiri dari Etnis Pecinan/ Cina, Etnis Arab yang berasal dari perdagangan dan penyebaran agama Islam dan Etnis pribumi yang sebagian besar berasal dari daerah Madura.

Sedangkan dalam masa sekarang ini, berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, kawasan Ampel masih menjadi kawasan dengan berbagai etnis yang telah menduduki kawasan tersebut. Hal ini karena kawasan Ampel adalah salah satu kawasan wisata religi Sunan Ampel sehingga hal itu juga menjadi faktor pendorong banyaknya etnis yang menduduki kawasan tersebut. Namun meskipun banyak etnis yang bermukim disana seperti etnis Jawa, Madura, Arab, Cina dan lainnya. Kawasan Ampel lebih dikenal dengan etnis Arab, sehingga daerah ini juga dikenal dengan Kampung Arab.<sup>106</sup>

Berdasarkan pengaruh wilayah Ampel yang menjadi pusat wisata religi Sunan Ampel, banyak dari beberapa etnis di wilayah ini melakukan berbagai ragam perdagangan. Perdagangan ini terbagi menjadi dua lokasi. Berdasarkan pengamatan penulis, kegiatan perdangan banyak dilakukan di wilayah Gang Ampel Suci

---

<sup>106</sup> Berdasarkan Observasi oleh peneliti pada tanggal 16 Maret 2018

dan Ampel Masjid. Perdagangan dilakukan oleh berbagai kalangan etnis, yang menempati wilayah ini dan dapat meningkatkan taraf ekonomi orang-orang yang mendiami wilayah tersebut.<sup>107</sup>

Karena banyaknya keturunan Arab yang mendiami kawasan Ampel dan juga berdekatan dengan wisata Ampel, tidak sedikit dari mereka melakukan aktivitas perdagangan di sekitar Masjid Ampel. Kawasan Ampel telah ditempati ragam etnis sejak lama, sehingga meskipun keadaan masyarakat multikultur, tidak banyak yang memperlmasalahkan. Namun di luar itu, kebanyakan etnis Arab menempati daerah Ampel Gang Masjid dan Gang Ampel Suci.

Adanya keragaman etnis yang ada di kelurahan Ampel menjadikan banyaknya pergaulan yang dilakukan diantara mereka. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, pergaulan yang terjadi dari berbagai etnis tersebut tidak terjadi seperti biasa, ada batasan-batasan yang dilakukan bagi etnis Arab terhadap etnis lainnya. Pergaulan tersebut bukan berarti dalam ranah keseharian, namun lebih ke arah hubungan yang dimungkinkan akan terjadi seperti pertunangan dan perkawinan. Namun bagi golongan masyarakat selain etnis Arab telah menerima bahwa adanya identitas bahwa etnis Arab melakukan pengkhususan terhadap pernikahan diantara golongan mereka adalah hal yang wajar.

---

<sup>107</sup> Berdasarkan Observasi oleh peneliti pada tanggal 16 Maret 2018

Etnis Arab melakukan pembatasan hubungan-hubungan perkawinan diantara etnis lainnya. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti menyimpulkan dalam keseharian dalam hal ini hubungan sehari-hari pergaulan yang terjadi antara etnis Arab dan etnis lainnya terjadi seperti kebanyakan pergaulan yang terjadi pada umumnya, namun dalam hal perkawinan dan pertunangan etnis Arab membatasi diri bagi etnis lain selain Arab.

## **B. Paparan Data**

Paparan data dalam penelitian ini akan menggambarkan data mengenai pandangan tokoh etnis Arab mengenai *kafā'ah* nasab etnis di Wilayah Makam Sunan Ampel Surabaya, yang terdiri dari data mengenai: a) Proses penerapan *kafā'ah* nasab Alawiyyin, b) Proses penerapan *kafā'ah* nasab *Masyayikh* c) Pelembagaan *kafā'ah* nasab, dan d) Pendalaman *kafā'ah* nasab

### **1. Penerapan *Kafā'ah* Nasab Alawiyyin**

Pernikahan etnis Arab pada umumnya hampir sama dengan masyarakat muslim lain. Secara umum gambaran mengenai penyelenggaraan pernikahan etnis Arab di wilayah makam Ampel, diawali dengan pertunangan, kemudian dibahas mengenai mahar yang akan diberikan kepada pengantin wanita. Jumlah dari mahar ini didasarkan dari tingkat status sosial kedua

calon pengantin, hal ini dilihat dari keturunan, dari *fam* dan juga kesanggupan calon pengantin laki-laki.

Adanya penilaian terhadap nasab bagi etnis Arab adalah hal yang perlu dipertimbangkan dalam suatu pernikahan. Oleh sebab itu, banyak dari etnis Arab yang memilih pasangan untuk anak-anaknya melalui perijodohan. Kebanyakan orang tua dari perempuan mengusulkan agar menikah dengan laki-laki etnis Arab, sehingga banyak dari orang tua melakukan perijodohan untuk anak perempuan. Selain itu, banyaknya ragam etnis Arab juga menjadikan pihak keluarga perempuan memilih pasangan yang satu *fam* dengan keturunan mereka. Hal ini pula yang disampaikan oleh tokoh masyarakat setempat sebagaimana berikut:

“Di kawasan Makam Sunan Ampel terdapat dua kategori dalam masyarakat etnis Arab. Mereka yang merupakan golongan *ba'alawy* (*alawiyyin*) dan *masyayikh*. *Ba'alawy* adalah sebutan bagi mereka etnis Arab yang nasab keturunannya bersambung hingga Rasulullah SAW. Atau dengan kata lain mereka merupakan keturunan Rasulullah SAW. Dan *masyayikh* adalah mereka keturunan Arab yang bukan keturunan Rasulullah. Dari kedua kategori kelompok tersebut terdapat beberapa macam *fam* atau dengan kata lain marga. Seperti *ba'alawy* ada *al-shahab*, *al-Seggaf*, *al-Jufry*, *al-'Attas*, dan di *Masyayikh* ada *Basyaiban*, *Basalamah*, *al-Katiri* dan lain-lain”<sup>108</sup>

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh narasumber, peneliti menyimpulkan di antara etnis Arab sendiri terdapat penggolongan-penggolongan terhadap nasab dan *fam*. Hal ini juga

<sup>108</sup> KIL, wawancara, Kelurahan Ampel Surabaya 16 Maret 2018.

yang menjadi faktor bahwa, dalam suatu pernikahan etnis Arab, latar belakang nasab merupakan hal yang utama sebagai pertimbangan.

Etnis Arab di wilayah makam Ampel Surabaya, dikenal terdiri dari dua golongan, yakni golongan *alawiyyin* dan golongan *masyayih*. Keduanya dibedakan berdasarkan nasab dari Rasulullah SAW. Golongan *Alawiyyin* adalah golongan dengan nasab dari Rasulullah SAW. Sedangkan golongan *Masyayikh* adalah golongan dari keturunan Arab pada umumnya. Selain itu dari etnis Arab juga ada istilah lain seperti *Ahwal* yakni golongan di luar etnis Arab, dalam hal ini penduduk selain keturunan Arab. Hal ini pula yang disampaikan oleh tokoh masyarakat sebagai berikut:

“Di kawasan makam Ampel ini bagi kaum etnis Arab diantara mereka mempunyai golongan sendiri-sendiri, ada yang namanya *Alawiyyin* yakni yang mengaku nasabnya langsung pada Rasulullah SAW dan namanya *Masyayikh* yang nasabnya tidak berasal dari Rasulullah”.<sup>109</sup>

Berdasarkan yang disampaikan oleh penulis, Dua golongan dari etnis Arab tersebut adalah golongan yang secara umum menggambarkan jenis etnis Arab. Dan berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, keduanya menggunakan cara yang berbeda dalam pandangan mereka terhadap *kafā'ah* nasab dalam suatu pernikahan.

<sup>109</sup> KIL, *Wawancara*, Kelurahan Ampel Surabaya 16 Maret 2018.

Pernikahan yang terjadi diantara etnis Arab baik dari golongan Alawiyyin maupun dari golongan Masyayih diawali dari perjodohan orangtua yang dipilih dari satu etnis dan satu fam. Fam adalah garis keturunan Arab yang berasal dari ayah. Sedangkan dari sebagian kecil, etnis Arab akan memilih sendiri calon pasangannya namun dengan catatan sesuai koridor dan syarat yang ditetapkan bagi etnis Arab. Berhubungan dengan kenasaban, lelaki dari etnis Arab akan lebih leluasa dalam menikahi seorang perempuan, namun bagi perempuan etnis Arab lebih tertutup untuk menikahi pria selain dari keturunan Arab. Hal ini dikarenakan, garis keturunan dibawa oleh Ayah dan tidak dimiliki oleh perempuan. Seperti yang disampaikan oleh tokoh masyarakat di kelurahan Ampel mengenai hal ini sebagai berikut:

“Kalau yang lebih keras itu larangan bagi anak perempuan untuk menikah dengan lain golongannya. Bagi golongan Alawiyyin perempuan akan sangat menjaga dan tertutup untuk menikah dengan selain Alawiyyin. Hal ini karena keluarga menjaga dan mempertahankan nasab yang bersambung pada Rasulullah SAW. Kalau perempuan Alawiyyin menikah dengan selain dari golongan mereka kan nasabnya akan terputus dan ikatan keluarga juga akhirnya akan berpengaruh.”<sup>110</sup>

Dalam suatu pernikahan, golongan Alawiyyin akan mencari kriteria yang satu fam dan satu keturunan dengan mereka. Dalam penerapan *kafā'ah* nasab dari golongan Alawiyyin berpendapat bahwa mereka mencari sekufu dengan

<sup>110</sup> KIL, *Wawancara*, Kelurahan Ampel Surabaya 16 Maret 2018.

mereka sendiri dalam satu keturunan dan satu fam. Dalam arti yang sekufu antar mereka adalah mereka yang satu keturunan dari Rasulullah dan satu fam marga ataupun madzhab. Bagi *alawiyyin* unsur nasab menjadi nomor satu mengalahkan beberapa unsur *kafā'ah* yang lain. Keturunan Arab hanya boleh dinikahkan dengan orang sesama keturunan Arab. Terlebih untuk perempuan. Jika dia keturunan Arab maka harus dinikahkan dengan laki-laki keturunan Arab yang sebanding dengan tingkat kenasabannya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh narasumber dari golongan Alawiyyin adalah sebagai berikut:

“Kami yang keturunan Arab, memang menikah dengan keturunan Arab, dan diusahakan adalah satu fam. Misalnya saya yang as-Sahab dicarikan dulu yang keturunan sama-sama as-Sahab. Tetapi untuk saya yang laki-laki sebenarnya boleh memilih untuk menikah dengan perempuan keturunan Arab atau perempuan dengan etnis lain. Dicarikan dulu yang satu fam mas, agar bisa menjaga keturunan famnya”.<sup>111</sup>

Dalam pemilihan calon pengantin, golongan Alawiyyin akan mengedepankan golongan yang satu fam. Hal ini merupakan bagian dari pemilihan di dalam *alawiyyin* tersebut. Dengan pertimbangan jika satu fam sudah diketahui dan disepakati bersama diantara mereka terkait tabiat dan latar belakang keluarga. Maka criteria terhadap kenasaban dianggap telah terpenuhi. Seperti fam al-Jufry, maka jika ada yang akan menikah akan dicari dari keluarga sesama al-Jufry terlebih dahulu, dan

<sup>111</sup> RUM, *Wawancara*, Kelurahan Ampel Surabaya 16 Maret 2018.

dengan setingkat dalam urutan sampai kepada Rasulullah SAW. Namun, jika dari keluarga al-Jufry dianggap tidak ada yang sekufu, dan pada akhirnya menikah dengan selain famnya, maka mereka berpendapat itu sudah jodohnya. Seperti yang diungkapkan sebagai berikut:

“Dalam pernikahan terlebih dahulu dilihat dan dicari orang terdekat dulu dari kalangan keluarga sendiri. diukur bibit bebet dan bobot. Jika ada sudah ada yang cocok dikeluarga sendiri, ya cukup. Paling tidak dengan dipikirkan keluarga sendiri dianggap yang sudah mengerti tabiat masing-masing calon pengantinnya. Adapun jika dapat yang lain selain keluarga, itu sudah jodohnya. Kan kita hanya merencanakan, sedangkan jika begitu sudah takdir dan jodohnya.”<sup>112</sup>

Berdasarkan paparan yang disampaikan di atas, penulis menyimpulkan bahwa adanya garis nasab yang sama dan fam yang sama adalah criteria dalam pelaksanaan pernikahan, karena hal ini menjadi hal yang utama bagi etnis Arab golongan Alawiyyin, namun jika dalam pelaksanaan pernikahan yang bukan se fam dan sama golongan, hal ini menjadi keyakinan bahwa hal pasangan tersebut sudah berjodoh.

*Kafā'ah* nasab menjadi penting karena memiliki tujuan untuk meneruskan keturunan dan membawa garis keturunan. Bagi laki-laki *alawiyyin* mereka dipikirkan oleh perempuan yang satu fam dulu, namun jika tidak menemukan yang sebanding boleh menikah dengan selain fam ataupun dengan orang yang tidak

<sup>112</sup> ABD, wawancara, Kelurahan Ampel Surabaya 16 Maret 2018.

keturunan Arab. Akan tetapi berbeda halnya bagi perempuan *alawiyyin* maka harus dinikahkan dengan *alawiyyin*, karena perempuan tidaklah membawa garis nasab, melainkan keturunan diturunkan dari garis laki-laki. Maka jika perempuan Alawiyyin menikah dengan selain Alawiyyin garis keturunannya tidak diakui. Seperti yang disampaikan oleh salah satu narasumber seperti berikut:

“Perempuan syarifah ya harus dinikahkan dengan habib atau sayyid, karena keturunan nasab kan mengikuti ayahnya, atau garis laki-laki bukan ibunya. Kecuali jika terjadi kumpul kebo ya baru ikut ibunya.”<sup>113</sup>

Berdasarkan pemaparan yang disampaikan oleh narasumber, peneliti menyimpulkan bahwa meskipun perempuan dari golongan Alawiyyin menikah dengan bukan golongan Alawiyyin maka nasabnya akan terputus. Oleh karena itu, penulis banyak menemukan fakta ketika melakukan penelitian, perempuan dari golongan Alawiyyin yang menikah dengan golongan non Alawiyyin apalagi dengan golongan non etnis Arab cenderung mendapat pandangan yang lebih rendah dari keluarganya.<sup>114</sup>

Selain itu, peneliti menemukan fakta bahwa bila terjadi pernikahan di luar fam dari golongan Alawiyyin maka akan

<sup>113</sup> ABD, *Wawancara*, Kelurahan Ampel Surabaya 16 Maret 2018.

<sup>114</sup> Berdasarkan Observasi penulis, Kelurahan Ampel Surabaya 16 Maret 2018.

merasa terhina dan menjadi aib keluarga. Seperti halnya yang disampaikan oleh narasumber sebagai berikut:

“Jika sampai terjadi pernikahan di luar fam itu saja sudah menjadi gejolak dari keluarga, belum lagi yang sampai menikah dengan antar etnis, orang-orang Arab baik itu Alawiyyin ataupun *Masyayikh* merasa terhina akan hal itu. Kenapa bisa terjadi demikian.”<sup>115</sup>

Berdasarkan hasil dari paparan data yang disampaikan oleh narasumber, peneliti menyimpulkan bahwa penerapan *kafā'ah* nasab memang seharusnya dilakukan dan diterapkan oleh setiap keluarga dari golongan Alawiyyin, namun bila anak memilih pasangan lain selain dari golongan Alawiyyin maka keluarga sudah melepas dan anak tersebut dianggap sudah terputus dari hubungan kekerabatan dan putus dari garis keturunan Rasulullah SAW.

Terkait dengan faktor lain yang digunakan untuk melihat kualitas calon pengantin itu sendiri. Ada beberapa unsur lain yang digunakan untuk memilih calon tersebut. Yakni dengan melihat kualitas keagamaan, harta benda, dan kecantikan atau ketampanan calon pengantin itu. Narasumber juga mengungkapkan terkait ini :

“Tetap juga dilihat mas, untuk faktor lain selain keturunan ya tetap kualitas agamanya, harta bendanya kecantikan ataupun ketampanannya. Seperti dalil-dalil yang digunakan itu mas.”<sup>116</sup>

<sup>115</sup> KIL, *Wawancara*, Kelurahan Ampel Surabaya 16 Maret 2018.

<sup>116</sup> ABD, *Wawancara*, Kelurahan Ampel Surabaya 16 Maret 2018.

Pendapat tersebut merupakan representasi aktualisasi diri dengan berdasarkan kepada teks agama. Yang dalil itu seperti menjadi dalil umum tentang diterapkannya *kafā'ah*. Dimana wanita dinikahi dengan melihat kondisi kecantikan, harta kekayaan, keturunan dan agamanya.

Selain dengan aktualisasi diri dari teks agama, berikut juga aktualisasi dengan proses musyawarah keluarga dengan menerapkan kepentingan satu pemahaman, diambil dari keluarga terdekat terkait *kafā'ah* nasabnya. Sedangkan dengan aktualisasi terhadap faktor lain selain nasab, adalah memiliki tempat setelah peran keturunan atau nasab.

Golongan *Alawiyyin* berpendapat bahwa menjaga keturunan adalah satu hal yang fundamental karena menjadi dasar untuk menjaga keturunan Rasulullah SAW. Melangsungkan keturunan Rasulullah SAW ini sudah menjadi kewajiban bagi keturunan-keturunan selanjutnya. Pendapat mereka berdasarkan kepada dalil salah satu hadis bahwa semua anak yang dilahirkan oleh ibunya bernasab kepada ayah mereka, kecuali anak-anak Fatimah, maka Rasulullah SAW adalah walinya.

## 2. Penerapan *Kafā'ah* Nasab *Masyayikh*

Dari paparan data yang diperoleh peneliti dari golongan alawiyyin, berikut data yang peneliti himpun dari etnis Arab yang tidak keturunan Rasulullah. Dalam penerapan *kafā'ah* nasab mereka para *masyayikh* tetap memilih keturunan Arab sebagai komponen penting dalam pernikahan. Untuk menjaga keturunan juga sudah menjadi tradisi pendahulu-pendahulu mereka. *Kafā'ah* nasab yang mereka tampilkan adalah berdasar kepada tradisi budaya Arab yang menikah sesama keturunan Arab, juga berdasar kepada aspek psikologis, historis dan sosiologis.

Etnis Arab dari golongan *Masyayikh* masih menerapkan untuk *kafā'ah* nasab namun sudah tidak keseluruhan, dan subyektif dari masing-masing individu. Ada yang masih kekeh menjalankan *kafā'ah* nasab dan ada juga yang terbuka dalam arti *kafā'ah* nasab bisa diabaikan. Tetapi pada dasarnya *kafā'ah* nasab yang diterapkan oleh etnis Arab di samping menjaga keturunan juga karena terbawa oleh tradisi masyarakat Arab sebelumnya.

“Orang kan pada dasarnya memiliki pemikiran dan ide masing-masing ya mas. Berikut juga beda-beda dimanika sosial yang dialami. Sehingga penerapan *kafā'ah* nasab sendiri ini subyektif mas, tergantung orangnya. Dari keluarga kami masih berjalan, karena memang adanya faktor psikologis, sosial budaya dan historis. Gampangnya jika sama-sama Arab kan kita sudah tahu bumbu dapurnya gitu mas.”<sup>117</sup>

<sup>117</sup> ABL. wawancara, Kelurahan Ampel Surabaya, 25 Maret 2018

Dari pendapat tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kalangan *masyayikh* sendiri menerapkan *kafā'ah* nasab ini di latar belakang karena memang merasa ada kenyamanan secara psikologis dan kesamaan sosial budaya beserta historis yang mereka alami. Dalam hal penyesuaian dan aktualisasi *kafā'ah* nasab ini, *masyayikh* menerapkan *kafā'ah* nasab dengan faktor tradisi sebagai motifnya. Seperti halnya yang disampaikan oleh narasumber lainnya seperti di bawah ini:

“Nasab ini kami gunakan tidak berdasarkan kepada sebuah teks atau dalil-dalil tertentu mas, hanya saja sudah menjadi kebiasaan pendahulu-pendahulu kami dan arena memang sudah budaya seperti itu. Ya mas, kalau kita menikah dengan sama-sama orang Arab, paling tidak kita sudah tahu kebiasannya apa, kebiasaan keluarganya, siapa keturunannya. Sedangkan jika dengan yang lain belum tentu seperti itu.”<sup>118</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh narasumber lain bahwa:

“Tidak ada dalil khusus yang kami gunakan mas, hanya cukup karena itu sudah menjadi kebiasaan pendahulu-pendahulu kami, secara tidak langsung kami juga melakukannya.”<sup>119</sup>

Pendapat tersebut mengungkapkan bahwa proses aktualisasi *kafā'ah* nasab ini muncul ke permukaan menjadi realitas masyarakat berdasarkan atas apa yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya terhadap pendahulunya. Berikut untuk tujuannya diterapkan *kafā'ah* nasab sendiri juga terpengaruh adanya perkembangan teknologi, interaksi yang sangat terbuka

<sup>118</sup> ABL. wawancara, Kelurahan Ampel Surabaya, 25 Maret 2018

<sup>119</sup> MHD. wawancara, Kelurahan Ampel Surabaya, 08 April 2018

luas, dan komunikasi tidak terbatas. Dalam arti dengan perkembangan ini, maka solusi *kafā'ah* nasab menjadi yang masih unggul untukantisipasi terjadi yang tidak diinginkan.

“Ya mas, kenapa harus dilihat siapa keturunannya, terlebih untuk sama-sama Arab, ini juga terpengaruh perkembangan teknologi begitu cepat, komunikasi dan interaksi tidak terbatas, sehingga kita harus benar-benar hati-hati dalam memilih calon. Jika dalam 20 tahun yang lalu sekitar tahun 90an, atau 80an, pemilihan calon masih sangat tertutup berdasar dari orang tua karena orang tua yang memilih dan sudah mengetahui latar belakang keluarga calon pasangan. Kalau era sekarang calon sudah bisa saling kenal, dan pertimbangan nasab ini justru bisa diterapkan untuk kehati-hatian dan kenyamanan pasangan masing-masing untuk yang akan datang.”<sup>120</sup>

Berdasarkan apa yang diungkapkan narasumber di atas, penulis mengungkapkan bahwa adanya pengaruh dinamika sosial, perkembangan teknologi dan interaksi menjadikan *kafā'ah* nasab ini masih dianggap perlu dan menjadi solusi untuk diterapkan sebelum terjadinya pernikahan. Dengan proses *kafā'ah* nasab ini menjadi cara untuk investigasi dan mengenal secara lebih mendalam terhadap masing-masing calon dan latar belakang seluruh keluarga.

Untuk proses pemilihan dan penerapan proses *kafā'ah* nasab sendiri dengan cara proses meminang awal, dimana calon laki-laki dan beberapa orang meminta untuk melamar dan menyatakan ingin meminang calon perempuannya. Selanjutnya keluarga perempuan tidak langsung memberikan jawaban apakah

<sup>120</sup> ABL. wawancara, Kelurahan Ampel Surabaya, 25 Maret 2018

diterima atau tidak. Keluarga perempuan melakukan musyawarah terlebih dahulu dan akan mencari tahu asal-usul calon laki-laki, kebiasaan keluarga dalam beberapa waktu. Setelah menemukan hasil dan musyawarah keluarga selesai, maka hasil musyawarah tersebut akan diberitahukan kepada calon mempelai laki-laki, sehingga info ini yang menentukan akan terjadi atau tidaknya proses peminangan atau melamar .

“Jadi prosesnya calon laki-laki datang ke rumah perempuan yang ingin dilamar. Biasanya calon laki-laki datang dengan beberapa orang saja, bilang jika ingin melamar, atau bisa dibilang melamar tapi tidak resmi. Pihak keluarga perempuan tidak langsung memberikan jawaban mas, keluarga perempuan akan cari tahu dulu semua tentang calon itu, jika ternyata sudah diputuskan hasilnya maka akan dinformasikan ke pihak laki-laki. Jika disetujui maka bisa dilangsungkan peminangan dan jika tidak disetujui ya maka tidak jadi melamar”.<sup>121</sup>

Pendapat senada juga diungkap oleh narasumber lain bahwa :

“Yang laki-laki datang ke rumah perempuan, lalu dipertimbangkan dulu latar belakang keluarga, baru jika sudah cocok dan memang memadai baru dilakukan melamar mas”.<sup>122</sup>

Berdasarkan dari hasil data narasumber, penulis menyimpulkan bahwa peminangan dilakukan dengan sebelumnya pihak laki-laki datang ke rumah perempuan. Menyampaikan maksud kedatangan, dan pihak perempuan akan mencari informasi mengenai pihak laki-laki. Proses peminangan seperti

<sup>121</sup> ABL. wawancara, Kelurahan Ampel Surabaya, 25 Maret 2018

<sup>122</sup> MHD. wawancara, Kelurahan Ampel Surabaya, 08 April 2018

proses peminangan pada umumnya yakni melakukan lamaran dari pihak laki-laki yang datang, dengan sebelumnya pihak perempuan akan memberikan jawaban setelah mencari informasi mengenai pihak laki-laki. Dan bila sudah sesuai dengan kriteria akan dilanjutkan dengan proses pernikahan.

Selain urgensi sekufu dari nasab dalam proses perkawinan yang akan dilaksanakan juga terdapat pertimbangan-pertimbangan lain. Seperti kualitas keagamaan, kecantikan atau ketampanan dan harta kekayaan ini juga menjadi beberapa pertimbangan.

“Tetap mas, yang namanya kecantikan, ketampanan, kekayaan atau profesi tetap menjadi pertimbangan. Secara psikis manusia tetap memilih yang cantik atau tampan to mas, atau yang lebih mapan pastinya yang dipilih. Namun semua pertimbangan itu juga subyektif lagi mas, ada yang tetap kekeh nasab yang pertama, ada juga ya semuanya relatif antara nasab dengan yang lainnya sama saja.”<sup>123</sup>

Dari observasi data yang diperoleh peneliti data tersebut bisa diperoleh garis besar bahwa *kafā'ah* nasab untuk etnis Arab yang *masyayikh* tetap menerapkan pernikahan Arab dengan Arab untuk menjaga keturunan dengan berdasar kepada tradisi budaya yang sudah berjalan berikut dengan seringnya perkembangan teknologi dan komunikasi yang tidak terbatas. Dengan adanya *kafā'ah* nasab ini dapat membantu memilah dan memilih calon yang sesuai. Karena jika sesama Arab paling tidak sudah

---

<sup>123</sup> ABT. *wawancara*, Kelurahan Ampel Surabaya, 14 April 2018

diketahui tabiat ataupun kebiasaan yang sama. Latar belakang historis juga menjadi penguat untuk pernikahan sesama Arab.

Pertimbangan selain nasab juga diperhatikan seperti faktor fisik, harta ataupun profesi dan juga kualitas keagamaannya. Kemudian dalam longan sendiri, *kafā'ah* nasab yang digolongkan *masyayikh* lebih terbuka, dalam arti tidak kekeh dengan *kafā'ah* nasab. Karena beberapa kasus juga banyak terjadi pernikahan antara etnis Arab *masyayikh* dengan etnis Jawa ataupun Madura.

### 3. Pelembagaan *Kafā'ah* Nasab

Dalam penerapan *kafā'ah* nasab di atas dapat dipahami bahwa *kafā'ah* nasab merupakan bentuk kristalisasi dari pemahaman *kafā'ah* secara umum. Dimana unsure nasab diutamakan dari unsur yang lain. Proses adanya kristalisasi atau lebih condong terhadap satu pemahaman dan unsur akan berpengaruh terhadap seberapa kuat *kafā'ah* nasab tersebut di terapkan. Sehingga *kafā'ah* nasab yang diterapkan oleh etnis Arab bisa menjadi pembeda dari penerapan *kafā'ah* dari etnis lainnya.

Fakta sosial yang mereka tampilkan dan terus mereka pedomani dari setiap individu yang ada sehingga muncullah sebuah kesamaan ide, pemikiran dan kesepakatan atas diterimanya *kafā'ah* nasab di kalangan mereka. Dimana *kafā'ah* nasab yang mereka tampilkan muncul dari penerapan-penerapan

dan kesepakatan terus menerus sehingga bisa menjadi pelembagaan atas *kafā'ah* nasab itu sendiri.

Proses pelembagaan yang dimaksud muncul dari kesepahaman-kesepahaman antar individu, keluarga ataupun kelompok besar. Sebagaimana hasil dari penelitian ini bahwa *kafā'ah* nasab diperoleh dan dimulai diterapkan dengan mengawali pemilihan calon pengantin dari satu nasab dan satu pemahaman. Narasumber MHM menuturkan:

“Untuk pemilihan calon pengantin, ini keluarga berkumpul dulu berunding, adakah calon pengantin yang satu keturunan dan cocok untuk calon pengantin lainnya. Dan berlaku bagi laki-laki ataupun perempuan. Adanya berkumpul dan musyawarah ini menjadi kesepakatan dan kebaikan keluarga. Dengan dipilhkan anggota keluarga paling tidak sudah diketahui tabiat dari masing-masing calon pengantin.”<sup>124</sup>

Dari pendapat tersebut dikemukakan bahwa untuk proses interaksi dengan masyarakat terkait *kafā'ah* nasab, individu dalam proses pemilihan *kafā'ah* nasabnya adalah dengan berunding dengan keluarga dengan memperoleh kesepakatan bersama untuk kebaikan calon pengantinnya. Temuan peneliti bahwa dengan adanya musyawarah keluarga tersebut terdapat proses tukar ide dengan merucut nanti menjadi sebuah keputusan atau legitimasi bersama terkait kufu dan tidaknya masing-masing calon.

<sup>124</sup> MHM, *wawancara*, Kelurahan Ampel Surabaya, 22 April 2018

Berikut juga dijelaskan oleh narasumber ALW sebagai berikut :

“Faktor satu fam dan satu pemahaman menjadi satu kunci diperolehnya kufu dalam nasab. Al-Jufry ya sekufu dan dinikahkan dengan al-Jufry, assegaf dengan assegaf, alsahab dengan al sahab.”<sup>125</sup>

Dibenarkan juga pendapat tersebut oleh narasumber lain bahwa memang untuk pernikahan sendiri dari kalangan *alawiyyin* memang fam juga dipertimbangkan .

“Satu marga atau fam memang dilihat mas, akan tetapi yang lebih penting adalah calon memang diidentifikasi benar-benar seorang sayyid atau habib.”<sup>126</sup>

Dari data tersebut memang satu marga menjadi komponen penting dalam pemilihan calon pengantin, akan tetapi yang paling penting adalah sama-sama keturunan habib sudah menjadi kriteria *kafā'ah* . Seperti yang diungkan narasumber berikut :

“Untuk satu fam tidaklah penting bagi kami, yang terpenting adalah dia seorang habaib atau sayyid, dan semua marga atau fam kedudukannya sama, tidak ada yang lebih tinggi”.<sup>127</sup>

Dari kalangan *masyayikh* juga memiliki persamaan bahwa interaksi dari proses aktualisasi *kafā'ah* nasab memang sudah berjalan menjadi sebuah realitas sosial dan melembaga. Dimana faktor keturunan sesama Arab memiliki peran penting dalam proses pernikahan. Untuk penentuan calon tersebut kufu atau tidak adalah melalui musyawarah dan perundingan pihak

<sup>125</sup> ALW, *Wawancara*, Kelurahan Ampel Surabaya, 28 April 2018

<sup>126</sup> AHM, *Wawancara*, Kelurahan Ampel Surabaya, 29 April 2018

<sup>127</sup> RUM, *Wawancara*, Kelurahan Ampel Surabaya, 28 April 2018

keluarga. Dalam musyawarah tersebut juga dibahas tentang nasab, tabiat, adat keluarga, berikut faktor-faktor yang lain.

Proses ini cukup melembaga pada keluarga etnis Arab.

“Prosesnya tetap melalui musyawarah keluarga mas, dengan melihat seluruh aspek yang bisa dipertimbangkan. Dan kami masih mengutamakan pernikahan sesama Arab karena memang berdasarkan tradisi. Berikut ketika kami menerapkan pernikahan sesama Arab, masyarakat sini juga tidak ada masalah mas, menerima saja, karena memang disini budayanya berbeda-beda.”<sup>128</sup>

Dari observasi data yang diperoleh peneliti bahwa proses pemilihan calon melihat dari garis keturunan sudah melembaga di kalangan mereka. Dan sudah diterapkan terus menerus sehingga memunculkan sebuah kesepakatan-kesepakatan. Atau dalam bahasa lain muncullah sebuah aturan yang berlaku. Dimana seorang etnis Arab harus dinikahkan dengan sesama keturunan Arab.

Ketika sudah terbentuk sebuah consensus ataupun kesepakatan-kesepakatan individu dengan individu lain dan dalam sebuah kelompok, maka akan membentuk sebuah tatanan dunia tersendiri dan akan memiliki pengaruh terhadap tatanan dunia yang lain. Karena tatanan yang sudah dilakukan dan dijalankan itu akan mencoba berinteraksi dengan tatanan masyarakat yang lain. Sehingga sebuah tatanan yang terjadi di masyarakat adalah

---

<sup>128</sup> UBF, *Wawancara*, Kelurahan Ampel Surabaya, 28 April 2018

sebuah bentuk realitas yang terbentuk dari interaksi sekian banyak tatanan masyarakat itu sendiri.

Kaitannya dengan *kafā'ah* nasab yang diterapkan oleh etnis Arab wilayah makam Sunan Ampel maka akan juga memiliki pengaruh terhadap tatanan masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Dimana akan menjadi sebuah realita bahwa etnis Arab hanya sekufu dinikahkan dengan etnis Arab, etnis Jawa dan Madura hanya menikah dengan sesama etnis mereka. Sehingga dari sekian banyak tatanan ini juga akan muncul sebuah interaksi tatanan sosial dengan mempertemukan masing-masing realitas yang dibawa oleh masing-masing individu.

Seperti jika terjadi pernikahan yang tidak sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Etnis Arab menikah berbeda fam, berbeda alawiyyin dengan tidak alawiyyin, atau bahkan menikah dengan beda etnis. Dalam arti terjadi pernikahan dimana melanggar dan keluar dari kebiasaan yang terjadi. Kaitannya dengan ini ABD memberikan pendaupat :

“Pernikahan yang sudah terjadi tidak dari senasab ya sudah jodohnya.”<sup>129</sup>

Namun dalam aktulisasinya bahwa syarifah dalam proses interaksinya tidaklah diperkenankan menikah dengan selain sayyid atau habib. Karena mengganggu terhadap silsilah keturunan nabi.

<sup>129</sup> ABD, *wawancara*, Kelurahan Ampel Surabaya, 16 Maret 2018

“Para syarifah tidak diperkenankan menikah selain dengan sayyid ataupun habib, karena harus menjaga kesucian keturunannya. Dan insyaallah seluruh syarifah dapat mengerti tentang hal tersebut.”<sup>130</sup>

Berikut juga senada yang disampaikan oleh narasumber

bahwa :

“Syarifah atau sayyidah hanya boleh dinikahkan dengan syarif ataupun sayyid. Karena jika tidak menikah dengan sayyid maka dia telah memutus keturunan Rasulullah SAW. Karena menjaga keturunan Rasulullah SAW itu wajib.”<sup>131</sup>

Dari observasi ini bahwa proses adanya sebuah kewajiban ataupun muncul peraturan meski bukan tertulis, itu merupakan bukti bahwa praktek *kafā'ah* nasab bagi laki-laki untuk perempuan sudah menginstitusi dan memformalisasi ataupun melegitimasi. *Kafā'ah* nasab dalam kalangan *alawiyyin* sudah menjadi suatu yang pasti dan tidak bisa dielakkan lagi.

Sedangkan dalam praktek *kafā'ah* nasab etnis Arab *masyayikh* bahwa sudah melembaga dan diterima bahkan sudah menjadi realitas sosial yang turun temurun dan terus berlanjut. Namun dalam perkembangannya *kafā'ah* nasab dalam golongan *masyayikh* masih bisa bersifat terbuka. Dalam arti *kafā'ah* nasab menjadi faktor paling utama, namun adanya faktor lain juga menjadi penentu dalam proses *kafā'ah* untuk dilangsungkan pernikahan. Seperti yang diungkapkan narasumber :

<sup>130</sup> RUM. *wawancara*, Kelurahan Ampel Surabaya, 28 April 2018

<sup>131</sup> MHM. *wawancara*, Kelurahan Ampel Surabaya, 22 April 2018

“Pernikahan yang terjadi antara etnis Arab yang tidak sekufu nasab atau bahkan dengan etnis lain, itu tergantung dari orangnya mas, untuk di sini sendiri sudah banyak terjadi pernikahan antar etnis tanpa memandang nasab.”<sup>132</sup>

Menurut pendapat tersebut menerangkan bahwa sebenarnya sudah banyak kasus terjadi pernikahan antar etnis dan tidak menjadi masalah besar. Dalam arti masyarakat juga sudah berkembang untuk hal tersebut.

#### 4. Pendalaman *Kafā'ah* Nasab

Pendalaman *kafā'ah* nasab yang dimaksud adalah upaya atau proses dimana untuk memahami kembali terkait *kafā'ah* nasab oleh etnis Arab wilayah Makam sunan ampel itu sendiri. Pendalaman dalam arti pemahaman secara mendalam terkait bisa dimengertinya dan dipahaminya *kafā'ah* nasab bagi keturunan-keturunannya. Terjadi proses penyerapan kembali terhadap apa yang sudah mereka tampilkan menjadi sebuah realita sosial.

Penerapan *kafā'ah* yang sudah berjalan dan melembaga ini tentunya akan mencapai sebuah fakta sosial sebagai tanda ataupun identitas dari etnis Arab yang ada di wilayah Makam Sunan Ampel Surabaya. Namun sebelum mencapai sebuah identitas tersebut ada beberapa langkah yang diterapkan oleh mereka. Yakni sebuah sosialisasi primer antara orang tua dan anak. Sosialisasi primer yang terjadi antara orang tua dan anak ini

<sup>132</sup> ABL. wawancara, Kelurahan Ampel Surabaya, 25 Maret 2018

memiliki pengaruh dimana pemahaman anak terbentuk dari awal pengetahuan mereka sebelum mereka bertemu dengan realita sosial yang lain di luar. Sehingga peran keluarga ataupun orang tua ini juga secara tidak langsung mempengaruhi tatanan dunia berikutnya.

Proses sosialisasi primer dalam arti bahwa *kafā'ah* nasab ini diajarkan turun menurun kepada anak cucu untuk dipahami dan dilaksanakan. AHM mengungkapkan pendapat :

“Proses pengajaran tentang *kafā'ah* nasab dan interaksi dengan anak itu sudah natural dan alami saja. Anak akan memahami apa yang sudah di terapkan dan dijalankan oleh orang tua dan keluarga.”<sup>133</sup>

Senada yang diungkapkan KIL, bahwa:

“Memang dalam hal *kafā'ah* nasab satu keturunan untuk pernikahan ya anak-anaknya diajarkan diberikan pengetahuan.”<sup>134</sup>

Dari RUM juga memiliki pendapat yang sama :

“Kami keturunan Arab memang diajarkan dan diberitahu bahwa untuk menikah dengan sesame Arab untuk menjaga nasab kami.”<sup>135</sup>

Berdasarkan yang disampaikan oleh narasumber di atas, penulis bisa menyimpulkan bahwa terjadi proses sosialisasi primer yang ada dalam keluarga etnis Arab golongan Alawiyyin yang mana terjadi secara natural, anak melihat dan mengamati apa yang diterapkan dan diajarkan oleh orangtua. Selain dengan

<sup>133</sup> AHM, *Wawancara*, Kelurahan Ampel Surabaya, 29 April 2018

<sup>134</sup> KIL, *Wawancara*, Kelurahan Ampel Surabaya 16 Maret 2018.

<sup>135</sup> RUM, *Wawancara*, Kelurahan Ampel Surabaya 16 Maret 2018.

mengamati apa yang diajarkan, keturunan Arab dari golongan Alawiyyin memang diajarkan untuk menjaga nasab dalam pernikahan.

Adapun hal ini juga disampaikan oleh narasumber lain yang juga membenarkan hal tersebut, seperti di bawah ini:

“Kami memang diberitahu oleh keturunan kami harus menikah dengan sesama Arab untuk menjaga nasab Rasulullah SAW untuk terus menerus hingga generasi berikutnya.”<sup>136</sup>

Dari keterangan di atas, keturunan etnis Arab golongan Alawiyyin memang diharuskan untuk menikah dengan sesama dari golongan Alawiyyin. Berbeda dengan informasi dari etnis Arab *masyayikh*, dimana dalam proses penerusan dan pemahaman kembali terkait *kafā'ah* nasab tidak ada proses doktrinasi atau pengajaran langsung dari orang tua atau pendahulu mereka. Mereka hanya memahami dan menerapkan *kafā'ah* nasab hanya berdasar kepada tradisi semata yang terus berjalan. Dalam arti proses sosialiasi dan identifikasi diri di sini lebih banyak terhadap proses sekunder dimana individu langsung dan lebih banyak berinteraksi dengan dunia sosio-kulturnya.

“Terus terang untuk doktrin melakukan pernikahan sama-sama keturunan Arab tidak ada. Saya sendiri tidak pernah diajarkan dari kakek ataupun orang tua agar menikah dengan sama-sama Arab. Saya memahami ya secara budaya dan kebiasaan keturunan Arab saja. Kalau sama-

<sup>136</sup> ALW, *Wawancara*, Kelurahan Ampel Surabaya, 28 April 2018

sama Arab kan paling tidak bumbu dapurnya kan sama mas.”<sup>137</sup>

Dari hal tersebut dipahami bahwa etnis Arab *masyayikh* memahami *kafā'ah* nasab dengan minim doktrinasi dari pendahulunya. Terkait dengan *kafā'ah* nasab sendiri mereka berdasar kepada tradisi yang sudah turun temurun dimana dengan menikah sesama arab paling tidak merasa cocok dan ada kesamaan secara psikis dan histori.

Senada yang diungkapkan narasumber sebelumnya bahwa memang dalam golongan *masyayikh* tidak seperti dengan golongan *alawiyyin* yang mengharuskan ataupun mewajibkan keturunannya untuk selalu menjaga kesucian nasab.

“Kami juga menjaga nasab itu mas, tapi tidak seperti yang mereka keturunan Rasulullah, dan memang diajarkan tersebut kepada anak-anaknya, mereka cukup ketat dalam hal keturunan, sedangkan kami ada yang masih mengajarkan tentang nikah sesama Arab, ada juga juga yang sudah tidak memandang itu.”<sup>138</sup>

Terhadap mengenai *kafā'ah* menjadi sebuah identitas tersendiri terhadap orang Arab, itu menjadi sebuah kebanggaan ataupun sebuah bukti eksistensi adanya etnis Arab itu sendiri.

“Kami keturunan Arab jika disematkan identitas bahwa *kafā'ah* nasab itu identitas bagi kami dan ciri khas kami, itu tidak masalah. Dan wajar-wajar saja. Yang terpenting bahwa masih bisa menjaga keturunan.”<sup>139</sup>

<sup>137</sup> .ABT. *wawancara*, Kelurahan Ampel Surabaya, 14 April 2018

<sup>138</sup> MHD. *wawancara*, Kelurahan Ampel Surabaya, 08 April 2018

<sup>139</sup> RUM, *Wawancara*, Kelurahan Ampel Surabaya, 28 April 2018

Dari pemaparan yang disampaikan oleh narasumber, penulis menyimpulkan bahwa menjaga *kafā'ah* nasab dalam keturunan etnis Arab golongan Alawiyyin dan Masasyikh sudah melembaga di kalangan mereka dan sudah menjadi identitas tersendiri terhadap orang Arab, sehingga hal ini menjadi kebanggaan ataupun sebuah bukti eksistensi dari etnis Arab.

Tabel 4.4 Rangkuman Hasil Data Wawancara

| Hal   | Alawiyyin  | Masyayikh   |
|---|--|---|
| Pendapat tentang <i>kafā'ah</i> nasab                       | <i>Kafā'ah</i> nasab merupakan unsur utama dalam pemilihan calon pengantin setelah <i>kafā'ah</i> agama                                      | <i>Kafā'ah</i> nasab hanya sebagai tradisi turun temurun dan statusnya sama dengan yang lain  |
| Tujuan diterapkan <i>kafā'ah</i> nasab                      | Untuk menjaga keturunan Rasulullah SAW   | Untuk menjaga tradisi para leluhur, kemudahan berinteraksi karena sama-sama keturunan Arab dan sebagai filter berkembangnya teknologi dan pergaulan |
| Faktor diterapkannya <i>kafā'ah</i> nasab                   | Ajaran secara nash untuk menjaga keturunan Rasulullah SAW  | -perkembangan budaya<br>-perbedaan historis, psikologis dan historis<br>-berkembangnya teknologi komunikasi yang sangat bebas                       |
| Keharusan <i>kafā'ah</i> nasab                              | Seorang syarifah/sayyidah harus dinikahkan dengan syarif/sayyid, jika tidak maka dianggap telah memutus tali nasab Rasulullah SAW.           | Tidak masalah jika dengan non-Arab, akan tetapi kejadian itu sangat jarang sekali terjadi.  |
| Pengajaran <i>Kafā'ah</i> nasab kepada keturunan berikutnya | Sejak kecil bagi syarif dan syarifah sudah diedukasi bahwa ke depan dalam pernikahan sesame alawiyyin untuk menjaga keturunan Rasulullah SAW | Tidak diajarkan ketika kecil, akan tetapi ketika dewasa bisa membaca kebiasaan-kebiasan tradisi dan merasa harus untuk melestarikan tradisi         |

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### **B. Analisis Kontruksi Sosial terhadap *Kafā'ah* Nasab Etnis Arab di Wilayah Makam sunan Ampel Surabaya**

Dalam usaha untuk memahami kontruksi sosial etnis Arab wilayah Makam Sunan Ampel Surabaya dalam fenomena *kafā'ah* nasab, peneliti menganalisis dengan menggunakan teori kontruksi sosial yang dikemukakan oleh Berger dan Luckman. Praktek kehidupan sehari-hari manusia telah menampakkan kenyataan sekaligus pengetahuan yang membimbing perilaku mereka sehari-hari. Realitas kehidupan sehari-hari menampilkan realitas objektif yang ditafsirkan oleh individu atau memiliki makna secara subjektif. Dengan demikian manusia menjadi penentu kontruksi sosial sesuai dengan kehendaknya sendiri. Individu manusia menjadi mesin produksi yang kreatif dalam rekontruksi dunia sosialnya. Istilah kontruksi sosial merupakan proses sosial melalui tindakan dan interaksi individu menciptakan secara terus menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subyektif.

##### **1. Eksternalisasi : Momen Adaptasi Diri dengan Sosio-Kultur**

Teori yang digagas Peter L Berger dan Thomas Luchman dengan memberikan unsur pertama tentang eksternalisasi. Eksternalisasi

merupakan usaha pencurahan atau ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik dalam kegiatan mental maupun fisik. Ini sudah menjadi sifat dasar dari manusia, ia akan selalu mencurahkan diri ke tempat dimana ia berada. Manusia berusaha menangkap dirinya, dalam proses inilah dihasilkan suatu dunia-dengan kata lain, manusia menemukan dirinya sendiri dalam suatu dunia. Secara teoritik proses penyesuaian diri dengan dunia sosio cultural itu bisa dideskripsikan sebagaimana berikut dalam penyesuaian diri terhadap fenomena *kafā'ah* nasab.

Dalam momen ini diperoleh data bahwa pelaksanaan dan proses pencurahan diri pada dunia sosio-kultur *kafā'ah* nasab diterapkan tidak hanya terjadi begitu saja. Akan tetapi melalui beberapa proses tahapan. Menurut data yang diperoleh peneliti bahwa *kafā'ah* nasab etnis Arab ini dilaksanakan karena memang ada beberapa alasan. Diantaranya pertama karena sudah menjadi kewajiban untuk menjaga garis keturunan, kedua menjaga tradisi leluhur sebelum-sebelumnya dan ketiga *kafā'ah* nasab menjadi sebuah solusi untuk mengenali calon pengantin yang akan menjalankan pernikahan.

*Kafā'ah* nasab etnis Arab yang diterapkan merupakan proses pemilihan calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan dipertimbangkan bahwa secara keturunan mereka harus sekufu agar bisa dilangsungkan untuk proses pernikahan. Faktor harus dari keturunan sesama Arab menjadi yang utama untuk melangsungkan sebuah

perkawinan. *Kafā'ah* nasab sendiri yang terjadi di kalangan etnis Arab ini juga melihat-melihat dari golongan manakah masing-masing calon pengantinnya. Secara garis besar golongan yang dimaksud di sini adalah adanya etnis Arab golongan Alawiyin dan Masyaikh. Yakni golongan etnis Arab yang bergaris keturunan dengan Rasulullah SAW dan mereka yang bukan dari keturunan Rasulullah SAW.

Bagi golongan Alawiyin, penerapan *kafā'ah* nasab dimaksudkan untuk menjaga terus menerus adanya keturunan Rasulullah SAW. Menjaga keturunan merupakan suatu kewajiban bagi mereka yang keturunan Rasulullah SAW. Dalam praktiknya seorang anak perempuan keturunan Rasulullah (*syarifah*) harus dinikahkan dengan seorang anak laki-laki keturunan Rasulullah (*syarif/sayyid*) juga. Dikarenakan nasab turun dari jalur laki-laki. Sedangkan dari golongan masyaikh menerapkan *kafā'ah* nasab juga sama untuk menjaga keturunan kelompok mereka, akan tetapi hanya sebatas itu karena mengikuti budaya patriarki di Arab. Bagi masyaikh hanya menjadikan itu suatu yang lazim bukan suatu yang harus dan paten untuk dilaksanakan. Adapun secara garis besar hasil data penelitian yang diperoleh oleh peneliti bahwa hal-hal yang menjadi dasar dari penerapan *kafā'ah* nasab tersebut adalah :

1. Kewajiban Menjaga Garis Keturunan

Keturunan ataupun nasab dalam Islam memiliki tempat yang cukup sentral terkait keberadaannya. Di mana dengan nasab

tersebut terjadilah beberapa ikatan keperdataan dalam Islam. Seperti hubungan perwalian, hukum waris, dan juga *kafā'ah* nasab. Sehingga dalam proses menjaga keturunan agar bisa diketahui dengan pasti hukum-hukum berikutnya. Secara umum dalam hukum Islam bahwa menjaga keturunan merupakan salah satu pokok dalam tujuan pokok adanya hukum Islam. Dalam konteks ini yang dimaksud menjaga keturunan adalah menjaga garis keturunan dalam arti silsilah kekeluargaan.

Menjaga silsilah garis keturunan dalam konteks penelitian ini dengan yang dilakukan oleh etnis Arab masih menempati posisi penting dan urgent. Dalam proses pelaksanaan menjaga garis keturunan menjadi sebuah kewajiban individu untuk selalu menjaga garis keturunan hingga generasi-generasi berikutnya. Dalam hal ini menjaga garis keturunan etnis Arab terlebih khusus pada wilayah makam Sunan Ampel Surabaya masih sangat diterapkan dan hukumnya wajib untuk dilaksanakan. Menjaga keturunan tersebut wajib bagi mereka yang menjadi keturunan Rasulullah Muhammad SAW.

Data yang diperoleh peneliti dari narasumber etnis Arab golongan alawiyin, menjaga silsilah Rasulullah SAW merupakan kewajiban bagi mereka yang masih keturunan Rasulullah SAW. Proses garis keturunan adalah menurut kepada silsilah ayah. Dalam

arti seorang laki-laki keturunan Rasulullah SAW yang juga disebut sayyid atau syarif boleh menikah dengan wanita atau perempuan dengan mereka yang tidak berketurunan Rasulullah SAW. Akan tetapi jika seorang perempuan yang terlahir dari keturunan Rasulullah SAW maka harus dinikahkan dengan sayyid atau syarifah dikarenakan perempuan tidak membawa garis keturunan. Dan keturunan hanya mengikuti garis laki-laki.

## 2. Melestarikan Tradisi

Istilah tradisi merupakan pengertian yang digunakan untuk suatu kegiatan yang terus menerus dilakukan oleh komunitas tertentu yang sudah turun temurun ke generasi selanjutnya. Tradisi merupakan sebuah hasil produk dari sebuah ide manusia yang diterima oleh manusia lainnya dan diterapkan terus menerus. Dalam tradisi tersebut ada sebuah nilai yang dianggap baik atau buruk yang menentukan untuk selalu diteruskan ataupun untuk segera tidak dilakukan lagi.

Dalam hal *kafā'ah* nasab yang masih tetap terjaga pada etnis Arab di wilayah Makam Sunan Ampel Surabaya juga terpengaruh dari tradisi tersebut. Peneliti mendapatkan data dari narasumber bahwa memang adanya pernikahan sesama Arab ataupun *kafā'ah* nasab ini sudah menjadi tradisi etnis Arab sejak mereka masih tinggal di Arab. Dalam arti itu merupakan sebuah tradisi yang

memang sudah turun menurun dari pendahulu-pendahulu mereka. *Kafā'ah* nasab merupakan tradisi yang mereka lakukan dengan menganut sistem kekerabatan ataupun keturunan patriarki. Di mana garis keturunan adalah mengikuti dari garis sang ayah ataupun dari garis keturunan laki-laki.

3. *Kafā'ah* Nasab menjadi solusi

Manusia dalam perjalanannya selalu dinamis dan berubah-ubah. Baik dilihat dari pola pemikiran, komunikasi ataupun interaksi yang selalu berubah-ubah. Perubahan manusia selanjutnya adalah juga perilaku berubah seiring dengan pembawaan pengetahuan ataupun nilai yang dimiliki. Perkembangan teknologi juga mempengaruhi setiap perubahan dari diri manusia.

Korelasi dengan *kafā'ah* nasab sendiri yang terhubung dengan sebuah perkawinan, bahwa adanya selalu progres perubahan manusia baik dari segi komunikasi ataupun teknologi juga mempengaruhi proses perkenalan antar calon pasangan pengantin yang akan membangun pernikahan di kemudian hari. Sehingga sudah tidak ada batas bahwa masing-masing calon sudah saling mengenal lebih dahulu dengan bantuan canggihnya teknologi. Berbeda dengan zaman dahulu ketika proses perkenalan masing-masing calon adalah dengan diperkenalkan orang tua dan sangat minim untuk proses saling mengenal.

Adanya *kafā'ah* nasab ini dianggap sebagai sebuah solusi filter terhadap komunikasi yang tiada batas tersebut. Dengan adanya *kafā'ah* nasab setiap laki-laki ataupun perempuan yang saling mengenal ini dapat diinvestigasi terlebih dahulu. Terlebih terhadap asal usul keluarganya, nasabnya dan tabiat dari keluarga tersebut. *Kafā'ah* nasab sendiri akhirnya bisa menjadi sebuah filter untuk mencari yang memang sekufu dan pilihan terbaik untuk masing-masing calon. Karena jika telah diketahui asal usul dan tabiatnya bisa dapat diputuskan apakah hubungan mereka bisa dilanjutkan atau dihentikan. *Kafā'ah* nasab masih memiliki tempat urgen bagi etnis Arab di wilayah makam Sunan Ampel Surabaya.

Motif yang digunakan oleh etnis Arab tersebut memang semata-mata untuk menjaga keturunan agar tetap bisa menjaga nasab dengan sebelum-sebelumnya dan titik akhir mereka menerapkan hal tersebut untuk kemaslahatan pernikahan calon pengantin ke depan. Proses penerapan *kafā'ah* nasab sendiri adalah dengan tiga tahapan, yakni :

- a. Calon pengantin pria yang ingin menikah datang ke rumah calon pengantin wanita disertai dengan anggota keluarga kecil tidak dengan seluruh keluarga untuk menyatakan akan melamar calon pengantin wanita tersebut
- b. Keluarga wanita tidak langsung menyatakan menerima ataupun menolak permintaan calon pengantin laki-laki

- c. Keluarga wanita akan melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan seluruh anggota keluarga besar, berikut mempertimbangkan nasab dari calon laki-laki. Selanjutnya akan dilihat faktor yang lain, selain dengan nasabnya.
- d. Setelah diketahui nasab dari calon laki-laki dan sudah dianggap sekufu, berikut ditunjang faktor yang lain maka keluarga perempuan akan datang ke keluarga laki-laki dengan memberitahukan hasil musyawarah tersebut.
- e. Jika sudah sekufu maka proses melamar dengan membawa keluarga besar bisa dilakukan.

Selanjutnya proses aktualisasi diri yang dilakukan oleh etnis Arab ini berdasar kepada doktrin-doktrin yang diberikan oleh keluarga pendahulunya. Berikut aktualisasi tersebut juga terpengaruh oleh adanya tradisi yang sudah dilakukan sejak dahulu dari negara-negara Arab sampai ada etnis Arab di Indonesia. Selanjutnya juga aktualisasi tersebut berdasar kepada di mana proses interaksi antar manusia sudah sangat bebas dengan ditunjang oleh kemajuan teknologi, sehingga dengan *kafā'ah* nasab bisa menjadi solusi untuk kehati-hatian keluarga etnis Arab demi kebahagiaan ke depan.

Berdasar dengan uraian di atas, penulis memberikan kesimpulan analisa penulis bahwa proses eksternalisasi yang merupakan komponen

dari proses kontruksi sosial sudah terbentuk dan terpenuhi berdasar dengan adanya motif, tujuan motif *kafā'ah* nasab dan berikut hingga proses pelaksanaannya melalui tahapan-tahapan sendiri. Kemudian adanya *kafā'ah* nasab juga tidak serta merta dilakukan melainkan dengan melihat adanya doktrin dan kondisi sosio historis.

## 2. Objektivasi : Momen Interaksi dengan Dunia Sosio-Kultur

Proses momen interaksi diri dengan dunia sosio-kultur, kenyataan sosial itu berada di luar diri manusia. Namun pada yang sama ia berada dan menjadi realitas objektif. Karena berada dalam realitas yang objektif, seakan dia berada di dalam dua realitas, yaitu realitas yang subjektif dan realitas objektif yang berada di luar dirinya. Dari dua realitas itulah terbentuk hubungan interaksi intersubjektif melalui proses pelebagaan dan formalisasi.

Pada momen ini juga ada proses pembedaan antara dua realitas sosial, yaitu realitas diri individu dan realitas sosial lain yang berada diluarnya, sehingga realitas sosial itu menjadi sesuatu yang objektif. Dalam proses konstruksi sosial, proses ini disebut sebagai interaksi sosial melalui pelebagaan dan legitimasi. Dalam pelebagaan dan legitimasi tersebut, agen bertugas menarik dunia subyektifitasnya menjadi dunia obyektif melalui interaksi sosial yang dibangun secara bersama.

Pelebagaan akan terjadi manakala terjadi kesepahaman intersubjektif atau hubungan subjek-subjek.<sup>140</sup>

Pengalaman-pengalaman atau realitas-realitas yang terus terjadi berulang-ulang akan membentuk sebuah endapan kesadaran. Artinya jika realitas tersebut disepakati dan dilakukan terus menerus akan memunculkan endapan kesadaran diri di memori intersubjektive. Sedimentasi (pengendapan) intersubjektif dapat disebut benar-benar sosial hanya ketika telah diobjektifkan dalam sistem tanda dari satu jenis atau lainnya, yaitu, ketika kemungkinan re-objektifitas berulang dari pengalaman bersama muncul. Hanya kemudian kemungkinan bahwa pengalaman ini akan ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan dari satu kolektivitas ke yang lain.<sup>141</sup>

Menelaah *kafā'ah* nasab etnis Arab di wilayah makam Sunan Ampel Surabaya bahwa dalam proses interaksi dengan dunia sosio-kultur, maka harus dilihat dari proses hingga terjadinya pelembagaan dan legitimasi tersebut. *Kafā'ah* nasab yang telah terjadi dan melalui proses aktualisasi diri, ini akan menimbulkan pro dan kontra dari *kafā'ah* nasab tersebut. Proses pelembagaan maka akan terbentuk ketika adanya kesepahaman dan kesamaan ide antar individu yang ada dalam etnis Arab tersebut.

<sup>140</sup> Nur Syam, *Islam Pesisir*,, 44.

<sup>141</sup> Peter L.Berger dan Thomas Luckman, *The Social Contruction*.hlm. 85.

Wujud dari kesamaan ide antar individu etnis Arab wilayah makam Sunan Ampel Surabaya adalah dengan adanya sebuah musyawarah keluarga etnis Arab untuk diambil hasil terbaik dengan menentukan *kafā'ah* nasab dari calon laki-laki yang akan mengajukan lamaran pernikahan. Musyawarah sendiri memiliki proses tukar ide dari individu-individu yang ada dalam proses musyawarah terjadi. Sehingga proses pelebagaan sendiri harus ada kesamaan ide dan kesepakatan dari sekian individu.

Dalam proses pelebagaan ini terdapat pula dengan proses pengulangan dan pengajaran kembali pentingnya *kafā'ah* nasab. Pengajaran kembali artinya memberikan pengertian edukasi bahwa *kafā'ah* nasab penting untuk dilakukan dan terus menerus dilakukan. Sehingga akan memunculkan kesadaran individu dan menjadi endapan memori. Pemahaman sesama individu ini dilakukan terus menerus akan menjadi tradisi di kalangan mereka. Pengeluaran intersubjektif menjadi objektif bila disandingkan terus menerus dengan subjektif lainnya. *kafā'ah* nasab akan melembaga antar individu, kolektivitas bahkan bisa mempengaruhi tatanan masyarakat lebih besar.

Selanjutnya dengan legitimasi terdapat proses adanya sebuah peraturan baik itu tertulis ataupun tidak tertulis. Dari hasil pelebagaan ini memunculkan sebuah peraturan bahwa *kafā'ah* nasab haruslah dipenuhi dan dilakukan oleh individu yang ada di dalam masyarakat etnis

Arab. Dari data yang diperoleh oleh peneliti bahwa proses legitimasi ataupun penguatan ini adalah dengan ditegaskannya bahwa bagi wanita keturunan Arab terlebih pada mereka yang golongan alawiyin harus menikah dengan laki-laki golongan alawiyin. Karena hanya mereka yang alawiyin yang sekufu dengan wanita alawiyin. Jika ini tidak dilakukan maka akan muncul sanksi sosial bahwa wanita tersebut sudah memutus nasab dari Rasulullah SAW dan dikucilkan dari keluarganya ataupun dianggap sebelah mata.

Proses kontruksi sosial dengan melalui objektivasi ini merupakan proses interaksi realitas yang ada dari satu individu dengan realitas sosial yang ada, atau juga dengan realitas sosial individu yang lain. Sehingga dalam proses ini ada proses dinamika tarik menarik antar realitas individu, sehingga muncul dan jadilah sebuah realitas objektif. Dari uraian analisa di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa adanya proses musyawarah dalam penetapan *kafā'ah* nasab maka menjadi bukti adanya sebuah pelembagaan dan adanya sebuah penekanan dan peraturan tidak tertulis bahwa kewajiban kufu nasab di etnis Arab menjadi sebuah bukti adanya legitimasi ataupun penguatan dari diterapkannya *kafā'ah* nasab. Dan dalam kontruksi sosial membutuhkan sebuah *rules* (peraturan) untuk proses legitimasi dan keberlangsungan fakta sosial tersebut.

### **3. Internalisasi : Momen Identifikasi Diri dengan Dunia Sosio-Kultur**

Berger dan Luckmann menyatakan dalam internalisasi, individu mengidentifikasi diri dengan berbagai lembaga sosial, atau organisasi sosial individu menjadi anggotanya. Internalisasi merupakan penyerapan kembali atas realitas oleh manusia dan mentransformasikannya kembali dari struktur dunia objektif ke struktur subyektif.

Pada momen Internalisasi ada faktor yang paling penting yakni adanya sosialisasi. Proses sosialisasi ini bisa menjadi alat untuk memahami sesama dan realitas masyarakat. Berger memberikan kategori *primary socialitation* dan *secondary socialitation*. *Primary socialitation* atau sosialisasi primer merupakan sosialisasi pertama yang dialami seseorang pada masa kanak-kanak, di mana ia menjadi anggota masyarakat. Sedangkan *secondary socialitation* merupakan proses selanjutnya yang menginduksi individu yang sudah disosialisasikan ke sektor baru di dunia objektif masyarakatnya.<sup>142</sup>

Sosialisasi primer berakhir ketika konsep yang umum (dan semua yang menyertainya) telah ditetapkan dalam kesadaran individu. Pada titik ini individu adalah anggota masyarakat yang efektif dan dalam kepemilikan subyektif dari diri dan dunia. Tetapi internalisasi ini tidak berakhir sekali saja.<sup>143</sup> Sosialisasi sekunder adalah internalisasi

---

<sup>142</sup> Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *The Social Construction*. hlm. 150.

<sup>143</sup> Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *The Social Construction*. hlm. 157.

institusional atau lembaga berbasis sub-dunia. Sosialisasi sekunder adalah perolehan peran pengetahuan spesifik, peran yang secara langsung atau tidak langsung berakar pada pembagian kerja. Sub-dunia yang diinternalisasi dalam sosialisasi sekunder umumnya adalah realitas parsial yang berbeda dengan basis dunia yang diperoleh dalam sosialisasi primer.<sup>144</sup>

Pada akhirnya dalam proses internalisasi adalah adanya identitas. Identitas merupakan unsur kunci dari realitas subyektif, dan juga berdiri berhubungan secara dialektis dengan masyarakat. Identitas dibentuk oleh proses-proses sosial. Begitu terwujud, maka dipelihara, diperbaiki, dimodifikasi, atau malahan dibentuk ulang oleh hubungan-hubungan sosial. Identitas merupakan suatu fenomena yang timbul dari dialektika antara individu dengan masyarakat.<sup>145</sup>

Proses momen internalisasi jika ditarik pada fenomena *kafā'ah* nasab juga harus dirinci satu persatu. Proses internalisasi dengan adanya identifikasi diri dalam dunia sosio kultur dengan wujud proses sosialisasi primer dan sosialisasi sekunder. Dengan proses akhir internalisasi kesadaran diri akan sebuah identitas yang melekat pada diri. Tentunya

---

<sup>144</sup> Peter L.Berger dan Thomas Luckman, *The Social Contruction*.hlm. 158.

<sup>145</sup> Peter L.Berger dan Thomas Luckman, *The Social Contruction*.hlm. 194-195

adalah identitas bahwa *kafā'ah* nasab lebih banyak disematkan dan menjadi ciri khas dari etnis Arab tersebut.

Pertama sosialisasi primer, bahwa *kafā'ah* nasab etnis Arab di wilayah Makam Sunan Ampel Surabaya melalui sosialisasi orang tua dengan anak-anaknya. Data yang peneliti peroleh bahwa *kafā'ah* nasab dalam proses pelestariannya memang telah diajarkan oleh orang tua dan pendahulu-pendahulunya kepada generasi berikutnya. Seperti pada golongan etni Arab alawiyin bahwa memang telah diajarkan oleh orang tua mereka bahwa seorang syarifah atau sayyidah harus menikah dengan seorang syarif atau sayyid. Berikut juga sayyid diberikan pengertian bahwa dirinya membawa garis keturunan Rasulullah SAW sehingga harus dicari yang terbaik untuk pasangannya. Proses pengajaran *kafā'ah* nasab juga diajarkan pada kalangan etnis Arab masyayikh di mana menikah dengan orang sesama Arab dengan berdasar kepada persamaan sosio kultur dan historis yang sama.


Kedua sosialisasi sekunder, *kafā'ah* nasab yang diterapkan oleh etnis Arab di wilayah makam Sunan Ampel Surabaya di mana etnis Arab memahami proses sosialisasi bertumbuh dan berkembang dengan memahami kondisi masyarakatnya. Sosialisasi ini pula menempatkan individu dilempar keluar dari kondisi keluarga dengan memahami langsung yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini etnis Arab dari golongan alawiyin pada proses sosiliasasinya mereka lebih menekankan

apa yang mereka pahami tentang keharusan menerapkan *kafā'ah* nasab. Jadi mereka lebih membawa apa yang mereka pahami tentang *kafā'ah* nasab dan memegang teguh itu. Sedangkan mereka yang masyayikh lebih mengedepankan pemahaman diri dan pendalaman diri tentang urgensi *kafā'ah* nasab bagi kepentingan mereka sendiri ke depan. Dengan proses interaksi dan pemahaman diri terhadap sosio kultur dan historis mereka.

Selanjutnya tentang identitas *kafā'ah* yang melekat pada etnis Arab merupakan hasil dari proses kontruksi sosial sedemikian rupa dan dari proses sosialisasi primer dan sekunder. pada proses identifikasi dan identitas ini mereka keturunan Arab tidak berkeberatan sama sekali dan memang sudah memahami jika identitas *kafā'ah* nasab menjadi ciri khas dari komunitas mereka. Identitas *kafā'ah* nasab yang sudah melekat pada mereka adalah hasil dari sebuah proses kontruksi sosial begitu lama dan terus menerus diterapkan.

Dari proses-proses dari eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi dapat dipahami bahwa terjadinya fenomena *kafā'ah* nasab yang terjadi di kalangan etnis Arab di wilayah makam Sunan Ampel Surabaya adalah memang terkonstruksi sehingga membentuk sebuah fakta sosial. Untuk lebih singkatnya dalam memahami proses kontruksi sosial *kafā'ah* nasab bisa dilihat bagan berikut :

Tabel. 2 Bagan analisis teori kontruksi sosial



## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan terkait dengan *kafā'ah* nasab etnis Arab di wilayah Makam Sunan Ampel Surabaya, peneliti dapat memberikan kesimpulan berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu :

1. Pendapat dari tokoh-tokoh etnis Arab wilayah makam Sunan Ampel Surabaya bahwa *kafā'ah* nasab sendiri diterapkan dengan melihat beberapa hal yakni berdasarkan doktrin yang diajarkan, persamaan dari sosio kultur dan historis, berikutnya *kafā'ah* nasab sendiri masih dianggap perlu guna untuk menjaga keturunan berikut sebagai solusi untuk perkembangan komunikasi yang saat ini tiada batas.
2. *Kafā'ah* nasab yang diterapkan oleh etnis Arab di wilayah Makam Sunan Ampel Surabaya berdasarkan analisis kontruksi sosial teori Peter L Berger dan Thomas Luckmann bahwa proses kontruksi sosial melalui tiga proses momen yakni eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Proses eksternalisasi berkaitan dengan adaptasi dan pencurahan diri dengan dunia sosio-kultur yang menghasilkan fenomena *kafā'ah* nasab ini terbentuk dengan latar belakang doktrin, tradisi dan kecemasan adanya kebebasan berinteraksi dengan teknologi. Sehingga *kafā'ah* nasab diterapkan dengan mempertimbangkan tahapan-tahapan investigasi

untuk ditentukan apakah sekufu atau tidaknya seorang calon pengantin. Objektivasi dengan proses interaksi dengan dunia sosio kultur dengan membentuk sebuah pelembagaan dan legitimasi. Bentuk ini diperoleh dengan adanya *kafā'ah* nasab diproses dengan melalui musyawarah dan tukar ide sehingga mendapat keputusan yang tepat. Sehingga proses legitimasi dari keputusan tersebut haruslah dilaksanakan. Internalisasi merupakan proses identifikasi diri dengan dunia sosio kultur bahwa memunculkan sosialisasi primer berbentuk pengajaran setiap orang tua terhadap anaknya tentang *kafā'ah* nasab, dan sosialisasi primer dengan pemahaman individu tersebut berkembang seiring interaksi dengan lingkungannya. Terbentuknya identitas bahwa *kafā'ah* nasab selalu disematkan kepada mereka yang etnis Arab adalah menjadi akhir dari proses kontruksi sosial

#### **B. Saran**

1. Setidaknya bagi tokoh-tokoh agama ataupun masyarakat etnis Arab lebih mengkaji lagi terhadap urgensi *kafā'ah* nasab baik dari segi dalil dan lebih penting adalah segi dari kemanfaatan secara sosiologis.
2. Karena keterbatasan dalam penelitian ini, untuk para peneliti selanjutnya masih banyak yang bisa dibahas terkait kejadian yang terjadi di etnis Arab baik dikaji dengan pengembangan dalam hukum Islam, hukum negara ataupun secara sosiologis.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

- Abdurrahman, 2010. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademi Pressindo
- Al-Anshariy, Abi Yahya Zakariya, tth. *Fathu al-Wahhab Bi Syarhi Minhaj al-Thullab Juz II*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Al-Jawi, Abu al-Mu'thi Muhammad bin Umar Nawawi, 2002. *Nihayah al-Zain Fi Irsyad al-Mubtadi'in*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah.
- Al-Naisaburi, Abu Abdillah al-Hakim, 1997. *Al-Mustadrak 'ala al-Shahihain Juz II*. Kairo: Dar al-Haramain.
- Al-Shan'ani, Muhammad ibn Ismail al-Amir, 2004. *Subul al-Salam al-Maushil ila Bulugh al-Maram Juz VI*. Riyadh: Dar Ibn al-Jauzai
- Al-Utsaimin, Muhammad Ibn Shalih, 2008. *Syarhu Shahih al-Bukhari Jus VI*. Kairo: al-Maktabah al-Islamiyyah.
- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Bachtiar, Wardi, 2006. *Sosiologi Klasik Dari Comte hingga Parsons*. Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Berg, L.W.C. van den, 1989. *Hadramaut dan Koloni Arab di Nusantara*. Jakarta: INIS
- Berger, Peter L, 1973. *The Social Reality of Religion*. USA: Penguin Books
- Berger, Peter L. dan Thomas Luckman, 1966. *The Social Contruction Of Reality*. USA: PenguinBook.
- Bungin, Burhan, 2008. *Konstruksi Sosial Media Massa: Kekuatan Pengaruh Media Massa, Iklan Televisi dan Keputusan Konsumen serta Kritik Terhadap Peter L. Berger dan Thomas Luckmann*. Jakarta: Kencana

- Bunging, Burhan dkk, 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Penelitian Kontemporer*. Jakarta: PT.Raja Grafindo
- Bunging, Burhan, 2001. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya:Airlangga University.
- Departemen Agama RI, 2007. *Al-Quran dan Terjemahannya 30 Juz*. Solo:PT.Qomari Prima
- Eriyanto, 2002. *Analisis Framing: Kontruksi, Ideologi dan Politik Media*. Yogyakarta.LKIs.
- Fadhilah, 2014. *Tahapan Hubungan Menuju Pernikahan (Committed Romantic Relationship) pada etnis Arab di Kampung Arab Ampel Surabaya*, Commonline Journal, Universitas Airlangga Vol.3 No.1
- Ghozali, Abdul Rahman, 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ibn Umar, Sayyid Abdu al-Rahman Ibn Muhammad Ibn Husain, 1994.*Bugyah al-Mustarsyidīn*,Beirut: Dar al-Fikr
- Koentjaraningrat, 1990. *Metodologi Penelitian Masyarakat*. Jakarta:Gramedia Utama
- Latif, Nasarudin, 2001. *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Mahasin, Ashwab, 2016. *Reinterpretasi Konsep Kafā'ah Tinjaun Dari Maqasid Syariah Pemikisan Jasser Auda*. Yogyakarta:Tesis UIN Sunan Kalijaga.
- Mahfudi, Imam, 1995. *Asal Usul dan Perkembangan Kampung Arab di Ampel Surabaya*. Surabaya:Skripsi IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Mardalis, 1995. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*.Jakarta:PT Bumi Aksara
- Moloeng, Lexy J, 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Ramaja Rosda Karya.
- Muhammad, Nashih, 2016.*Kafā'ah Tinjauan Hukum Islam, Sosiologis, dan Psikologis*.Yogyakarta:Tesis UIN Sunan Kalijaga.

- Nindito, Stefanus, 2015. *Fenomenologi Alferd Schutz Studi tentang Kontruksi Makna dan Realitas dalam Ilmu Sosial* ,Jurnal Ilmu Komunikasi Vol.2 No.1.
- Nur, Iffatin, 2012. *Pembaharuan Konsep Kesepadanan (Kafa'ah) dalam al-Quran dan Hadis*, Kalam Vol.6, No.2.
- Polomo, Margaret M, 2010. *Sosiologi Kontemporer*.Jakarta: Rajawali Press.
- Ratna, Nyoman Kutha, 2010.*Metodologi Penelitian*.Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Ritzer, George, 1985. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Press.
- S, Ubed Abdillah, 2002. *Politik Identitas Etnik: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas*.Magelang:Indonesiatera.
- Sabiq, Sayyid, 1995. *Fiqh al-Sunnah Juz II*. Kairo: Dar al-Fath.
- Sayuti, Najmah, 2015. *Al-Kafā'ah Fi al-Nikah*, KAFA'AH Vol.5 No.2.
- Singaribun, Masri dan Sofyan,1987. *Metode Penelitian Survey*.Jakarta:LP3ES.
- Smith, Jonathan A., 2009. *Psikologi Kualitatif*.Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Syam, Nur, 2005. *Islam Pesisir*.Yogyakarta: LKis Pelangi Aksara
- Syarifuddin, Amir, 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*.Jakarta: Kencana.
- Usman , Husaini dkk, 2006.*Metodologi Penelitian Sosial*.Jakarta:PT Bumi Aksara.
- Zuhailiy, Wahbah, 1985. *Al-Fiqh al-Islamiy Wa Adillatuhu Juz VII*. Beirut:Dar al-Fikr.

### **Sumber Wawancara**

- KIL, *wawancara*, Kelurahan Ampel Surabaya 16 Maret 2018.
- RUM, *Wawancara*, Kelurahan Ampel Surabaya 16 Maret 2018.
- RUM, *Wawancara*, Kelurahan Ampel Surabaya 28 April 2018
- ABD, *wawancara*, Kelurahan Ampel Surabaya 16 Maret 2018.

ABL. *wawancara*, Kelurahan Ampel Surabaya, 25 Maret 2018

MHD. *wawancara*, Kelurahan Ampel Surabaya, 08 April 2018

ABT. *wawancara*, Kelurahan Ampel Surabaya, 14 April 2018

MHM, *wawancara*, Kelurahan Ampel Surabaya, 22 April 2018

ALW, *Wawancara*, Kelurahan Ampel Surabaya, 28 April 2018

AHM, *Wawancara*, Kelurahan Ampel Surabaya, 29 April 2018

UBF, *Wawancara*, Kelurahan Ampel Surabaya, 28 April 2018



**BIODATA PENULIS****1. Identitas Diri**

Nama : Syamsul Arifin  
 Tempat/Tanggal Lahir : Bojonegoro, 01 Maret 1993  
 Alamat : Desa Trate, Kecamatan Sugihwaras. Bojonegoro  
 No Handphone : 0857 3581 7500  
 Email : [arifinbnhadi@gmail.com](mailto:arifinbnhadi@gmail.com)

**2. Pendidikan**

Tingkat SD/MI : SDN Trate Sugihwaras Bojonegoro  
 Tingkat SMP/MTs : SMPN 1 Sugihwaras Bojonegoro  
 Tingkat SMA/MA : MA Al Rosyid Kendal Bojonegoro  
 Tingkat Universitas : S1 Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya  
 Tingkat pascasarjana : S2 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

**3. Prestasi**

Wisudawan terbaik non akademik UIN Sunan Ampel Surabaya 2015 dengan menulis novel “Yen Pengen Berhasil Kudu Wani Kangelan”

**4. Pengalaman Organisasi**

Tingkat SMA/MA : Menjadi Ketua OSIS MA Al Rosyid 2009-2010  
 Tingkat Universitas : Menjadi Kepala Bidang Pengkajian dan Pemberdayaan Daerah FKMB UIN Sunan Ampel Surabaya 2012-2013  
 : Ketua Umum FKMB UIN Sunan Ampel Surabaya tahun periode 2013-2014